

Editor:

Dr. Ermanto Fahamsyah, S.H., M.H., C.I.A.

INFES MEDIA

PENGANTAR ILMU HUKUM



**HARDI FARDIANSYAH | NANDA DWI RIZKIA | MUHAMAD SADI IS |
FIRMAN FREADDY BUSROH | FERDINANDUS NGAU LOBO |
FAHMI MIFTAH PRATAMA | ARIS TRIYONO | ANGGRIANI WAU | FATMAWATI |
FATRIA KHAIRO | ANDRI NURWANDRI |
LUAD BACKMON BERKAT PARULIAN SINAGA**

PENGANTAR ILMU HUKUM

UU No 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta

Fungsi dan sifat hak cipta Pasal 4

Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a merupakan hak eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi.

Pembatasan Pelindungan Pasal 26

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Pasal 24, dan Pasal 25 tidak berlaku terhadap:

- i. penggunaan kutipan singkat Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait untuk pelaporan peristiwa aktual yang ditujukan hanya untuk keperluan penyediaan informasi aktual;
- ii. Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk kepentingan penelitian ilmu pengetahuan;
- iii. Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk keperluan pengajaran, kecuali pertunjukan dan Fonogram yang telah dilakukan Pengumuman sebagai bahan ajar; dan
- iv. penggunaan untuk kepentingan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan yang memungkinkan suatu Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait dapat digunakan tanpa izin Pelaku Pertunjukan, Produser Fonogram, atau Lembaga Penyiaran.

Sanksi Pelanggaran Pasal 113

1. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

PENGANTAR ILMU HUKUM

Dr. Hardi Fardiansyah, SE, SH, MH, MA, M.Ec.Dev.
Dr. Nanda Dwi Rizkia, S.H., M.H., M.Kn.
Dr. Muhamad Sadi Is, S.H.I., M.H.
Dr. H. Firman Freaddy Busroh, S.H., M.Hum., C.T.L
Dr. Ferdinandus Ngau Lobo, S.H., M.H.
Fahmi Miftah Pratama, S.H., M.H.
Aris Triyono, S.E., M.M.
Anggriani Wau, S.H., M.H.
Fatmawati, S.Sos., M.Si.
Dr. Hj. Fatria Khairo, S.T.P., S.H., M.H.
Andri Nurwandri, S.Sy., M.Ag.
Luad Backmon Berkat Parulian Sinaga, S.H., M.H

Editor:

Dr. Ermanto Fahamsyah, S.H., M.H., C.LA.

Penerbit:



CV. Intelektual Manifes Media
Jalan Raya Puri Gading Cluster Palm Blok B-8
Kabupaten Badung, Bali
www.infesmedia.co.id

Anggota IKAPI
No. 034/BAI/2022

PENGANTAR ILMU HUKUM

Dr. Hardi Fardiansyah, SE, SH, MH, MA, M.Ec.Dev.
Dr. Nanda Dwi Rizkia, S.H., M.H., M.Kn.
Dr. Muhamad Sadi Is, S.H.I., M.H.
Dr. H. Firman Freaddy Busroh, S.H., M.Hum., C.T.L
Dr. Ferdinandus Ngau Lobo, S.H., M.H.
Fahmi Miftah Pratama, S.H., M.H.
Aris Triyono, S.E., M.M.
Anggriani Wau, S.H., M.H.
Fatmawati, S.Sos., M.Si.
Dr. Hj. Fatria Khairo, S.T.P., S.H., M.H.
Andri Nurwandri, S.Sy., M.Ag.
Luad Backmon Berkat Parulian Sinaga, S.H., M.H.

Editor:

Dr. Ermanto Fahamsyah, S.H., M.H.. C.LA.

Tata Letak:

Erma Yuliani

Desain Cover:

Erma Yuliani

Ukuran:

Unesco: 15,5 x 23 cm

Halaman:

XII, 225

ISBN:

978-623-09-3178-9

Terbit Pada:

Mei, 2023

Hak Cipta 2023 @ Intelektual Manifes Media dan Penulis

Hak cipta dilindungi Undang-Undang. Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit atau Penulis

PENERBIT INTELEKTUAL MANIFES MEDIA

(CV. Intelektual Manifes Media)

Jalan Raya Puri Gading Cluster Palm Blok B-8

Kabupaten Badung, Bali

www.infesmedia.co.id

KATA PENGANTAR

Puja dan puji syukur kami haturkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat rahmat-Nyalah buku dengan judul Pengantar Ilmu Hukum dapat selesai disusun dan berhasil diterbitkan. Kehadiran Buku Pengantar Ilmu Hukum ini disusun oleh para akademisi dan praktisi dalam bentuk buku kolaborasi. Walaupun jauh dari kesempurnaan, tetapi kami mengharapkan buku ini dapat dijadikan referensi atau bacaan serta rujukan bagi akademisi ataupun para profesional mengenal Ilmu Hukum.

Sistematika penulisan buku ini diuraikan dalam dua belas bab yang memuat tentang teori dan ruang lingkup hukum, sejarah perkembangan hukum, norma dan konsep hukum, sistem dan sumber hukum, tujuan fungsi dan peran hukum, peristiwa hukum, hukum dagang, hukum pidana, hukum perdata, hukum administrasi negara, hukum tata negara, dan hukum agraria.

Ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi penuh dalam seluruh rangkaian penyusunan sampai penerbitan buku ini. Secara khusus, terima kasih kami sampaikan kepada Intelektual Manifes Media (Infes Media) sebagai inisiator buku ini. Buku ini tentunya banyak kekurangan dan keterbatasan, saran dari pembaca sekalian sangat berarti demi perbaikan karya selanjutnya. Akhir kata, semoga buku ini bisa bermanfaat bagi para pembaca.

Mei, 2023
Editor.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	iii
BAB 1 TEORI DAN RUANG LINGKUP HUKUM	1
Latar Belakang	1
Teori Hukum	3
Kebenaran Teoritik dan Kebenaran Hukum.....	9
Ruang Lingkup Hukum.....	11
BAB 2 SEJARAH PERKEMBANGAN HUKUM	15
Latar Belakang	17
Kepastian hukum	25
Keadilan Hukum.....	30
Kemanfaatan Hukum.....	32
Hubungan Yang Berkaitan Antara, Keadilan, Kepastian dan Kemanfaatan Hukum	35
BAB 3 NORMA DAN KONSEP HUKUM.....	43
Pengertian Norma	43
Macam-Macam Norma	44
Fungsi Norma	49
Hukum.....	50
Asas Hukum.....	52
Tujuan Hukum.....	59
BAB 4 SISTEM DAN SUMBER HUKUM	67
Sistem Hukum	67
Sumber Hukum	77
Sumber Hukum dalam Arti Formal yang Tertulis.....	78
Kebiasaan atau Hukum Tak Tertulis	79
Yurisprudensi.....	82
Traktat.....	83
Doktrin Hukum	85
Revolusi / <i>Coup D'etat</i>	86
BAB 5 TUJUAN, FUNGSI DAN PERAN HUKUM	91
Pendahuluan	91
Tujuan hukum	92
Fungsi Hukum	98
BAB 6 PERISTIWA HUKUM	107
Peristiwa Hukum	107
Macam-macam Peristiwa Hukum.....	109
Akibat Hukum.....	117

BAB 7 HUKUM DAGANG	121
Pengertian Hukum Dagang dan Perdagangan	121
Pengertian Hukum Dagang Menurut Para Ahli	123
Sejarah Hukum Dagang.....	125
Ruang Lingkup Hukum Dagang.....	127
Kedudukan Hukum Dagang	128
BAB 8 HUKUM PIDANA.....	133
Pengenalan Hukum Pidana	133
Tujuan Hukum Pidana.....	137
Fungsi Hukum Pidana.....	138
Delik	139
Teori-Teori Pidanaan	143
Asas-Asas Hukum Pidana.....	148
BAB 9 HUKUM PERDATA.....	157
Pengertian Hukum Perdata.....	157
Awal Lahirnya Hukum Perdata	158
Berlakunya Hukum Perdata di Indonesia.....	159
Sistematika Hukum Perdata	161
Hukum Perdata Materil dan Hukum Perdata Formil.....	164
Hukum Acara Perdata.....	164
Hukum Tentang Orang.....	165
Hukum Tentang Benda.....	168
Hukum Tentang Keluarga.....	169
Hukum Tentang Waris	170
BAB 10 HUKUM ADMINISTRASI NEGARA.....	173
Pengertian Hukum Administrasi Negara	173
Sumber Hukum Administrasi Negara	174
Objek dan Subjek Hukum Administrasi Negara.....	177
Pemerintahan dan Kewenangan	183
Asas-Asas Pemerintahan yang Baik.....	187
Perbuatan Pemerintah/Tindakan Pemerintah	190
BAB 11 HUKUM TATA NEGARA.....	199
Pendahuluan	199
Pengertian dan Istilah.....	200
Defenisi Hukum Tata Negara	201
Obyek dan Lingkup Kajian Hukum Tata Negara.....	206
Hubungan Ilmu Hukum Tata Negara Dengan Ilmu-Ilmu Lain	207
Asas-Asas Hukum Tata Negara	209
BAB 12 HUKUM AGRARIA	215
Perkembangan Hukum Agraria	215
Hak-Hak Dalam Hukum Agraria	217

BAB 1

TEORI DAN RUANG LINGKUP HUKUM

Dr. Hardi Fardiansyah, SE, SH, MH, MA, M.Ec.Dev.
Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Dharma Andigha, Bogor

Latar Belakang

Dalam kehidupan bermasyarakat, ada peraturan berupa norma dan sanksi yang dibuat dengan kesepakatan bersama. Hukum dibuat dengan tujuan mengatur dan menjaga ketertiban, keadilan sehingga kekacauan bisa terkendali atau dicegah. Setiap negara memiliki peraturan hukum yang berbeda-beda, termasuk negara Indonesia. Sesuai dengan pasal 1 ayat 3, Indonesia merupakan negara hukum dan setiap warga negara Indonesia harus mematuhi aturan hukum yang berlaku di Indonesia. Hukum di setiap negara merupakan peraturan yang secara adat, resmi dianggap mengikat dan diresmikan oleh penguasa negara atau pemerintah. Ada banyak sekali hukum di Indonesia, Undang-Undang, peraturan pemerintah, keputusan presiden, sampai peraturan daerah.

Pertama-tama, perlu dipahami terlebih dahulu pengertian hukum. Sebenarnya untuk memberikan pengertian hukum terasa sukar karena para sarjana hukum sendiri belum dapat merumuskan suatu pengertian hukum yang memuaskan semua pihak. Meski demikian, Utrecht dalam bukunya berjudul Pengantar dalam Hukum Indonesia yang dikutip oleh C.S.T. Kansil memberikan pengertian hukum sebagai berikut (hal. 38):

Hukum adalah himpunan peraturan-peraturan (perintah-perintah dan larangan-larangan) yang mengurus tata tertib suatu masyarakat dan karena itu harus ditaati oleh masyarakat.

Sedikit berbeda dengan yang disampaikan J.C.T. Simorangkir dan Woerjono Sastropranoto masih dalam kutipan buku yang sama, memberikan pengertian hukum sebagai berikut (hal. 38):

Hukum adalah peraturan-peraturan yang bersifat memaksa, yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat yang dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib, pelanggaran mana terhadap peraturan-peraturan tadi berakibatkan diambilnya tindakan, yaitu dengan hukuman tertentu.

Sehingga, dari berbagai pengertian hukum di atas, dapat dirangkum pengertian hukum adalah himpunan peraturan yang bersifat memaksa dan dibuat oleh lembaga berwenang yang harus ditaati oleh masyarakat, dengan memuat ancaman hukuman apabila dilanggar.

Selanjutnya, setelah memahami pengertian hukum, adapun unsur-unsur hukum menurut C.S.T. Kansil meliputi (hal. 39):

1. Pengertian mengenai tingkah laku manusia dalam pergaulan masyarakat;
2. Peraturan itu diadakan oleh badan-badan resmi yang berwajib;
3. Peraturan itu bersifat memaksa;
4. Sanksi pelanggaran peraturan adalah tegas.

Lain halnya dengan yang disampaikan C.S.T. Kansil, Ishaq dalam bukunya berjudul Dasar-dasar Ilmu Hukum, membedakan unsur hukum menjadi unsur ideal dan unsur riil, dengan penjelasan berikut ini (hal. 7):

1. Unsur ideal, karena sifatnya yang sangat abstrak yang tidak dapat diraba dengan pancaindra, tetapi kehadirannya dapat dirasakan. Unsur ini bersumber pada diri manusia itu sendiri yang berupa cipta, karsa, dan rasa;
2. Unsur riil karena sifatnya yang konkret, bersumber pada manusia, alam, dan kebudayaan yang akan melahirkan ilmu tentang kenyataan. Unsur ini mencakup aspek ekstern sosial dalam pergaulan hidup masyarakat.

Hukum merupakan suatu produk yang penting untuk dipahami dan dilaksanakan. Memahami hukum adalah salah satu cara agar terciptanya suasana kondusif dalam suatu negara. Hal tersebutlah yang mendorong lahirnya ilmu pengetahuan yang membahas masalah hukum dan menjadi pengantar bagi warga Negara untuk mempelajari hukum baik hukum dalam negaranya maupun hokum yang berlaku universal. Ilmu pengetahuan yang mempelajari hukum dan pengantar mempelajari ilmu hukum adalah Pengantar Ilmu Hukum (PIH). Pengantar Ilmu Hukum adalah ilmu yang mempelajari hukum secara universal. Mempelajari ilmu hukum tersebut merupakan suatu langkah untuk membentuk manusia yang sadar hukum. Oleh Karena itu maka penting jika kita mengenal dan memahami ilmu hukum tersebut.

Teori Hukum

Dalam dunia ilmu, teori menempati kedudukan yang penting. Teori memberikan sarana kepada kita untuk bisa merangkum serta memahami masalah yang kita bicarakan secara lebih baik. Teori memberikan penjelasan dengan cara mengorganisasikan dan mensistematisasikan masalah yang dibicarakan. Terdapat keragu-

raguan dari para akademisi tentang tempat dari disiplin teori hukum dengan filsafat hukum, ilmu hukum, hukum normatif dan hukum positif. Ada yang menyamakan antara filsafat hukum dengan teori hukum. Menurut Imre Lakatos, teori adalah hasil pemikiran yang tidak akan musnah dan hilang begitu saja ketika teori lainnya pada dasarnya merupakan keanekaragaman dalam sebuah penelitian. Teori di sini berisi:

1. Memahkotai system
2. Terdiri atas hukum-hukum ilmiah
3. Pernyataan-pernyataan umum yang memuat hubungan teratur antara fakta atau gejala
4. Berfungsi untuk member eksplanasi, prediksi dan pemahaman terhadap berbagai fakta atau gejala

Mengenai definisi teori hukum, belum adanya satu definisi yang baku. Banyak pendapat para ahli mengenai disiplin teori hukum, antara lain:

1. Hans Kelsen

Teori hukum adalah ilmu pengetahuan mengenai hukum yang berlaku bukan mengenai hukum yang seharusnya. Teori hukum yang dimaksud adalah teori hukum murni, yang disebut teori hukum positif. Teori hukum murni, makdusnya karena ia hanya menjelaskan hukum dan berupaya membersihkan objek penjelasan dari segala hal yang tidak bersangkutan paut dengan hukum. Sebagai teori, ia menjelaskan apa itu hukum, dan bagaimana ia ada.

2. Friedman

Teori hukum adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari esensi hukum yang berkaitan antara filsafat hukum di satu sisi dan teori

politik di sisi lain. disiplin teori hukum tidak mendapatkan tempat sebagai ilmu yang mandiri, maka disiplin teori hukum harus mendapatkan tempat di dalam disiplin ilmu hukum secara mandiri

3. Ian Mc Leod

Teori hokum adalah suatu yang mengarah kepada analisis teoritik secara sistematis terhadap sifat-sifat dasar hokum, aturan-aturan hokum atau intitusi hokum secara umum.

4. John Finch

Teori hokum adalah studi yang meliputi karakteristik esensial pada hokum dan kebiasaan yang sifatnya umum pada sutau system hokum yang bertujuan menganalisis unsure-unsur dasar yang membuatnya menjadi hokum dan membedakannya dari peraturan-peraturan lain.

5. Jan Gijssels dan Mark van Hocke

Teori hokum adalah ilmu yang bersifat menerangkan atau menjelaskan tentang hokum. Teori hukum merupakan disiplin mandiri yang perkembangannya dipengaruhi dan sangat terkait dengan ajaran hukum umum. Mereka memandang bahwa ada kesinambungan antara Ajaran Hukum Umum dalam dua aspek sebagai berikut:

- a) Teori hukum sebagai kelanjutan dari Aaran Hukum Umum memiliki objek disiplin mandiri, diantara dogmatik hukum di satu sisi dan filsafat hukum di sisi lain. Dewasa ini teori hukum diakui sebagai disiplin ketiga disamping untuk melengkapi filsafat hukum dan dogmatik hukum, masing-masing memiliki wilayah dan nilai sendiri-sendiri.

b) Teori hukum dipandang sebagai ilmu a-normatif yang bebas nilai, yang membedakan dengan disiplin lain.

6. Bruggink

Teori hukum seluruh pernyataan yang saling berkaitan dengan system konseptual aturan-aturan hukum dan putusan-putusan hukum dan system tersebut untuk sebagian yang penting dipoitifkan. Pengertian ini mempunyai makna ganda, yakni definisi teori sebagai produk dan proses. Ada lagi yang mengatakan bahwa teori hukum itu adalah teori tentang tertib manusia, karena ia memberi jawab tentang apa itu hukum secara berbeda yang strategis bagi tertib dirinya, yang mewarnai teori hukum. Dengan memperhatikan pendapat para ahli, rumusan tentang disiplin teori hukum adalah sebagai berikut:

- a) Teori hukum sama pengertiannya dengan filsafat hukum;
- b) Teori hukum berbeda pengertiannya dengan filsafat hukum;
- c) Teori hukum bersinonim dengan ilmu hukum.

Dari penjelasan di atas, Lili Rasjidi dan Ira Thania Rashidi mencoba membedakan antara teori hukum dengan filsafat hukum. Teori hukum adalah ilmu yang mempelajari pengetahuan-pengertian pokok dan sistem dari hukum. Pengertian-pengertian pokok seperti itu misalnya subjek hukum, perbuatan hukum, dan lain-lain yang memiliki pengertian yang bersifat umum dan teknis. Pengertian-pengertian pokok ini sangat penting supaya dapat memahami sistem hukum pada umumnya maupun pada sistem hukum positif. Selanjutnya Lili Rasjidi dan Ira Thania menjelaskan bahwa teori hukum merefleksikan objek dan metode dari berbagai bentuk ilmu hukum. Terdapat dua pandangan besar mengenai teori hukum yang

bertolak belakang namun ada dalam satu realitas, seperti ungkapan gambaran sebuah mata uang yang memiliki dua belah bagian yang berbeda. Pertama, pandangan yang didukung oleh tiga argumen yaitu pandangannya bahwa hukum sebagai suatu sistem yang pada prinsipnya dapat diprediksi dari pengetahuan yang akurat tentang kondisi sistem itu sekarang, perilaku sistem ditentukan oleh bagian-bagian yang terkecil dari sistem itu dan teori hukum mampu menjelaskan persoalannya sebagaimana adanya tanpa berkaitan dengan orang (pengamat). Hal ini membawa kita kepada pandangan bahwa teori hukum itu deterministik, reduksionis, dan realistik. Kedua, pandangan yang menyatakan bahwa hukum bukanlah sebagai suatu sistem yang teratur tetap merupakan sebagai sesuatu yang berkaitan dengan ketidakberaturan, tidak dapat diramalkan, dan bahwa hukum sangat dipengaruhi oleh [persepsi orang (pengamat) dalam memaknai hukum tersebut. Pandangan ini banyak dikemukakan oleh mereka yang beraliran sosiologis dan post-modernis, dimana mereka memandang bahwa pada setiap waktu mengalami perubahan, baik kecil maupun yang besar, evolutif maupun revolusioner

Teori hukum tidak hanya menjelaskan apa itu hukum sampai kepada hal-hal yang konkret, tetapi juga pada persoalan yang mendasar dari hukum itu. Seperti yang dikatakan Radbruch, yang dikutip Satjipto Rahardjo, tugas teori hukum adalah membuat jelas nilai-nilai oleh postulat-postulat hukum sampai kepada penjelasan filosofis yang tertinggi. Teori hukum akan mempertanyakan hal-hal seperti: mengapa hukum berlaku, apa dasar kekuatan yang mengikatnya, apa yang menjadi tujuan hukum, bagaimana hukum dipahami, apa

hubungannya dengan individu dengan masyarakat, apa yang seharusnya dilakukan oleh hukum, apakah keadilan itu, dan bagaimana hukum yang adil. Teori hukum merupakan kelanjutan dari usaha untuk mempelajari hukum positif. Teori hukum menggunakan hukum positif sebagai bahan kajian dengan telaah filosofis sebagai salah satu sarana bantuan untuk menjelaskan tentang hukum. Teori hukum dipelajari sudah sejak zaman dahulu, para ahli hukum Yunani maupun Romawi. Sebelum abad kesembilan belas, teori hukum merupakan produk sampingan yang terpenting dari filsafat agama, etika atau politik. Para ahli pikir hukum terbesar pada awalnya adalah ahli-ahli filsafat, ahli-ahli agama, ahli-ahli politik. Perubahan terpenting filsafat hukum dari para pakar filsafat atau ahli politik ke filsafat hukum dari para ahli hukum, barulah terjadi pada akhir-akhir ini. Yaitu setelah adanya perkembangan yang hebat dalam penelitian, studi teknik dan penelitian hukum. Teori-teori hukum pada zaman dahulu dilandasi oleh teori filsafat dan politik umum. Sedangkan teori-teori hukum modern dibahas dalam bahasa dan sistem pemikiran para ahli hukum sendiri. Perbedaannya terletak dalam metode dan penekanannya. Teori hukum para ahli hukum modern seperti teori hukum para filosof ajaran skolastik, didasarkan atas keyakinan tertinggi yang ilhamnya datang dari luar bidang hukum itu sendiri.

Berdasarkan pengertian mengenai teori hokum di atas maka dapat disimpulkan bahwa cirri-ciri teori hokum sebagai berikut:

1. Berpikir tentang hokum
2. Mencari segala sesuatu tentang hokum
3. Menanyakan yang mana yang merupakan hokum

4. Menanyakan apa isi system hokum
5. Tidak membentuk hokum yang ajeg
6. Memperoleh materiilnya ilmu hokum
7. Merupakan meta teori hokum
8. Merupakan refleksi dari teknik hokum
9. Cara ahli hokum berbicara hokum
10. Berbicara hokum dari perspektif yang tidak teknis yuridis dengan bahasa yang tidak teknis yuridis pula
11. Menanyakan tentang dapat atau tidaknya digunakan teknis interpretasi yang logis
12. Berbicara tentang pertimbangan atau penalaran para ahli hokum
13. Tidak mempermasalahkan penyelesaian mana yang paling cocok
14. Meneliti pertimbangan para ahli hokum dan instrumentarium yang digunakan para ahli hokum

Kebenaran Teoritik dan Kebenaran Hukum

Kebenaran teoritik dan kebenaran hukum berkaitan dengan banyaknya teori-teori hukum dengan berbagai alirannya. Makna dari kebenaran teori dengan kebenaran hokum tidaklah sama. Kebenaran teori merupakan dari hasil ujian dalam sintesa-sintesa yang sudah dibuat dalam teori tersebut. Pengertian teori dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah (1) pendapat yang dikemukakan sebagai keterangan mengenai suatu peristiwa; (2) asas dan hukum umum yang menjadi dasar suatu kesenian atau ilmu pengetahuan; (3) pendapat, cara, dan aturan untuk melakukan sesuatu. Sedangkan teoretik atau teoretis yang sering kita sebut dengan teoritik/teoritis, adalah berdasarkan pada teori, mengenai atau menurut teori. Arti dari

kebenaran menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah keadaan yang sesungguhnya. Kebenaran teoritik adalah kebenaran yang sesungguhnya atau sesuatu yang dianggap benar yang dilihat dari sudut pandang pendapat para ahli, sedangkan kebenaran hukum adalah sesuatu yang dianggap benar oleh para teoritis tentang hukum berdasarkan aliran-aliran ilmu hukum yang mereka anut tentang hukum itu sendiri.

Menurut pandangan aliran positivisme hukum, konsep hukum yang hendak diketengahkan adalah hukum sebagai perintah manusia yang dibuat oleh badan yang berwenang. Ada dua bentuk positivisme hukum, yakni Pertama positivisme yuridis, yang berarti hukum dipandang sebagai suatu gejala tersendiri yang perlu diolah secara ilmiah. Tujuannya adalah pembentukan struktur rasional sistem yuridis yang berlaku. Dalam positivisme yuridis, berlaku closed logical system, yang berarti bahwa peraturan direduksikan dari undang-undang yang berlaku tanpa perlu meminta bimbingan dari norma sosial, politik dan moral, dengan tokoh von Jhering dan Austin. Kedua, positivisme sosiologis, hukum ditanggapi terbuka bagi kehidupan masyarakat, yang harus diselidiki melalui metode-metode alamiah.

Namun pandangan ini ditentang oleh aliran-aliran hukum lain diantaranya realisme hukum. Aliran ini berpendapat bahwa hukum itu dibentuk tidak dari penguasa, melainkan berasal hukum yang hidup dan tumbuh bersama masyarakat. Hukum tidak dapat dipisahkan dari anasir-anasir sosiologis, dan lebih mementingkan keadilan dalam masyarakat.

Ruang Lingkup Hukum

Mengenai ruang lingkup ilmu hukum, perlu dikemukakan kembali pandangan Jan Gijssels dan Mark van Hoecke. Di dalam *Wat is Rechtsteorie*, kedua sarjana dari Antwerpen Belgia itu menyatakan bahwa perkembangan ilmu hukum tidak dilepaskan dari perkembangan ilmu hukum pada umumnya, terutama sejak abad XIX. Pada saat itu terdapat kebutuhan akan suatu disiplin hukum yang ilmiah yang berada diantara filsafat hukum yang abstrak dan dogmatic hukum yang terlalu teknis. Apa yang dikemukakan oleh Jan Gijssels bersama-sama Van Hoecke tersebut sudah benar. Lebih-lebih identifikasi Gijssels dan Van Hoecke bahwa teori hukum berada di antara dogmatika hukum dan filsafat hukum. Baik dogmatika hukum maupun filsafat hukum merupakan bagian ilmu hukum. Kedua bagian ilmu hukum itu dikembangkan sejak awal dipelajarinya hukum secara sistematis. Sampai abad XIX perkembangan ilmu hukum berupa perkembangan dogmatika dan filsafat hukum. Kedua bagian ilmu hukum itu digunakan untuk keperluan praktik baik untuk penyusunan aturan hukum maupun untuk peradilan.

Ruang lingkup pembahasan Pengantar Ilmu Hukum antara lain:

1. Mempelajari dasar-dasar hukum, termasuk PIH dalam arti sempit, dan Pengantar Hukum Indonesia (PHI);
2. Mempelajari Ilmu Hukum secara keseluruhan dalam garis besar;
3. Memperkenalkan konsep-konsep, generalisasi-generalisasi dan teori hukum umum; dan
4. Memperkenalkan pengertian-pengertian dan asas-asas hukum.

Sering disebutkan bahwa PIH merupakan dasar dari Ilmu Hukum. Tetapi penjelasan Ilmu Hukum itu sendiri belum dijelaskan secara garis besar. Pengertian Ilmu Hukum terbagi dalam 2 yaitu:

1. Ilmu hukum dalam arti luas, yaitu ilmu yang mencakup dan membicarakan segala hal yang berhubungan dengan hukum yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan tentang segala hal dan semua seluk-beluk mengenai hukum (Satjipto Rahardjo).
2. Ilmu hukum dalam arti sempit, yaitu ilmu yang mempelajari makna objektif tata hukum positif yang disebut dogmatik hukum (ajaran hukum) (Radbruch).

Secara singkat, Otje Salman menyatakan apabila dilihat dari kenyataan sehari-hari di lingkungan masyarakat mengartikan atau memberi arti pada hukum terlepas dar apakah itu benar atau keliru, sebagai berikut:

1. Hukum sebagai ilmu pengetahuan
2. Hukum sebagai disiplin
3. Hukum sebagai kaidah
4. Hukum sebagai Lembaga Sosial
5. Hukum sebagai tata hukum
6. Hukum sebagai petugas
7. Hukum sebagai keputusan penguasa
8. Hukum sebagai proses pemerintah
9. Hukum sebagai sarana sistem pengendalian social
10. Hukum sebagai sikap tindak atau perikelakuan ajeg
11. Hukum sebagai nilai-nilai
12. Hukum sebagai seni

Selanjutnya, Ruang lingkup PIH mencakup seluruh ilmu pengetahuan hukum, mempelajari kedudukan ilmu hukum di samping ilmu-ilmu yang lain, dan pengertian dasar tentang hukum. Ilmu hukum terdiri atas dogmatik (kaidah hukum) dan ilmu kenyataan hukum.

1. Dogmatik (kaidah hukum) Ilmu tentang kaidah hukum. Ilmu tentang pengertian pokok dalam hukum.
2. Ilmu kenyataan hukum Sosiologi hukum, antropologi hukum, psikologi hukum, perbandingan hukum, sejarah hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, (1995). Ilmu Hukum, Teori Hukum dan Ilmu Perundangundangan, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- AF. Chalmer, (1982). Apa Itu Yang Dinamakan Ilmu?, Jakarta: Hasta Mitra.
- Anthony Aust, (2005). Handbook of International Law, United Kingdom: Cambridge University Press.
- Badudu-Zain, (1996). Kamus Umum Bahasa Indonesia, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Fritcof Capra, (1997). Titik Balik Peradaban, Sains, Masyarakat dan Kebangkitan Kebudayaan, Yogyakarta: Benteng Budaya.
- Henry Campbell Black, (1979). Black's Law Dictionary Fifth Edition, USA: West Publishing Co.
- Huala Adolf, (1991). Aspek-Aspek Negara dalam Hukum Internasional, Jakarta: Rajawali Press.
- I Wayan Parthiana, (1990). Pengantar Hukum Internasional, Bandung: Penerbit Mandar Maju.
- J.G. Starke, (2004). Pengantar Hukum Internasional (An Introduction to International Law), diterjemahkan oleh Bambang Iriana Djaja Atmadja, Jakarta: Sinar Grafika.
- Jan Gijssels dan Mark van Hoecke, (1982). Wat is Rechtsteorie?, Kluwer, Rechtswetenschappen, Antwerpen
- Mochtar Kusumaatmadja, (1999). Hukum Humaniter Internasional Dalam Pelaksanaan dan Penerapannya di Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika.
- Mochtar Kusumaatmadja, (2003). Pengantar Hukum Internasional, Bandung: Alumni.
- P. Van Dijk, et. al., Op.Cit., (1985). Van Apeldoorn's Inleiding tot de Studie van het Nederlandse Recht, Tjeenk-Willijnk.
- Peter Mahmud Marzuki, (2005). Penelitian Hukum, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Philipus M Hadjon dan Tatiek Sri Djatmiati, (2005). Argumentasi Hukum. Yogyakarta: Gajah mada University Press.
- Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, (1993). Perihal Kaedah Hukum, Bandung: Citra Aditya Bakti.
-

Biodata Penulis

Dr. Hardi Fardiansyah, SE, SH, MH, MA, M.Ec.Dev.



Penulis mempunyai latar belakang pendidikan di bidang hukum, ekonomi & politik. Hal tersebut membuat penulis untuk mempelajari multidisiplin ilmu untuk menunjang karirnya sebagai advokat, trainer, pembicara dan Konsultan di beberapa Perusahaan BUMN, Pemerintah Daerah maupun Perusahaan Swasta.

Pada saat ini Penulis juga berprofesi sebagai Akademisi dengan menjabat Ketua II yang membidangi Keuangan dan Administrasi di

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Dharma Andigha Bogor.

Penulis memiliki ketertarikan menulis dibidang hukum, ekonomi, administrasi dan politik serta aktif menulis buku dan beberapa karya berupa jurnal ilmiah, nasional maupun internasional dengan harapan dapat memberikan kontribusi positif bagi bangsa dan negara yang sangat tercinta.

Email Penulis : hardifardiansyah.law@gmail.com

BAB 2

SEJARAH PERKEMBANGAN HUKUM

Dr. Nanda Dwi Rizkia, S.H., M.H., M.Kn.
Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Dharma Andigha, Bogor

Latar Belakang

Sejarah hukum di Indonesia banyak dipengaruhi oleh hukum Belanda khususnya pada hukum pidana. Hal ini terjadi karena bangsa Indonesia yang pernah menjadi negara jajahan Belanda selama tiga setengah abad. Tetapi, hukum di Indonesia tetap mencerminkan kepribadian negara Indonesia dengan adanya Proklamasi kemerdekaan. Kemerdekaan negara Indonesia yang diproklamirkan ini merupakan sarana untuk menghidupkan kembali kesadaran bahwa bangsa Indonesia memiliki tata hukum yang berbeda dengan negara lain dibuktikan oleh adanya ilmu pengetahuan Hukum Adat yang merupakan sumber dari tatanan hukum di Indonesia. Kemajuan hukum Belanda dalam beberapa hal tidak serta merta diikuti oleh hukum di Indonesia. Salah satu contoh perkembangan hukum di Belanda adalah terkait dengan hukum yang mengatur euthanasia.

Euthanasia merupakan salah satu cara proses kematian yang dalam bidang medis telah membagi proses kematian tersebut ke dalam tiga cara yaitu: pertama, Orthothansia ialah proses kematian yang terjadi karena proses ilmiah atau secara wajar, seperti proses ketuaan, penyakit dan sebagainya. Kedua, dysthanasia ialah proses kematian yang terjadi secara tidak wajar, seperti pembunuhan, bunuh diri dan lain-lain. Ketiga, euthanasia ialah proses kematian yang terjadi karena

pertolongan dokter. Cara kematian ketiga yang disebutkan di atas yang sekarang ini menimbulkan berbagai polemik di dalam dunia kesehatan serta menciptakan kelompok pro dan kontra dalam masyarakat Indonesia apalagi dengan adanya kemajuan ilmu pengetahuan pada bidang kesehatan akan tetapi Belanda telah melegalkan proses kematian dengan cara euthanasia tersebut.

filosofis negara Indonesia adalah Pancasila yang terdiri dari 5 sila yang dijadikan pedoman bagi segala peraturan hukum seperti KUHP dan perundang-undangan lainnya. Peraturan perundang-undangan yang dibuat harus sesuai dengan nilai-nilai atau norma-norma yang hidup di dalam masyarakat baik itu norma agama, norma kesopanan, norma kesusilaan serta norma hukum yang telah lama berlaku di dalam masyarakat sebelum peraturan tersebut terbentuk serta nilai-nilai lainnya yang dijadikan pertimbangan serta pedoman dalam membuat suatu peraturan perundang-undangan. Nilai-nilai yang di maksud dan berkaitan dengan tindakan euthanasia apabila dilakukan oleh tenaga medis atau dokter yakni nilai-nilai kemanusiaan dan nilai-nilai ketuhanan karena hak hidup seseorang merupakan hak mutlak yang dimiliki sejak berada di dalam kandungan dan apabila hak tersebut diambil maka hal tersebut tentu saja telah melanggar nilai-nilai dari sebuah hak hidup tersebut. landasan filosofis di maksudkan untuk melihat apakah pengaturan euthanasia di perlukan di Indonesia, boleh atau tidaknya pengaturan tersebut dilihat dari landasan filosofis ini. Kemudian melihat manfaat dibuatnya pengaturan euthanasia bagi masyarakat banyak karena hal ini berkaitan dengan hak hidup dan hak mati seseorang. Selain itu terdapat 2 landasan lagi dalam pembentukan peraturan di Indonesia

yakni landasan sosiologis dan landasan yuridis. Landasan sosiologis yang di maksud adalah kenyataan atau kondisi di dalam masyarakat terkait isu atau topik yang akan di jadikan ke dalam sebuah peraturan hukum sehingga apabila peraturan tersebut telah terbentuk maka dapat di jalankan sesuai dengan fungsinya dan di taati oleh masyarakat sehingga berjalan dengan efektif. Kesimpulannya, landasan sosiologis ini melihat penerimaan masyarakat Indonesia terkait pengaturan hukum tentang euthanasia sebagai suatu hal yang baru di Indonesia baik aktif maupun pasif. Landasan yuridis yakni suatu peraturan perundang-undangan harus sesuai dengan kondisi hukum yang ada di Indonesia baik itu legalitas dari peraturan tersebut atau sejalan dengan peraturan yang ketentuan hukumnya lebih tinggi derajatnya. Permasalahan euthanasia berhubungan erat dengan kebebasan manusia untuk menentukan sendiri kapan dan bagaimana ia akan mati (hak untuk mati) demi mengakhiri penderitaan disebabkan oleh sakit yang dideritanya. Aturan hukum mengenai euthanasia berbeda-beda di tiap negara dan seringkali berubah seiring dengan perubahan norma-norma budaya dari masing-masing negara serta kemajuan bidang medis di negara yang bersangkutan. Belanda telah melegalkan adanya praktek euthanasia tentunya harus melalui berbagai dan beberapa prosedur, aturan dan persyaratan yang telah ditetapkan oleh Belanda dalam melaksanakan euthanasia. Di Belanda, euthanasia, yang dibantu dokter untuk melakukan tindakan “bunuh diri”, dan petugas medis lain dalam mengambil tindakan keputusan pengakhiran-hidup telah dibahas selama beberapa dekade dalam profesi medis oleh para spesialis hukum dan

etika, baik di depan umum dengan diadakannya debat, dan juga di parlemen nasional.

Definisi tradisi hukum atau Comparative Law Indonesia merupakan hasil perjalanan yang akhirnya menghasilkan produk hukum dan kebijakan tersendiri untuk Indonesia. Perkembangan nilai yang ditekuni di praktekkan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia. Tradisi hukum menjadi penting karena menghubungkan sistem hukum dengan budaya yang terkait menjadi bagian dari hukum. Tradisi hukum disini mempelajari tentang kronologis evolusi dalam sebuah sistem hukum bagi perjalanan instrumen penegak dan buah hasil dari penegakan hukum. Indonesia merupakan bangsa yang menganut konsep negara hukum atau Rechtsstaat yang tercantum pada Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945. Konsep ini mengartikan produk peraturan sebagai pedoman penting dalam perjalanan kehidupan bernegara selain politik dan juga ekonomi yang dimana pemerintahan berperan sebagai sistem dari sebuah hukum. Dalam membahas negara hukum tersebut, Jimly Asshiddiqie berpendapat, bahwa sejatinya perlu adanya sebuah sistem dengan mengedepankan struktur maupun infrastruktur dari berbagai aspek yang akrab disebut dengan tradisi hukum masyarakat Indonesia. Kepekaan masyarakat Indonesia terbentuk dari keanekaragaman Indonesia dengan latar adat, budaya, agama yang melekat di masyarakat. Melalui keanekaragaman itulah, tradisi diperhitungkan dalam proses pembentukan hukum. Akan tetapi, hukum yang dibentuk ini juga kombinasi antara tradisi hukum dengan hukum yang banyak dianut pada masa saat ini.³ Maka dari itu, tulisan ini sejatinya mengkaji tradisi yang dianut di Indonesia juga

mempengaruhi sistem hukum yang ada di masa kini. Penulisan ini ditujukan untuk melihat keadaan hukum Indonesia dari segi konsep dan filosofis hukum dengan semua dinamika selama sejarah perjalanan hukum di Indonesia hingga menganut hukum barat di kehidupan sehari-hari.

Tidak mudah untuk merumuskan definisi atau menjawab pertanyaan “apakah hukum itu?” Dalam perkembangannya justru memunculkan dua kubu yang berbeda pendapat. Pendapat pertama di antaranya menyatakan bahwa tidak mungkin memberikan definisi tentang hukum, yang sungguh-sungguh dapat memadai kenyataan. Kubu ini dipengaruhi oleh pendapat beberapa pakar hukum, salah satunya adalah I. Kisch yang mengatakan “doordat het recht onwaarneembaar is onstaat een moelijkheid bij het vinden van een algemeen bevredigende definitie”, “Oleh karena hukum itu tidak dapat ditangkap pancaindra, maka sukar membuat suatu definisi hukum yang memuaskan umum”. Kubu ini dapat dibenarkan, apalagi jika kembali ke ungkapan lama yang ditulis oleh Peter Mahmud Marzuki di atas, ditanyakan pada 100 orang tentang definisi hukum bisa jadi 100 definisi yang didapatkan. Sulit untuk mencari definisi hukum yang definitif atau tunggal. Pendapat kedua mengatakan bahwa definisi itu ada manfaatnya, sebab pada saat itu juga dapat memberi sekadar pengertian pada orang yang baru mulai tentang apa yang dipelajarinya, setidaknya-tidaknya digunakan sebagai pegangan.

Kubu ini juga benar adanya, penting bagi seseorang yang baru memulai belajar ilmu hukum atau bagi masyarakat awam mengetahui atau setidaknya memiliki gambaran yang jelas mengenai definisi hukum. Oleh karena itu, lebih bijak jika dirumuskan unsur-unsur dan

ciri-ciri yang terkandung dari beraneka ragam pendapat tentang definisi hukum. Unsur-unsur tersebut antara lain:

1. Peraturan mengenai tingkah laku manusia;
2. Peraturan itu dibuat oleh badan berwenang;
3. Peraturan itu bersifat memaksa, walaupun tidak dapat dipaksakan;
4. Peraturan itu disertai sanksi yang tegas dan dapat dirasakan oleh yang bersangkutan.

Adapun ciri-cirinya, sebagai berikut

1. Adanya suatu perintah, larangan, dan kebolehan;
2. Adanya sanksi yang tegas.

Hukum itu sendiri bukanlah sekadar kumpulan atau penjumlahan peraturan-peraturan yang masing-masing berdiri sendiri. Arti pentingnya suatu peraturan hukum ialah karena hubungannya yang sistematis dengan peraturan-peraturan hukum lain. Hukum merupakan sistem berarti hukum itu merupakan tatanan, merupakan suatu kesatuan yang utuh yang terdiri dari bagian-bagian atau unsur-unsur yang saling berkaitan erat satu sama lain. Dengan kata lain, sistem hukum adalah suatu kesatuan yang terdiri dari unsur-unsur yang mempunyai interaksi satu sama lain dan bekerja sama untuk mencapai tujuan kesatuan tersebut. Kesatuan tersebut diterapkan terhadap kompleks unsur-unsur yuridis seperti peraturan hukum, asas hukum, dan pengertian hukum. Sistem terdapat dalam berbagai tingkat. Dengan demikian, terdapat berbagai sistem. Keseluruhan tata hukum nasional dapat disebut sistem hukum nasional. Kemudian masih dikenal sistem hukum perdata, sistem hukum pidana, sistem hukum administrasi. Di dalam hukum perdata sendiri terdapat sistem

hukum keluarga, sistem hukum benda, sistem hukum harta kekayaan dan sebagainya. Sistem hukum merupakan sistem terbuka (mempunyai hubungan timbal balik dengan lingkungannya). Sistem hukum merupakan kesatuan unsur-unsur (yaitu peraturan, penetapan) yang dipengaruhi oleh faktor-faktor kebudayaan, sosial, ekonomi, sejarah, dan sebagainya. Sebaliknya sistem hukum memengaruhi faktor-faktor di luar sistem hukum tersebut. Peraturan-peraturan hukum itu terbuka untuk penafsiran yang berbeda, oleh karena itu selalu terjadi pengembangan.

Kata sejarah dapat disebut pula dengan *historis*, yang berarti sesuatu yang pernah terjadi, atau lebih jelas lagi dapat disebutkan sebagai suatu pencatatan kejadian-kejadian penting masa lalu yang perlu untuk diketahui, diingat, dan dipahami oleh setiap orang atau suatu bangsa pada masa kini. Jadi bila berbicara tentang Sejarah Tata Hukum Indonesia, maka kita akan diajak untuk mengetahui bagaimana tata hukum Indonesia pada masa lampau untuk diketahui, diingat, dan dipahami. Perlunya pengetahuan tentang sejarah tata hukum Indonesia ini adalah untuk memahami tentang hukum di Indonesia pada masa lampau untuk menjadi koreksi tentang bagaimana hukum yang sebaiknya atau seharusnya diterapkan bagi bangsa Indonesia dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Melihat kurun waktunya, sejarah tata hukum Indonesia dapat diklasifikasi sesuai dengan kurun waktunya dalam beberapa fase:

1. fase pra kolonial,
2. fase kolonial,
3. fase kemerdekaan. Tentang fase-fase tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

4. Fase Pra Kolonial
5. Fase Kolonial 1). Masa VOC (1902-1799) 2). Pemerintahan Hindia Belanda (1800-1942) 3). Masa Besluiten Regerings (1814-1855) Masa Regerings Reglement (1855-1926) 5.) Masa Indische Staatsregeling (1926-1942)
6. Masa Pemerintahan Balatentara Jepang
7. Fase Kemerdekaan 1) Masa Orde Lama ad.1. Periode 1945-1950 ad.2. Periode 1950-1959 ad.3. Periode 1959-1965

Guna menjamin kelangsungan keseimbangan dalam perhubungan antar anggota masyarakat, dibutuhkan aturan- aturan hukum yang diadakan atas kehendak serta keinsyafan masing- masing anggota masyarakat itu. Peraturan- peraturan hukum yang bersifat mengendalikan serta memaksa anggota masyarakat untuk patuh mentaatinya, menyebabkan adanya penyeimbang dalam setiap perhubungan dalam masyarakat. Tiap ikatan kemasyarakatan tidak boleh berlawanan dengan ketentuan- ketentuan dalam perturan hukum yang ada serta berlaku dalam masyarakat. Untuk melindungi supaya peraturan- peraturan hukum tersebut dapat berlangsung terus serta diterima oleh seluruh anggota masyarakat, maka peraturan- peraturan hukum yang ada mesti cocok serta tidak boleh berlawanan dengan asas- asas keadilan dari masyarakat tersebut. Dengan demikian, hukum bertujuan menjamin adanya kepastian hukum dalam masyarakat serta hukum itu harus pula bersendikan pada keadilan, ialah asas- asas keadilan dari masyarakat itu. Beberapa pendapat sarjana hukum terjakit dengan tujuannya, Mertokusumo (2009), menyebutkan ada 3 (tiga) unsur cita hukum yang harus ada secara proporsional, yaitu: kepastian hukum (*Rechtssicherheit*),

keadilan (*Gerechtigkeit*) dan kemanfaatan (*Zweckmasigkeit*). Cita hukum tersebut merupakan satu kesatuan, tidak bisa dipisahkan satu persatu, ketiganya harus diusahakan ada dalam setiap aturan hukum. Dalam pelaksanaannya ketiga unsur cita hukum tersebut saling membutuhkan. Keadilan tidak akan dapat tercapai jika masyarakatnya kacau atau tidak tertib, ketertiban masyarakat memerlukan kepastian hukum. Sebaliknya kepastian hukum tidak ada gunanya jika ternyata hukum itu tidak adil dan tidak bermanfaat bagi masyarakat. Pengantar Ilmu Hukum Wiryono Prodjodikoro sebagaimana dikutip R Soeroso (2002) mengemukakan bahwa tujuan hukum adalah mengadakan keselamatan, kebahagiaan dan tata tertib dalam masyarakat.

Kepastian hukum

Dalam menegakkan hukum terdapat 3 faktor yang wajib dicermati, ialah: kepastian hukum, kemanfaatan serta keadilan. Ketiga faktor tersebut harus terdapat kompromi, harus mendapat atensi secara proporsional seimbang. Namun dalam praktek tidak senantiasa mudah mengusahakan kompromi secara proporsional seimbang antara ketiga faktor tersebut. Tanpa kepastian hukum orang tidak ketahui apa yang mesti diperbuatnya dan akhirnya timbul keresahan. Namun sangat menitikberatkan pada kepastian hukum, sangat ketat mentaati peraturan hukum dampaknya kaku serta hendak memunculkan rasa tidak adil. Terdapatnya kepastian hukum ialah harapan untuk pencari keadilan terhadap tindakan sewenang-wenang dari aparat penegak hukum yang terkadang senantiasa arogansi dalam melaksanakan tugasnya selaku penegak hukum. Sebab dengan terdapatnya kepastian hukum masyarakat hendak tahu

kejelasan akan hak serta kewajiban menurut hukum. Tanpa ada kepastian hukum maka orang hendak tidak ketahui apa yang harus diperbuat, tidak mengetahui perbuatannya benar ataupun salah, dilarang ataupun tidak dilarang oleh hukum. Kepastian hukum ini bisa diwujudkan lewat penoramaan yang baik serta jelas dalam sesuatu undang-undang dan akan jelas pula penerapannya. Dengan kata lain kepastian hukum itu berarti pas hukumnya, subjeknya serta objeknya dan ancaman hukumnya. Akan tetapi kepastian hukum mungkin hendaknya tidak dianggap sebagai elemen yang absolut terdapat tiap dikala, tetapi fasilitas yang cocok dengan situasi serta kondisi dengan mencermati asas manfaat dan efisiensi. Secara hakiki dalam diskursus keadilan, bahwa keadilan dapat dilihat dalam dua arti pokok, yakni dalam arti formal yang menuntut bahwa hukum itu berlaku secara umum, dan dalam arti materiil yang menuntut agar setiap hukum itu harus sesuai dengan cita-cita keadilan masyarakat. Apabila ditinjau dalam konteks yang lebih luas pemikiran mengenai keadilan itu berkembang dengan pendekatan yang berbeda-beda, karena perbincangan tentang keadilan yang tertuang dalam banyak literatur itu, tidak mungkin tanpa melibatkan tema-tema moral, politik dan teori hukum yang ada. Oleh karena itu menjelaskan mengenai keadilan secara tunggal hampir sulit untuk dilakukan. Keadilan merupakan salah satu tujuan hukum. Tujuan hukum memang tidak hanya keadilan, tetapi juga kepastian hukum dan kemanfaatan. Idealnya, hukum memang harus mengakomodasikan ketiganya. Hakikat hukum bertumpu pada idea keadilan dan kekuatan moral. Idea keadilan tidak pernah lepas dari kaitan hukum, sebab membicarakan hukum jelas atau samar-samar senantiasa merupakan

pembicaraan mengenai keadilan. Kaidah hukum yang mengandung nilai-nilai keadilan akan memudahkan bagi hakim dalam menjalankan putusannya, karena dengan integrasi moral yang tinggi seorang hakim dapat menerapkan kaidah hukum tersebut. Namun jika kaidah hukumnya samar bagi hakim, maka terbuka peluang menjatuhkan putusan berdasarkan keadilan dengan menggali nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat. Putusan hakim dalam perkara pidana akan menjadi putusan majelis hakim dan kemudian akan menjadi putusan pengadilan yang menyidangkan dan memutus perkara yang bersangkutan.

Dalam proses persidangan, setelah selesai dilakukannya pemeriksaan, maka hakim akan menjatuhkan vonis berupa hal-hal berikut ini: 1. Penghukuman bila terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya; 2. Pembebasan jika dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan; 3. Dilepaskan dari tuntutan hukum bila perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana. Dalam putusannya hakim juga berpedoman pada 3 (tiga) hal yaitu: unsur yuridis yang merupakan unsur pertama dan utama; unsur filosofis, berintikan kebenaran dan keadilan; dan unsur sosiologis yaitu mempertimbangkan tata nilai budaya yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Pertimbangan hakim yang menciptakan putusan yang adil pada hakikatnya adalah seperti hukum yang dibuat oleh hakim. Oleh karena itu, hakim dalam bekerja di lembaga peradilan menjadi sosok yang sentral. Tujuan hakim memberikan pertimbangan dalam suatu putusan tidak lain karena di

situ harus terdapat pertimbangan yang bernilai. Pertimbangan akan penuh nilai jika pertimbangan itu memenuhi unsur keadilan, kemanfaatan dan kepastian. Bahkan jika terjadi benturan dalam pilihan rasa keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hakim harus dapat memprioritaskan pilihan pada nilai keadilan. Arti keadilan memiliki makna yang berbeda-beda, karena keadilan itu dapat dilihat dari sisi individu, kelompok, dan masyarakat. Seorang hakim sepatutnya tidak saja melihat keadilan itu dari sisi subyektif, tetapi hakim dituntut untuk obyektif yang profesional. Hakim yang memenuhi pertimbangan hukum yang obyektif dan profesional, akan membuat putusan semata-mata untuk keadilan. Keadilan sebagaimana dijelaskan sebelumnya merupakan tujuan dibuatnya hukum. Putusan hakim yang baik adalah hukum yang baik, salah satu tujuan dari hakim memutus sebuah putusan karena hakim dapat melakukan penemuan hukum. Salah satu tugas hakim sebagai penegak hukum adalah melakukan penemuan hukum terhadap kasus yang ditanganinya. Dalam melakukan penemuan hukum, seorang hakim sepatutnya harus memperhatikan fakta-fakta hukum konkrit yang terjadi (*das sein*).

Fakta konkrit itu kemudian dikonkritkan lagi pada proses aturan hukum yang baik (*das sollen*) untuk dapat menciptakan pertimbangan serta kesimpulan putusan. Kebebasan hakim dalam mengadili perkara pidana yang bertujuan untuk menghasilkan putusan yang adil dan diterima oleh masyarakat perlu mendapat jaminan perlindungan, agar tidak ada intervensi kekuasaan dan kepentingan. Putusan yang di buat dengan landasan rasionalitas argumentasi hukum yang obyektif dan kandungan etis moral yang kuat dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat pencari keadilan. Jaminan hukum terhadap

kebebasan hakim dalam menjalankan tugas peradilan (*within the exercise of the judicial function*) diatur dalam konstitusi negara dan undang-undang. Pengaturan kebebasan hakim dalam mengadili juga diatur dalam konvensi internasional yang menjamin kebebasan hakim dalam mengadili dan menjamin imunitas dari segala tuntutan hukum. Jaminan hukum terhadap kebebasan hakim dalam mengadili yang bersumber dari asas-asas peradilan antara lain yaitu *ius curia novit* (hakim dianggap mengetahui hukum), *res judicata pro veritate habetur* (putusan hakim dianggap benar). Sedangkan dalam mengadili, hakim dibebaskan dari segala tuntutan hukum, apabila hakim dianggap melakukan kesalahan teknis yuridis, bukan etika dan moral. Independensi hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana bukan tanpa batas. Eva Achjani Zulfa mengatakan ada asas *nulla poena sine lege* yang memberi batas kepada hakim untuk memutuskan sanksi pidana berdasarkan ketentuan yang sudah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Meskipun ada takaran, masalah disparitas akan tetap terjadi karena perbedaan antara sanksi pidana minimal dan maksimal dalam aturan itu terlampau besar.

Misalnya, ada dua orang yang melakukan tindakan penyalahgunaan narkoba bagi diri sendiri dengan barang bukti yang sama dan kondisi yang hampir sama, misalnya baru sekali pakai. Meskipun hakim sama-sama menggunakan Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bisa jadi hukuman yang dijatuhkan berbeda. Disparitas putusan mungkin saja ikut berpengaruh pada cara pandang dan penilaian masyarakat terhadap peradilan. Ia dapat dilihat sebagai wujud ketidakadilan yang dirasakan oleh sebagian masyarakat. Namun demikian, Andrew Ashworth mengatakan bahwa disparitas

putusan tidak bisa dilepaskan dari diskresi hakim dalam menjatuhkan hukuman dalam suatu perkara pidana. Di Indonesia, disparitas hukuman sangat terkait dengan independensi hakim. Dalam menjatuhkan putusan, hakim tidak boleh diintervensi pihak manapun. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan bahwa hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Selain itu, model pidanaan yang diatur dalam perundang-undangan (perumusan sanksi pidana maksimal) juga ikut memberi andil. Bahkan hakim juga wajib mempertimbangkan sifat baik dan buruk pada diri terdakwa. Menghapuskan sama sekali perbedaan putusan hakim untuk kasus yang mirip tidak mungkin dilakukan. Selama ini, upaya yang dilakukan adalah meminimalisir disparitas dengan cara antara lain membuat pedoman pidanaan (sentencing guidelines). Diskresi hakim sangat mungkin disalahgunakan, sehingga pedoman pidanaan dianggap sebagai jalan terbaik membatasi kebebasan hakim. Pedoman pidanaan itu, menurut Andrew Asworth, harus „a strong and restrictive guideline“. Demikian juga Eva Achjani Zulfa mengatakan bahwa ide tentang penjatuhan pidana yang proporsional berkembang menjadi gagasan untuk membuat suatu pedoman pidanaan yang mampu mereduksi subjektivitas hakim dalam memutus perkara. Hakim merupakan pihak yang paling menentukan rasa keadilan bagi masyarakat.

Keadilan Hukum

Keadilan telah menjadi perdebatan dan bahkan bila ditelusuri lebih jauh ke belakang, kita akan menjumpai bahwa tema ini telah lama menjadi pemikiran para filsuf Yunani Kuno seperti Aristoteles dan Plato.

Hal ini menunjukkan bahwa keadilan merupakan sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan manusia, dan bahkan menjadi dasar bagi lahirnya berbagai insitusi social yang ada dalam masyarakat, termasuk dalam hal ini adalah insitusi hukum. Keadilan dan kepastian hukum merupakan dua terminologi yang saling berhubungan satu dengan yang lainnya. Secara terminologis keadilan dipahami sebagai memberi kepada setiap orang apa yang menjadi haknya di satu sisi dan pada sisi yang lain hukum memastikan apa yang menjadi hak setiap orang. Gustav Radbruch (dalam Sudirman, 2007) mengemukakan bahwa ada tiga nilai dasar yang harus terdapat dalam hukum yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Hampir sama dengan Radbruch, Antonius Sujata (dalam Sudirman, 2007) juga mengemukakan bahwa penegakan hukum di manapun dan saat kapanpun memiliki cita-cita luhur yakni keadilan, kepastian, ketertiban serta manfaat. Soenarjati Hatono (dalam Sudirman, 2007) juga mengemukakan hal yang sama bahwa tujuan hukum yang terpenting adalah untuk mencapai keadilan di dalam masyarakat. Ini berarti bahwa di satu sisi kaidah-kaidah hukum tidak hanya valid saja tetapi juga harus merupakan kaidah-kaidah yang adil dan pada sisi yang lain penegakan hukum dan pelaksanaan hukum itu tidak boleh dilakukan sedemikian rupa sehingga sama sekali menghilangkan nilai-nilai etika pada umumnya dan menghilangkan matabat kemanusiaan sebagai manusia khususnya. Uraian filsafat mengenai keterkaitan antara keadilan dan hukum juga dapat kita temukan dalam pandangan Jhon Rawls (2006). Rawls mengemukakan bahwa kedaulatan hukum jelas-jelas berkaitan erat dengan keadilan. Menurut Rawls sebuah sistem hukum adalah sebuah urutan aturan public yang memaksa

yang ditujukan pada orang-orang rasional dengan tujuan mengatur perilaku mereka dan memberikan kerangka kerja bagi kerja sama sosial. Ketika aturan-aturan ini adil, mereka menegakkan sebuah dasar bagi harapan-harapan yang sah. Mereka merupakan landasan tempat orang satu sama lain bersandar dan berhak keberatan ketika harapan-harapan mereka tidak terpenuhi. Dalam kaitan dengan hukum ini, Rawls mendefinisikan keadilan sebagai keteraturan, *justice as regulatory*.

Kemanfaatan Hukum

Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Negara hukum yang dimaksud adalah negara yang menegakkan supremasi hukum untuk menegakkan kebenaran dan keadilan. Secara umum, dalam setiap negara yang menganut paham negara hukum terdapat tiga prinsip dasar, yaitu supremasi hukum (*supremacy of law*), kesetaraan dihadapan hukum (*equality before the law*), dan penegakan hukum dengan cara yang tidak bertentangan dengan hukum (*due process of law*). Utrecht mengemukakan, bahwa hukum adalah himpunan petunjuk hidup (perintah-perintah dan larangan-larangan) yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat, dan seharusnya ditaati oleh anggota masyarakat yang bersangkutan. Menurut Daliyo hukum adalah peraturan-peraturan yang bersifat memaksa, yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat yang dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib, pelanggaran terhadap peraturan tadi berakibatkan diambilnya tindakan, dengan hukuman tertentu. Hukum dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara memiliki kedudukan yang penting, Roeslan

Saleh menyatakan, bahwa: "Cita hukum bangsa dan negara Indonesia adalah pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, untuk membangun negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Cita hukum itulah Pancasila". Negara Indonesia dalam mencapai cita hukumnya, sesuai pada Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi, "Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya." Dengan begitu, bahwa setiap sikap, kebijakan, dan perilaku alat negara dan penduduk (warga negara dan orang asing) harus berdasarkan dan sesuai dengan hukum. Dalam upaya mewujudkan kehidupan yang damai, aman dan tentram, diperlukan adanya aturan untuk mengatur kehidupan sosial masyarakat agar sesama manusia dapat berperilaku dengan baik dan rukun. Namun, gesekan dan perselisihan antar sesama manusia tidaklah dapat dihilangkan. Maka, hukum diberlakukan terhadap siapapun yang melakukan perbuatan melanggar hukum.

Substansi Hukum adalah bagian substansial yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan. Substansi juga berarti produk yang dihasilkan oleh orang yang berada dalam sistem hukum yang mencakup keputusan yang mereka keluarkan, atau aturan baru yang mereka susun. Substansi juga mencakup hukum yang hidup (*living law*), bukan hanya aturan yang ada dalam kitab undang-undang (*law books*). Sebagai negara yang masih menganut sistem *Civil Law Sistem* atau sistem Eropa Kontinental (meski sebagian peraturan perundangundangan juga telah menganut *Common Law Sistem* atau

Anglo Saxon) dikatakan hukum adalah peraturan-peraturan yang tertulis sedangkan peraturan-peraturan yang tidak tertulis bukan dinyatakan hukum. Sistem ini mempengaruhi sistem hukum di Indonesia. Salah satu pengaruhnya adalah adanya asas Legalitas dalam KUHP. Dalam Pasal 1 KUHP ditentukan “tiada suatu perbuatan dapat pidana kecuali atas kekuatan hukum yang telah ada sebelum perbuatan itu dilakukan”. Sehingga bisa atau tidaknya suatu perbuatan dikenakan sanksi hukum apabila perbuatan tersebut telah mendapatkan pengaturannya dalam peraturan perundangundangan. Struktur Hukum/Pranata Hukum disebut sebagai sistem struktural yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan dengan baik. Struktur hukum berdasarkan UU No. 8 Tahun 1981 meliputi; mulai dari Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Badan Pelaksana Pidana (LP). Kewenangan lembaga penegak hukum dijamin oleh undang-undang. Sehingga dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh-pengaruh lain. Terdapat adagium yang menyatakan “fiat justitia et pereat mundus” (meskipun dunia ini runtuh hukum harus ditegakkan). Hukum tidak dapat berjalan atau tegak bila tidak ada aparat penegak hukum yang kredibilitas, kompeten dan independen. Seberapa bagus suatu peraturan perundang-undangan bila tidak didukung dengan aparat penegak hukum yang baik maka keadilan hanya angan-angan. Lemahnya mentalitas aparat penegak hukum mengakibatkan penegakkan hukum tidak berjalan sebagaimana mestinya. Banyak faktor yang mempengaruhi lemahnya mentalitas aparat penegak hukum diantaranya lemahnya pemahaman agama, ekonomi, proses rekrutmen yang tidak transparan dan lain

sebagainya. Sehingga dapat dipertegas bahwa faktor penegak hukum memainkan peran penting dalam memfungsikan hukum. Kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas penegak hukum rendah maka akan ada masalah. Demikian juga, apabila peraturannya buruk sedangkan kualitas penegak hukum baik, kemungkinan munculnya masalah masih terbuka.

Hubungan Yang Berkaitan Antara Keadilan, Kepastian dan Kemanfaatan Hukum

Negara Republik Indonesia adalah negara hukum, itulah bunyi pasal 1 ayat (3) UUD 1945, yang artinya adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan kehidupan berbangsa dan bernegara diatur sesuai dengan hukum yang berlaku di negara Indonesia. Namun seperti yang telah kita ketahui bersama, bahwasanya hukum yang berada di Indonesia masih jauh dari kata sempurna, baik itu dari segi tatanan hukumnya ataupun pelaksanaan hukumnya, masih banyak kekurangan yang perlu menjadi perhatian untuk kita semua dan perlu dicarikan jalan keluarnya bersama. Dalam menegakkan hukum ada tiga unsur yang harus selalu diperhatikan yaitu unsur keadilan, unsur kepastian hukum dan unsur kemanfaatan. Jika dalam menegakkan hukum hanya diperhatikan kepastian hukumnya saja, maka unsur lain harus dikorbankan. Demikian pula kalau yang diperhatikan unsur keadilan maka unsur kepastian hukum dan kemanfaatan juga harus di korbankan dan begitu selanjutnya. Itulah yang disebut antinomy yaitu sesuatu yang bertentangan namun tidak dapat dipisahkan satu sama lainnya. Dalam menegakkan hukum harus ada kompromi antara ketiga unsur tersebut. Meski dalam prakteknya tidak selalu mudah mengusahakan kompromi secara seimbang antara ketiga unsur tersebut Pelaksanaan atau praktek hukum di Negeri ini tidak hanya

terletak pada aparat penegak hukum, tetapi juga karena diakibatkan oleh kerancuan opini publik dalam mengartikan atau mendefinisikan pengertian 3 (tiga) substansi hukum yakni keadilan, kemanfaatan, serta kepastian hukum. Hal ini bukanlah sesuatu yang baru di masyarakat kita, akan tetapi sudah menjadi konsumsi publik dimana di dalamnya terdapat perbedaan persepsi atau pandangan mengenai eksistensi penerapan hukum di Indonesia. Menurut Gustav Radbruch tujuan hukum yaitu keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Keadilan harus mempunyai posisi yang pertama dan yang paling utama dari pada kepastian hukum dan kemanfaatan. Secara historis, pada awalnya menurut Gustav Radbruch tujuan kepastian hukum menempati peringkat yang paling atas diantara tujuan yang lain. Namun, setelah melihat kenyataan bahwa dengan teorinya tersebut di Jerman di bawah kekuasaan Nazi melegalisasi praktek-praktek yang tidak berperikemanusiaan selama masa Perang Dunia II dengan jalan membuat hukum yang mensahkan praktek-praktek kekejaman perang pada masa itu. Gustav Radbruch pun akhirnya meralat teorinya tersebut diatas dengan menempatkan tujuan keadilan menempati posisi diatas tujuan hukum yang lain. Sebagaimana diketahui bahwa didalam kenyataannya sering kali antara kepastian hukum terjadi benturan dengan kemanfaatan, atau antara keadilan dengan kepastian hukum, antara keadilan terjadi benturan dengan kemanfaatan. Sebagai contoh dalam kasus-kasus hukum tertentu, kalau hakim menginginkan keputusan yang adil (menurut persepsi keadilan yang dianut oleh hukum tersebut tentunya) bagi si penggugat atau tergugat atau bagi si terdakwa, maka akibatnya sering akan merugikan kemanfaatan bagi masyarakat luas. Sebaliknya kalau kemanfaatan

masyarakat luas dipuaskan, perasaan adil bagi orang tertentu terpaksa harus dikorbankan. Hukum merupakan suatu sistem, yang berarti bahwa hukum itu merupakan tatanan, merupakan suatu kesatuan yang utuh yang terdiri dari bagian-bagian yang saling berkaitan erat satu sama lain. Dengan kata lain sistem hukum adalah suatu kesatuan yang terdiri dari unsur-unsur yang mempunyai interaksi satu sama lain dan bekerja sama untuk mencapai tujuan kesatuan tersebut.

Menurut L.J.van Apeldorn bahwa keadilan itu memperlakukan sama kepada hal yang sama dan memperlakukan hal yang tidak sama sebanding dengan ketidaksamaannya. Asas keadilan tidak menjadikan persamaan hakiki dalam pembagian kebutuhan-kebutuhan hidup. Hasrat akan persamaan dalam bentuk perlakuan harus membuka mata bagi ketidaksamaan dari kenyataankenyataan. Menurut W.J.S Poerwadarminta dalam Kamus Besar bahasa Indonesia memberikan pengertian adil itu dengan tidak berat sebelah (tidak memihak). Dapat diuraikan lebih rinci lagi bahwa adil itu dengan tidak berat sebelah. Apabila ada pengakuan dan perlakuan yang seimbang antara hak dan kewajiban, dengan sendirinya apabila kita mengakui "hak hidup", maka sebaliknya kita harus mempertahankan hak hidup tersebut dengan jalan bekerja keras dan kerja keras yang kita lakukan tidak pula menimbulkan kerugian terhadap orang lain, sebab orang lain itu juga memiliki hak yang sama (hak untuk hidup) sebagaimana halnya hak yang ada pada kita. Sedangkan menurut Kahar Mansur mengemukakan ada tiga hal yang dinamakan adil: (1) "Adil" ialah: meletakkan sesuatu pada tempatnya. (2) "Adil" ialah: menerima hak tanpa lebih dan memberikan orang lain tanpa kurang. (3) "Adil" ialah:

memberikan hak setiap yang berhak secara lengkap tanpa lebih tanpa lebih tanpa kurang antara sesama yang berhak dalam keadaan yang sama, dan penghukuman orang jahat atau yang melanggar hukum, sesuai dengan kesalahan dan pelanggaran. Menurut Aristoteles bahwa keadilan disini adalah memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi bagian atau haknya (*ius suum cuique tribuere*). Pada dasarnya prinsip kepastian hukum menekankan pada penegakan hukum yang berdasarkan pembuktian secara formil, artinya suatu perbuatan baru dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hanya jika melanggar aturan tertulis tertentu. Sebaliknya menurut prinsip keadilan, perbuatan yang tidak wajar, tercela, melanggar kepatutan dan sebagainya dapat dianggap sebagai pelanggaran demi tegaknya keadilan meskipun secara formal tidak ada undangundang yang melarangnya. Dilema antara penegakan hukum yang mengedepankan pada prinsip kepastian hukum ataukah rasa keadilan merupakan persoalan yang sudah ada sejak lama. Keduanya sama-sama ada di dalam konsepsi Negara hukum. Prinsip kepastian hukum lebih menonjol di dalam tradisi kawasan Eropa Kontinental dengan konsep Negara hukum *rechstaat*, sedangkan rasa keadilan lebih menonjol di dalam tradisi hukum kawasan Anglo Saxon dengan konsep Negara hukum *the rule of law*. Menurut Gustav Radbruch, terdapat dua macam pengertian kepastian hukum, yaitu kepastian hukum oleh hukum dan kepastian hukum dalam atau dari hukum. Hukum yang berhasil menjamin banyak kepastian hukum dalam masyarakat adalah hukum yang berguna. Kepastian hukum oleh karena hukum memberi tugas hukum yang lain, yaitu keadilan hukum serta hukum harus tetap berguna. Sedangkan kepastian hukum dalam

hukum tercapai apabila hukum tersebut sebanyak-banyaknya dalam undang-undang.

Dalam undang-undang tersebut terdapat ketentuan-ketentuan yang bertentangan (undang-undang berdasarkan suatu sistem yang logis dan praktis). Undang-undang dibuat berdasarkan *rechtswerkelijkheid* (keadaan hukum yang sungguh-sungguh) dan dalam undang-undang tersebut tidak terdapat istilah-istilah yang dapat ditafsirkan secara berlain-lainan. Menurut Friedrich Julius Stahl, seorang pelopor hukum Eropa Kontinental, ciri sebuah Negara hukum antara lain adalah adanya perlindungan terhadap hak asasi manusia, adanya pemisahan atau pembagian kekuasaan, pemerintah berdasarkan peraturan perundang-undangan (*wetmatigheid van bestuur*) serta peradilan administrasi dalam perselisihan. Konsep Negara hukum disamping mencakup perihal kesejahteraan sosial (*welfare state*), kini juga bergerak kearah dimuatnya ketentuan perlindungan hak asasi manusia dalam konstitusi tertulis satu negara. Berdasarkan hal tersebut Negara disamping bertugas untuk mensejahterakan masyarakat dan memberikan keadilan sosial maka Negara juga harus memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia yang saat ini diatur dalam pasal 28 I ayat (5) Undang-Undang Dasar 1945 dikenal dengan Prinsip Negara Hukum yang Demokratis. Mochtar Kusumaatmadja menyatakan bahwa untuk mencapai ketertiban diusahakan adanya kepastian hukum dalam pergaulan manusia di masyarakat, karena tidak mungkin manusia dapat mengembangkan bakat dan kemampuan yang diberikan Tuhan kepadanya secara optimal tanpa adanya kepastian hukum dan ketertiban. Menurut Satjipto Rahardjo, untuk mendirikan Negara hukum memerlukan

suatu proses yang panjang, tidak hanya peraturan-peraturan hukum saja yang harus ditata kelola dengan baik, namun dibutuhkan sebuah kelembagaan yang kuat dan kokoh dengan kewenangan-kewenangan yang luar biasa dan independen, bebas dari intimidasi atau campur tangan eksekutif dan legeslatif, yang dilaksanakan oleh sumber daya manusia yang bermoral baik dan bermoral teruji sehingga tidak mudah terjatuh diluar Skema yang diperuntukkan baginya demi terwujudnya suatu kepastian hukum yang syarat akan keadilan. Hukum bukan hanya urusan (a business of rules), tetapi juga perilaku (matter of behavior).

DAFTAR PUSTAKA

- Bajang Tukul, Perdebatan Etis atas Euthanasia (Perspektif Filsafat Moral), (Yogyakarta: Perpustakaan Digital UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2008)
- C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, Latihan Ujian: Pengantar Hukum Indonesia, Cetakan II, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2009)
- Cahya Palsari, Kajian Pengantar Ilmu Hukum: Tujuan dan Fungsi Ilmu Hukum Sebagai Dasar Fundamental Dalam Penjatuhan Putusan Pengadilan, e-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha Program Studi Ilmu Hukum (Volume 4 Nomor 3 November 2021)
- Carto Nuryanto, Penegakan Hukum Oleh Hakim Dalam Putusannya Antara Kepastian Hukum Dan Keadilan, Jurnal Hukum Khaira Ummah, Vol.13, No.1, 2018, hlm.71
- Hasaziduhu Moho, Penegakan Hukum di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan, Jurnal Warta, Edisi 59, Januari 2019
- Jantarda Mauli Hutagalung, Tantri Gloriawati, Tradisi Hukum Indonesia, Sejarah, Produk Hukum dan Kebiasaan di Masa Orde Baru, JURNAL HUKUM SASANA, Volume 8, No.2(2022)
- Mohamad Aunurrohim, Keadilan, Kepastian dan Kemanfaatan Hukum di Indonesia, Progam Studi Pendidikan Kewarganegaraan Jurusan Pendidikan Kewarganegaraan dan Hukum Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Yogyakarta 2015
- Raju Moh. Hazmi, Konstruksi Keadilan, Kepastian dan Kemanfaatan Hukum Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 46H/HUM/2016, Jurnal Res Judicata, Vol.4, No.1, 2021
- Rahman Syamsudin, Pengantar Hukum Indonesia, Prenadamedia Group, Jakarta, 2019
- Yustinus Suhardi Ruman, Keadilan Hukum dan Penerapannya Dalam Pengadilan, Jurnal Humaniora, Vol.3, 2 Oktober, 2012

Biodata Penulis

Dr. Nanda Dwi Rizkia, S.H., M.H., M.Kn.



Ketertarikan penulis tentang dunia hukum dimulai pada tahun 2009 silam, yang membuat penulis untuk masuk ke sekolah ilmu hukum di Universitas Islam Bandung dan penulis kemudian melanjutkan pendidikan Program Magister Ilmu Hukum, jurusan hukum bisnis, di Universitas Pancasila, Jakarta, lulus tahun 2016, dan Magister Kenotariatan Universitas Jayabaya, Magister Administrasi di Program Pascasarjana Institut Stiami serta melanjutkan kembali Program Doktor Ilmu Hukum di Universitas Padjajaran, Bandung, lulus tahun 2019. Penulis memiliki kepakaran dibidang hukum bisnis, hukum hak kekayaan intelektual, hukum pasar modal, Hukum Jaminan, hukum surat berharga, hukum perusahaan, hukum perdata, filsafat hukum, teori hukum, dan hukum perdata internasional, Hukum Persaingan Usaha, Hukum Perbankan, untuk mewujudkan karir sebagai dosen profesional di Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Dharma Andigha dan beberapa kamus hukum lainnya serta sebagai seorang advokat. Pada saat ini penulis pun mempunyai lisensi sebagai Mediator bersertifikat dan Arbiter. Selain itu penulis aktif menulis buku dan beberapa karya ilmiah nasional maupun internasional dengan harapan dapat memberikan kontribusi positif bagi bangsa dan negara yang sangat tercinta ini atas dedikasi dan kerja keras dalam menulis buku.

Email Penulis : nandadwirizkia.law@gmail.com

NORMA DAN KONSEP HUKUM

Dr. Muhamad Sadi Is, S.H.I., M.H.

Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang

Pengertian Norma

Kata “norma” dalam Kamus Bahasa Indonesia diartikan sebagai aturan atau ketentuan yang mengikat semua atau sebagaian warga masyarakat; aturan yang baku, ukuran untuk menentukan sesuatu (Depdikbud, 2002).

Sedangkan pengertian norma menurut pendapat ahli hukum di Indonesia tentu berbeda satu sama lainnya sebagaimana dijelaskan di bawah ini:

1. Purbacarakan dan Soerjono Soekanto, menjelaskan norma atau kaidah adalah ukuran ataupun pedoman untuk perilaku atau bertindak dalam hidupnya (Purnadi Purbacaraka, 1982).
2. W. Poespoprodjo menjelaskan norma adalah aturan, standar, ukuran. Norma merupakan sesuatu yang sudah pasti yang dapat kita pakai untuk membandingkan sesuatu yang lain, yang hakikatnya, besar-kecilnya, ukurannya, kualitasnya, kita ragu-ragu (Poespoprodjo, 1986).
3. Sudikno Mertokusumo menjelaskan norma sebagai peraturan hidup yang menentukan bagaimana manusia itu seyogyanya berperilaku, bersikap di dalam masyarakat agar kepentingannya dan kepentingan orang lain terlindungi, atau dalam arti sempit

kaidah hukum adalah nilai yang terdapat dalam peraturan konkret (Mertokusumo, 1999).

4. Menurut Jimmly Asshiddiqie, menjelaskan norma atau kaidah merupakan pelembagaan nilai-nilai baik dan buruk dalam bentuk tata aturan yang berisi kebolehan, anjuran atau perintah. Baik anjuran maupun perintah dapat berisi kaidah yang bersifat positif atau negatif mencakup norma anjuran untuk mengerjakan atau anjuran untuk tidak mengerjakan sesuatu, dan norma perintah untuk melakukan atau perintah untuk tidak melakukan sesuatu (Asshiddiqie, 2006).

Berdasarkan penjelasan di atas penulis menjelaskan bahwa norma adalah suatu yang sangat mendasar untuk keberlakuan suatu hukum di dalam masyarakat karena norma sebagai penggerak dan penunjuk arah keberlakuan hukum, hukum tanpa norma maka hukum tersebut tidak bisa berlaku dan memberikan perlindungan terhadap masyarakat. Meskipun norma itu umum, secara umum norma itu terdiri dari norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan, dan norma hukum.

Macam-Macam Norma

1. Norma Agama

Norma agama sebagai peraturan hidup yang harus diterima oleh semua umat manusia (kecuali atheis) sebagai perintah-perintah, larangan-larangan dan ajaran-ajaran yang bersumber dari Tuhan Yang Maha Esa. Pelanggaran norma agama akan mendapatkan hukuman dari Tuhan Yang Maha Esa berupa siksa kelak di akhirat sesuai dengan ajaran yang diatur di dalam kitab sucinya masing-masing. Dengan demikian maka tujuan dari norma agama ini

yaitu untuk menyelamatkan umat manusia dari siksaan dari norma agamanya masing-masing. Contoh norma agama seperti larangan membunuh, larangan mencuri, larangan menipu, sedangkan dalam bentuk perintah diantaranya yaitu harus patuh terhadap orang tua, harus beribadah, dan harus menjaga hubungan baik dengan sesama umat manusia (Asikin, 2012).

2. Norma Kesusilaan

Norma kesusilaan merupakan norma yang berasal dari suara hati sanubari manusia. Pelanggaran norma kesusilaan ialah pelanggaran persaan yang berakibat penyesalan. Norma kesusilaan bersifat umum dan universal, dapat diterima oleh seluruh umat manusia (Asikin, 2012). Norma kesusilaan ini merupakan norma yang ditentukan oleh norma agama karena kalau seseorang norma agamanya baik maka secara otomatis norma kesusilaannya akan baik, di dalam norma agama sangat menganjurkan supaya umat manusia untuk menjaga norma kesusilaan di dalam kehidupannya.

3. Norma Kesopanan

Norma kesopanan norma yang timbul dan diadakan oleh masyarakat itu sendiri untuk mengatur pergaulan sehingga masing-masing anggota masyarakat saling hormat menghormati. Akibat pelanggaran dari norma kesopanan ini ialah dicela oleh sesamanya, karena sumber norma kesopanan ialah keyakinan masyarakat yang bersangkutan itu sendiri. Oleh karena itu, hakikat norma kesopanan adalah kepantasan, kepatutan, atau kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat (Asikin, 2012). Norma kesopanan juga tidak bisa lepas dari norma agama karena di

dalam norma agama sudah menganjurkan umat manusia supaya memiliki norma kesopanan di dalam menjalan kehidupan dengan sesama manusia.

4. Norma Hukum

Norma hukum sebagai norma yang menentukan bagaimana manusia seyogyanya berperilaku, bersikap di dalam masyarakat agar kepentingannya dan kepentingan orang lain terlindungi (Asikin, 2012). Seperti melindungi manusia untuk beragama, melindungi manusia yang memiliki kesusilaan dan kesopanan di dalam masyarakat supaya dapat menjalankan kehidupannya dengan aman. Dengan demikian maka, Maria Farida mengemukakan ada beberapa kategori norma hukum dengan melihat bentuk dan sifatnya, yaitu:

a) Norma Hukum Umum dan Norma Hukum Individual

Norma hukum umum adalah suatu norma hukum yang ditujukan untuk orang banyak (*addressatnya*) umum dan tidak tertentu.

Norma hukum individual adalah norma hukum yang ditujukan pada seseorang, beberapa orang atau banyak orang yang telah tertentu.

b) Norma Hukum Abstrak dan Norma Hukum Konkret

Norma hukum abstrak adalah suatu norma hukum yang melihat pada perbuatan seseorang yang tidak ada batasnya dalam arti tidak konkret.

Norma hukum konkret adalah suatu norma hukum yang melihat perbuatan seseorang itu secara lebih nyata (konkret).

c) Norma Hukum Yang Terus-Menerus dan Norma Hukum Yang Sekali-Selesai

Norma hukum yang berlaku terus menerus (*dauerhaftig*) adalah norma hukum yang berlakunya tidak dibatasi oleh waktu, jadi dapat berlaku kapan saja secara terus menerus, sampai peraturan itu dicabut atau diganti dengan peraturan yang baru.

Norma hukum yang berlaku sekali-selesai (*einmalig*) adalah norma hukum yang berlakunya hanya satu kali saja dan setelah itu selesai, jadi sifatnya hanya menetapkan saja sehingga dengan adanya penetapan itu norma hukum tersebut selesai.

d) Norma Hukum Tunggal dan Norma Hukum Berpasangan


Norma hukum tunggal adalah norma hukum yang berdiri sendiri dan tidak diikuti oleh suatu norma hukum lainnya jadi isinya hanya merupakan suatu suruhan tentang bagaimana seseorang hendaknya bertindak atau bertingkah laku.

Norma hukum berpasangan terbagi menjadi dua yaitu norma hukum primer yang berisi aturan/patokan bagaimana cara seseorang harus berperilaku di dalam masyarakat dan norma hukum sekunder yang berisi tata cara penanggulangannya apabila norma hukum primer tidak dipenuhi atau tidak dipatuhi (S, 2007).

Berdasarkan penjelasan di atas Maria Farida Indrati S menjelaskan perbedaan norma hukum dengan norma-norma yang lainnya sebagai berikut:

1. Norma hukum bersifat heteronom dalam arti bahwa norma hukum itu datangnya dari luar diri seseorang. Sedangkan norma yang lainnya bersifat otonom dalam arti bahwa norma hukum itu datangnya dari dalam diri seseorang.
2. Norma hukum dapat dilekati dengan sanksi pidana maupun sanksi pemaksa secara fisik, sedangkan norma lainnya tidak dapat dilekati oleh sanksi pidana maupun sanksi pemaksa secara fisik.
3. Norma hukum sanksi pidana atau sanksi pemaksa dilaksanakan oleh aparat negara (polisi, jaksa, hakim). Sedangkan norma lainnya sanksi itu datangnya dari diri sendiri (S, 2007).

Berdasarkan penjelasan di atas penulis membuat piramida norma dilihat sebagai berikut:



Fungsi Norma

Norma hukum membentuk bangunan piramida, norma hukum yang berlaku berada dalam suatu sistem yang berjenjang-jenjang, berlapis-lapis, sekaligus berkelompok-kelompok. Sehingga norma hukum tersebut berlaku, bersumber dan berdasar pada norma hukum yang lebih tinggi, dan norma hukum yang lebih tinggi berlaku, bersumber dan berdasar pada norma hukum yang lebih tinggi pula, demikian seterusnya sampai pada suatu norma dasar negara Indonesia, yaitu: Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum Indonesia (Hamidi, 2006).

Bagir Manan menjelaskan bahwa bangunan piramida norma hukum menentukan derajat norma masing-masing susunan norma hukum yang lebih tinggi dan norma yang lebih rendah. Konsekuensi bangunan piramida hukum adalah jika terdapat norma hukum/peraturan yang saling bertentangan (pertentangan norma), maka yang dinyatakan berlaku adalah yang derajatnya lebih tinggi. Dalam konteks ini berlaku asas hukum *lex superiori derogat legi inferiori* (hukum yang derajatnya lebih tinggi mengesampingkan hukum yang derajatnya lebih rendah) (Manan, 2003).

Adolf Merkl menjelaskan fungsi norma hukum ke atas ia bersumber dan berdasar pada norma yang di atasnya, tetapi ke bawah ia juga menjadi sumber dan menjadi dasar bagi norma hukum di bawahnya, sehingga suatu norma hukum itu mempunyai masa berlaku (*rechtskracht*) yang relatif, oleh karena masa berlakunya suatu norma hukum tergantung pada norma hukum yang berada di atasnya. Apabila norma hukum yang berada di atasnya dicabut atau dihapus,

pada dasarnya norma-norma hukum yang berada di bawahnya akan tercabut atau terhapus pula (S, 2007).

Adolf Merkl yang menjelaskan tentang adanya tahapan hukum (*die lehre vom stufenbau der der Rechtsordnung*). Dengan demikian maka Aolf Merkl, menjelaskan hukum merupakan suatu sistem tata aturan hirarkis, suatu sistem norma yang mengkondisikan dan dikondisikan oleh hukum. Norma yang mengkondisikan berisi kondisi untuk pembuatan norma lain atau tindakan. Pembuatan hirarkis ini termanifestasi dalam bentuk regresi dari sistem tata hukum yang lebih tinggi ke sistem tata hukum yang lebih rendah. Proses ini selalu merupakan proses konkretisasi dan individualisasi (Muhtadi, 2012).

Hukum

Zainal Arifin Mochtar menjelaskan bahwa pengertian hukum sangatlah beragam dan untuk melestarikannya secara komprehensif adalah tantangan yang sukar untuk dilaksanakan. Bahkan perdebatan yang sama pasti akan ada ketika membicarakan apakah politik hukum suatu cabang dalam ranah ilmu hukum atau malah masuk dalam ranah ilmu hukum. Oleh karena itu, hukum bersifat dinamis artinya mengikuti perkembangan zaman atau masyarakat (Mochtar, 2022). Hukum mencakup semua aspek kehidupan atau berada di mana-mana (*ubiquitous*) dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Dengan demikian maka hukum sebagai fenomena sosial yang terkadang di dalam penerapannya menimbulkan berbagai persoalan dari aspek kebijakan, filsafat, dan teori politik (Mukartono, 2022).

Van Apeldoorn yang dikutip oleh Fence M. Wantu bahwa hukum sangat sulit didefinisikan. Mencari pengertian tentang hukum sama dengan

kita mencari pengertian sebuah gunung. Bedanya hukum tidak dapat dilihat dalam bentuk rupa atau wujudnya sedangkan gunung dapat kita lihat. Sehingga batasan gunung dilihat dari sudut pandang kita adalah sebuah kenaikan muka bumi, agak curam dan pada segala penjuru lebih tinggi daripada sekitarnya, sedangkan hukum tidak bisa dilihat dari sudut pandang kita, karena hukum itu sendiri tidak dapat dilihat. Dalam kenyataan di masyarakat akan dijumpai dua golongan yang mempunyai pandangan terhadap hukum yakni: pertama, *Ontwikkelde Leek* yakni pandangan yang mengatakan bahwa hukum adalah Undang-Undang. Bagi golongan ini hukum itu tidak lain adalah deretan pasal-pasal yang terdapat dalam Undang-Undang. Pandangan ini disebut juga dengan pandangan Legisme, karena terlalu mengagungagungkan Undang-Undang. Kedua adalah Golongan *The Man In the Street* yang menyatakan bahwa hukum itu adalah gedung pengadilan, hakim, pengacara, jaksa, jurusita dan lain sebagainya. Akan tetapi Van Apeldoorn sendiri mengatakan bahwa hukum itu adalah masyarakat itu sendiri ditinjau dari segi pergaulan hidup. Batasan ini dibuat hanyalah sekedar pegangan sementara bagi orang yang ingin mempelajari hukum (Wantu, 2015).

Immanuel Kant menjelaskan hukum ialah keseluruhan syarat-syarat yang dengan ini kehendak bebas dari orang yang satu dapat menyesuaikan diri dengan kehendak bebas dari orang lain, menurut peraturan hukum tentang kemerdekaan (Soeroso, 2011). Berdasarkan penjelasan di atas penulis menjelaskan hukum adalah semua aturan baik yang tertulis dan yang tidak tertulis yang harus dipatuhi oleh semua lapisan masyarakat dengan tujuan untuk menjamin keadilan, kepastian, dan kemanfaatan yang mengatur

semua aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Dengan demikian maka hukum masih sangat sulit untuk didefinisikan karena hukum juga masuk ke semua lini kehidupan dan semua lini keilmuan oleh karena hukum itu ada di mana-mana.

Asas Hukum

Asas menurut bahasa, istilah asas ada dua pengertian. Arti asas yang pertama adalah dasar, alas, fundamen. Sedangkan arti asas yang kedua adalah suatu kebenaran yang menjadi pokok dasar atau tumpuan berpikir atau berpendapat dan sebagainya (Depdikbud, 2002). Asas dapat berarti dasar, landasan, fundamen, prinsip, dan jiwa atau cita-cita. Asas adalah suatu dalil umum yang dinyatakan dalam istilah umum dengan tidak menyebutkan secara khusus cara pelaksanaannya. Asas dapat juga disebut pengertian-pengertian dan nilai-nilai yang menjadi titik tolak berpikir tentang sesuatu.

Satjipto Rahardjo menjelaskan bahwa asas hukum mengandung tuntutan etis, maka asas hukum merupakan jembatan antara peraturan-peraturan hukum dengan cita-cita sosial dan pandangan etis masyarakatnya. Dengan sikat dapat dikatakan, bahwa melalui asas hukum, peraturan hukum berubah sifat menjadi bagian dari suatu tatanan etis. Asas hukum bukan peraturan hukum, namun tidak ada hukum yang bisa dipahami tanpa asas-asas hukum yang ada di dalamnya (Rahardjo, 2012). Lebih lanjut Satjipto Rahardjo yang menyatakan bahwa asas hukum merupakan 'jantungnya' peraturan hukum. Asas hukum disebut jantungnya peraturan hukum karena dua alasan. *Pertama*, karena asas hukum merupakan landasan yang paling luas bagi lahirnya suatu peraturan hukum. *Kedua*, merupakan alasan bagi lahirnya peraturan hukum, atau *ratio legis* dari peraturan hukum.

Asas hukum tidak akan habis kekuatannya dengan melahirkan peraturan hukum, melainkan akan tetap saja ada dan melahirkan peraturan-peraturan selanjutnya. Asas hukum sebagai suatu sarana yang membuat hukum hidup, tumbuh dan berkembang. Dengan adanya asas hukum, menyebabkan hukum tidak sekedar kumpulan peraturan, karena asas itu mengandung nilai-nilai dan tuntutan-tuntutan etis (Rahardjo, 2012).

Huijbers menjelaskan asas hukum adalah prinsip-prinsip yang dianggap dasar atau fundamen hukum atau pengertian dan nilai-nilai yang menjadi titik tolak berpikir tentang hukum atau titik tolak bagi pembentukan undang-undang dan interpretasi undang-undang atau prinsip-prinsip yang kedudukannya lebih tinggi daripada hukum yang ditentukan manusia (Is, 2021a). Adapun asas hukum di dalam pembuatan peraturan perundang-undangan di Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal 5 dan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pembuatan Peraturan Perundang-Undang. Dalam Pasal 5 menjelaskan bahwa; “Dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, yang meliputi:

1. Kejelasan tujuan; adalah bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai.
2. Kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat; adalah bahwa setiap jenis peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga negara atau pejabat pembentuk peraturan perundang-undangan yang berwenang. Peraturan perundang-undangan

tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum apabila dibuat oleh lembaga negara atau pejabat yang tidak berwenang.

3. Kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan; adalah bahwa dalam pembentukan peraturan perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan.
4. Dapat dilaksanakan; adalah bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus memperhitungkan efektivitas peraturan perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis.
5. Kedayagunaan dan kehasilgunaan; adalah bahwa setiap peraturan perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
6. Kejelasan rumusan; adalah bahwa setiap peraturan perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan peraturan perundang-undangan, sistematika, pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.
7. Keterbukaan; adalah bahwa dalam pembentukan peraturan perundang-undangan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian, seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan.

Lon L. Fuller dalam bukunya *Morality of Law*, menjelaskan bahwa dalam pembuatan peraturan perundang-undangan harus sesuai dengan asas hukum sebagai berikut:

1. Suatu sistem hukum harus mengandung peraturan-peraturan. Yang dimaksud disini adalah, bahwa ia tidak boleh mengandung sekedar keputusan-keputusan bersifat ad hoc.
2. Peraturan-peraturan yang telah dibuat itu harus diumumkan.
3. Tidak boleh ada peraturan yang berlaku surut, oleh karena apabila yang demikian itu tidak ditolak, maka peraturan itu tidak bisa dipakai untuk menjadi pedoman tingkah laku. Membolehkan pengaturan berlaku surut berarti merusak integritas peraturan yang ditujukan untuk berlaku bagi waktu yang akan datang.
4. Peraturan-peraturan harus disusun dalam rumusan yang bisa dimengerti.
5. Suatu sistem tidak boleh mengandung peraturan-peraturan yang bertentangan satu sama lain.
6. Peraturan-peraturan tidak boleh mengandung tuntutan yang melebihi apa yang dapat dilakukan.
7. Tidak boleh ada kebiasaan untuk sering merubah-rubah peraturan sehingga menyebabkan seorang akan kehilangan orientasi.
8. Harus ada kecocokan antara peraturan yang diundangkan dengan pelaksanaannya sehari-hari (Winardi dan Sirajuddin, 2019).

Bruggink menjelaskan asas hukum berfungsi baik di dalam maupun di belakang sistem hukum positif karena asas hukum berfungsi dan berisi ukuran nilai. Sebagai kaidah penilaian asas hukum itu mewujudkan kaidah hukum tertinggi dari suatu sistem hukum positif.

Itu sebabnya asas hukum sebagai fondasi dari sistem hukum, oleh karena itu asas hukum harus dikonkretisasikan. Pembentuk undang-undang membentuk aturan hukum, yang didalamnya ia merumuskan kaidah perilaku. Selanjutnya konkretisasi dalam kaidah perilaku ini terjadi melalui generalisasi putusan-putusan hakim. Jika pengonkretisasian telah terjadi dan sudah ditetapkan (terbentuk) aturan-aturan hukum positif dan putusan-putusan, maka asas hukum tetap memiliki sifat sebagai kaidah penilaian (J.J.H, 1996).

Paul Scholten menjelaskan asas hukum adalah “Asas hukum merupakan fikiran-fikiran dasar yang terdapat di dalam dan dibelakang sistem hukum masing-masing, dirumuskan dalam aturan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim yang berkenaan dengan ketentuan-ketentuan dan keputusan-keputusan individual yang dapat dipandang sebagai penjabarannya (Bernard Arief Sidharta, 2000).”

J.M. Smits lebih memerinci fungsi asas-asas hukum menjadi 3 (tiga) macam. *Pertama*, asas-asas hukum memberikan keterjalinan dari aturan-aturan hukum yang tersebar. *Kedua*, asas-asas hukum dapat difungsikan untuk mencari pemecahan atas masalah-masalah baru yang muncul dan membuka bidang-bidang liputan masalah baru. Asas-asas hukum juga menjustifikasikan prinsip-prinsip “etika”, yang merupakan substansi dari aturan-aturan hukum. Dari kedua fungsi asas hukum di atas diturunkanlah fungsi *ketiga*, yakni asas-asas hukum dalam hal demikian dapat digunakan untuk “menulis ulang” bahan-bahan ajaran hukum yang ada sedemikian rupa, sehingga dapat dimunculkan solusi terhadap persoalan-persoalan baru yang berkembang (Apeldoorn, 1990).

B. Arief Sidharta menyebut bahwa asas hukum lebih merupakan nilai, sebagai nilai maka fungsi asas hukum, adalah: (1) sebagai norma kritis untuk menilai kualitas dari aturan hukum yang seharusnya merupakan penjabaran nilai tersebut dan (2) sebagai sarana bantu untuk mengintepretasikan aturan yang bersangkutan yaitu untuk menetapkan ruang lingkup wilayah penerapan ketentuan undang-undang yang bersangkutan (Rosadi, 2010).

O. Notohamidjojo mengetengahkan empat macam fungsi asas-asas hukum:

1. Pengundang-undangan harus mempergunakan asas-asas hukum sebagai pedoman (*richtlijnen*) bagi pembentukan hukum (*positiveringsarbie*). Pengundang-undangan perlu meneliti dasar pikiran dari asas hukum itu, merumuskannya dan mengenaikannya dalam pembentukan undang-undang.
2. Hakim seharusnya dan sepatutnya bekerja dengan asas-asas hukum apabila ia harus melakukan interpretasi pada penafsiran artikel-artikel yang kurang jelas, dan dengan menggunakan asas hukum hakim dapat mengadakan penetapan (*precisering*) dari pada keputusan-keputusannya.
3. Hakim perlu mempergunakan *rechtsbeginselen* apabila ia perlu mengadakan analogi. Analogi dapat dipakai apabila kasus A mirip dengan kasus B. Hakim menjabarkan dari peraturan tentang kasus A, suatu peraturan yang umum, yang dikenakan pada kasus B. Mis. Art. 1478 B.W. Si penjual tidak wajib menyerahkan barangnya, jika pembeli belum membayar harganya sedangkan si penjual tidak telah mengizinkan penundaan pembayaran kepadanya, asas yang mendasari perjanjian ini, terletak pada

prinsip bahwa dalam perjanjian jual-beli itu kewajiban timbal balik dari pihak-pihak yang bersangkutan itu demikian eratnya, sehingga pihak yang satu hanya terikat memenuhi kewajibannya apabila pihak lain juga memenuhinya. Dari peraturan yang diperluas ini hakim menarik kesimpulan, bahwa pembeli tidak berwajib untuk membayar, apabila penjual tidak melakukan penyerahan (*levering*).

4. Hakim dapat melakukan koreksi terhadap peraturan undang-undang, apabila peraturan undang-undang itu terancam kehilangan maknanya (Suparto, 1975).

Berdasarkan penjelasan O. Notohamidjojo mengenai asas hukum di atas maka A. Soeteman membagi inti sari dari fungsi asas-asas hukum sebagai berikut:

1. Bagi pembuat undang-undang (*wetgever*), asas-asas hukum merupakan pedoman dalam pembuatan undang-undang (*wetgeving*) peraturan perundang-undangan.
2. Bagi hakim (*rechter*), asas-asas hukum menolong untuk mencermatkan interpretasi dan membantu dalam pengenaan analogi serta mengarahkan dalam memberikan koreksi terhadap peraturan perundang-undangan (Suparto, 1975).

Rumusan asas-asas hukum tampak lebih padat jika dibandingkan dengan rumusan peraturan hukum yang dilahirkan. Asas-asas hukum itu tidak akan habis kekuatannya dengan melahirkan suatu peraturan hukum, melainkan tetap saja ada dan akan melahirkan peraturan-peraturan hukum selanjutnya. Oleh karena itu, asas-asas hukum merupakan sarana yang membuat hukum itu hidup, tumbuh dan berkembang serta menunjukkan kalau hukum itu bukan sekedar

“kosmos kaedah” kosongan atau kumpulan dari peraturan belaka, sebab asas-asas hukum itu mengandung nilai-nilai dan tuntutan-tuntutan etis (Suparto, 1975).

Berdasarkan penjelasan di atas menunjukkan bahwa keberadaan asas hukum sangat penting hukum tidak bisa dikatakan hukum kalau tidak ada asas hukumnya. Dengan asas hukum maka hukum bisa diterapkan oleh penegak hukum karena hukum menjadi hidup karena hukum memiliki jantungnya sehingga dapat memberikan keadilan, kepastian dan kemanfaat bagi semua lapisan masyarakat tanpa terkecuali.

Tujuan Hukum

Berbicara mengenai tujuan hukum tentu sama dengan pengertian hukum itu sendiri karena setiap ahli menjelaskan tujuan hukum yang berbeda. Seperti Aristoteles yang dikenal dengan teori etis menjelaskan tujuan hukum semata-mata mencapai keadilan. Sedangkan Jeremy Bentham yang dikenal dengan teori utilitis menjelaskan tujuan hukum ialah untuk menjamin kebahagiaan bagi sebanyak-banyaknya bagi setiap manusia/masyarakat. Sedangkan Gustav Radbruch menjelaskan tujuan hukum ialah untuk keadilan, kepastian dan kemanfaatan bagi semua manusia/masyarakat (Is, 2021b). Hukum sebagai pengemban nilai keadilan menurut Radbruch menjadi ukuran bagi adil tidak adilnya tata hukum. Tidak hanya itu, nilai keadilan juga menjadi dasar dari hukum sebagai hukum. Dengan demikian, keadilan memiliki sifat normatif sekaligus konstitutif bagi hukum. Keadilan menjadi dasar bagi tiap hukum positif yang bermartabat (Yovita A. Mangesti, 2014). Gustav Radbruch menjelaskan bahwa hukum adalah pengemban nilai keadilan, keadilan memiliki sifat normatif sekaligus konstitutif bagi hukum.

Bersifat normatif karena kepada keadilanlah, hukum positif berpangkal. Bersifat konstitutif karena keadilan harus menjadi unsur mutlak bagi hukum, tanpa keadilan, sebuah aturan tidak pantas menjadi hukum (Dkk, 2013).

Tujuan hukum di dalam masyarakat yaitu:

1. Hukum bertujuan untuk mengatur tata tertib hubungan masyarakat hukum sebagai norma merupakan petunjuk untuk kehidupan.
2. Hukum bertujuan untuk mewujudkan keadilan sosial lahir batin karena hukum mempunyai daya yang mengikat fisik dan psikologis.
3. Hukum bertujuan untuk menggerakkan pembangunan karena hukum dapat dijadikan alat untuk membawa masyarakat kearah yang lebih baik.
4. Hukum bertujuan untuk fungsi kritis karena daya kerja hukum tidak semata-mata melakukan pengawasan pada aparatur pemerintah saja melainkan aparatur penegak hukum (Asikin, 2012).

Berdasarkan penjelasan mengenai tujuan hukum di atas maka penulis membuat tabel tujuan hukum dari berbagai tujuan hukum dari perperspektif teori-teori hukum.

Tabel 3.1.
Teori Tujuan Hukum

Teori Klasik	a. Teori Etis	Tujuan hukum semata-mata untuk mewujudkan keadilan (<i>justice</i>).
--------------	---------------	--

	b. Teori Utilitas	Tujuan hukum semata-mata untuk mewujudkan kemanfaatan (<i>utility</i>).
	c. Teori Legalistik	Tujuan hukum semata-mata untuk mewujudkan kepastian hukum (<i>legal certainty</i>)
Teori Modern	a. Teori Prioritas Baku	Tujuan hukum untuk mencakupi; keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.
	b. Teori Prioritas Kasuitik	Tujuan hukum mencakupi keadilan, kemanfaatan, kepastian hukum, dengan urutan prioritas, sesuai dengan kasus yang dihadapi dan ingin dipecahkan.

Sumber: Acmad Ali, *Mengungkap Teori Hukum (legal theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, Jakarta: Kencana, 2009, hlm. 213.

Dengan demikian maka Muhamad Sadi Is menjelaskan tujuan hukum banyak dimensinya tergantung dari dimensi mana ahli menjelaskan tujuan hukum itu sendiri. Tetapi paling tidak yang menjadi tujuan hukum yang dikenal oleh masyarakat luas ialah untuk memberikan keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum bagi semua lapisan masyarakat tanpa terkecuali, dengan demikian maka dapat menciptakan keamanan dan ketertiban di dalam masyarakat (Budianto, 2021).

DAFTAR PUSTAKA

- Apeldoorn, V. (1990). Pengantar Ilmu Hukum. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Asikin, Z. (2012). Pengantar Ilmu Hukum. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- Asshiddiqie, J. (2006). Perihal Undang-Undang. Jakarta: Konstitusi Press.
- Bernard Arief Sidharta. (2000). Refleksi tentang Struktur Ilmu Hukum. Bandung; Mandr Maju.
- Budianto, M. S. I. dan K. (2021). Hukum Administrasi Negara. Jakarta: Kencana.
- Depdikbud. (2002). Kamus Besar Bahasa Indonesia,. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Dkk, B. L. T. (2013). Teori Hukum: Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Hamidi, J. (2006). Revolusi Hukum Indonesia: Makna, Kedudukan, dan Implikasi Hukum Naskah Proklamasi 17 Agustus 1945 dalam Sistem Ketatanegaraan RI. Jakarta: Konstitusi Press.
- Is, M. S. (2021a). Hukum Hak Asasi Manusia. Jakarta: Kencana.
- Is, M. S. (2021b). Hukum Pemerintahan Dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam. Jakarta: Kencana.
- J.J.H, B. (1996). Refleksi Tentang Hukum [Rechts Reflecties, Grondbegrippen uit de rechtstheire], diterjemahkan oleh B. Arief Sidharta. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Manan, B. (2003). Teori dan Politik Konstitusi. Yogyakarta: FH UII Press.
- Mertokusumo, S. (1999). Mengenal Hukum. Yogyakarta: Liberty.
- Mochtar, Z. A. (2022). Politik Hukum Pembentukan Undang-Undang. Yogyakarta: Buku Mojok.
- Muhtadi. (2012). Penerapan Teori Hans Kelsen Dalam Tertib Hukum Indonesia Muhtadi. *Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum*, 5(2), 1–15.
- Mukartono, A. (2022). Rekontruksi Hukum Penerapan Tindak Pidana Kolusi dan Nepotisme di Indonesia. Jakarta: Kencana.

- Poespoprodjo, W. (1986). *Filsafat Moral: Kesusilaan dalam Teori dan Praktek*. Bandung: Remadja Karya.
- Purnadi Purbacaraka, S. S. (1982). *Perihal Kaidah Hukum*. Bandung: Alumni.
- Rahardjo, S. (2012). *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti,.
- Rosadi, O. (2010). Hukum Kodrat, Pancasila Dan Asas Hukum Dalam Pembentukan Hukum Di Indonesia. *Jurnal Dinamika Hukum*, 10(3), 282–290. <https://doi.org/10.20884/1.jdh.2010.10.3.98>
- S, M. F. I. (2007). *Ilmu Perundang-Undangan Jenis, Fungsi dan Materi Muatan*. Yogyakarta: Kanisius.
- Soeroso, R. (2011). *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Suparto. (1975). *Demi Keadilan dan Kemanusiaan, Beberapa Cabang Filsafat Hukum*. Jakarta: Gunung Mulia.
- Wantu, F. M. (2015). *Pengantar Ilmu Hukum*. Gorontalo: UNG Press.
- Winardi dan Sirajuddin. (2019). *Politik Hukum*. Malang: Setara Press.
- Yovita A. Mangesti, B. L. T. (2014). *Moralitas Hukum*. Yogyakarta: Genta Publishing.

Biodata Penulis**Dr. Muhamad Sadi Is, S.H.I., M.H.**

Penulis sebagai dosen di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang. Buku-buku yang telah dituliskan ialah: *Etika dan Hukum Kesehatan Teori dan Aplikasinya di Indonesia* (Jakarta: Kencana-PrenadaMedia Group, 2014), *Hukum Perusahaan di Indonesia* (Jakarta: Kencana-PrenadaMedia, 2015), *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: Kencana-PrenadaMedia Group, 2015), *Hukum Perbankan Syariah di Indonesia* (Malang: Setara Press, 2016), *Hukum Persaingan Usaha di Indonesia* (Malang: Setara Press, 2017), *Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia* (Jakarta: Kencana-PrenadaMedia Group, 2019), *Hukum Kesehatan di Indonesia* Edisi Kedua, (Jakarta: Kencana-PrenadaMedia Group, 2019), *Aspek Hukum Informasi di Indonesia*, (Jakarta: Kencana-PrenadaMedia Group, 2021), *Hukum Administrasi Negara* (Jakarta: Kencana-PrenadaMedia Group, 2021), *Hukum Kontrak*, (Jakarta: Kencana-PrenadaMedia Group, 2021), *Hukum Pemerintahan dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam* (Jakarta: Kencana PrenadaMedia Group, 2021), *Hukum Hak Asasi Manusia*, (Jakarta: Kencana PrenadaMedia Group, 2021), dan *Hukum Agraria di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2022).

Email Penulis: jelsaeka@gmail.com

SISTEM DAN SUMBER HUKUM

Dr. H. Firman Freaddy Busroh, S.H., M.Hum., C.T.L
Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda Palembang

SISTEM HUKUM

Menurut Bellefroid, Pengertian Sistem Hukum ialah rangkaian kesatuan peraturan-peraturan hukum yang disusun secara tertib menurut asas-asasnya.

Ada beberapa Sistem Hukum yang akan diuraikan dalam tulisan ini:

Sistem Hukum *Civil Law*

Civil law merujuk pada suatu sistem hukum yang saat ini diterapkan pada sebagian besar Negara Eropa Barat, Amerika Latin, Timur Dekat, sebagian besar Afrika, Indonesia, dan Jepang.

Sistem ini diturunkan dari Hukum Romawi Kuno, dan pertama kali diterapkan di Eropa berdasarkan *jus civile Romawi*, yaitu hukum privat yang diaplikasikan kepada warga negara dan di antara warga negara. Sistem hukum ini juga disebut *jus quiritium* sebagai lawan sistem *jus gentium* untuk diaplikasikan secara internasional, yakni antarnegara.

Dalam sistem hukum *civil law* istilah “code” (undang-undang), yaitu sekumpulan klausula dan prinsip hukum umum yang otoritatif, komprehensif, dan sistematis yang dimuat dalam Kitab atau Bagian yang disusun secara logis sesuai dengan hukum terkait. Oleh sebab itu, peraturan *civil law* dianggap sebagai sumber hukum utama, di mana semua sumber hukum lainnya menjadi subordinatnya, dan sering kali

dalam masalah hukum tertentu satu-satunya menjadi sumber hukumnya.

Untuk memudahkan memahami karakter sistem hukum *civil law*, maka di bawah ini akan diuraikan beberapa karakternya sebagai berikut.

1. Adanya kodifikasi hukum sehingga pengambilan keputusan oleh hakim dan oleh penegak hukum lainnya harus mengacu pada Kitab Undang-Undang atau Perundang-undangan, sehingga undang-undang menjadi sumber hukum yang utama atau sebaliknya hakim tidak terikat pada preseden atau yurisprudensi.
2. Adanya perbedaan yang tajam antara hukum privat dengan hukum publik. Meskipun secara konseptual *system common law* maupun *civil law* mengakui bahwa hukum privat mengatur hubungan antara warga negara dan antar-perusahaan, sedangkan hukum publik mengatur hubungan antara warga negara dengan negara. Tetapi perbedaannya dalam *civil law* membawa implikasi praktis yang lebih mendalam. Karena perbedaan pada *civil law* kemudian muncul dua macam hierarki pengadilan, yaitu peradilan perdata dan peradilan pidana. Bahkan pada karakter *civil law* seperti di Indonesia perbedaan peradilan itu tidak saja hanya terbatas pada peradilan pidana dan perdata, tetapi muncul pula Peradilan Tata Usaha Negara, Peradilan untuk penyelesaian persoalan Kepailitan, Peradilan Pajak, Mahkamah Konstitusi, Peradilan Militer, dan Peradilan khusus untuk tindak pidana korupsi (TIPIKOR). Dalam sistem *common law* tidak ada pengadilan tersendiri berkenaan dengan perselisihan hukum publik. (Cruz, 2010, p. 63) Di dalam sistem *civil law* kumpulan

substansi hukum privat secara prinsipil terdiri dari atas *civil law* dalam pengertian hukum perdata yang selanjutnya dipecah ke dalam beberapa subbab atau devisa hukum seperti hukum orang dan keluarga, hukum benda, rezim hukum kepemilikan, hukum perjanjian atau kontrak.

3. Dalam *system civil law* dikenal perbedaan hukum perdata (*civil law*) dengan hukum dagang (*commercial law*). Hukum dagang menjadi bagian hukum perdata, tetapi diatur dalam kumpulan hukum yang berbeda yang dimuat dalam Kitab Undang-Undang tersendiri *French Code de Commerce* (Hukum Dagang di Prancis) atau Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD di Indonesia). Dalam sistem hukum *common law* tidak ada perbedaan antara hukum perdata dengan hukum dagang dengan alasan yang sederhana bahwa hukum dagang adalah bagian dari hukum perdata. Sebagai lawan dari hukum pidana.

Sistem Hukum *Common Law*

Sistem *common law* memiliki tiga karakter, yaitu *yurisprudensi* dianut sebagai sumber hukum yang utama, kedua dianutnya prinsip *stare decisis*, dan ketiga dianutnya *adversary system* dalam peradilan. Sistem ini berasal dari Inggris (dalam sistem ini tidak ada sumber hukum, sumber hukum hanya kebiasaan masyarakat yang dikembangkan di pengadilan/keputusan pengadilan). Hukum Inggris karena keadaan geografis dan perkembangan politik serta sosial yang terus-menerus, dengan pesat berkembang menurut garisnya sendiri, dan pada waktunya menjadi dasar perkembangan hukum Amerika.

Dianutnya *yurisprudensi*, *stare decisis*, dan *adversary system* pada sistem hukum *common law* dilandasi oleh beberapa alasan.

Pertama dianutnya *yurisprudensi* sebagai sumber hukum yang utama merupakan produk dari perkembangan hukum Inggris yang tidak terpengaruh oleh hukum Romawi. Adapun alasan dipergunakannya *yurisprudensi* ada dua hal, yaitu:

1. Alasan psikologis di mana setiap penegak hukum yang ditugasi menyelesaikan masalah hukum sedapat mungkin mencari alasan pembenar atas putusannya dengan merujuk pada putusan yang telah ada sebelumnya daripada memberikan putusan lain yang mungkin akan menimbulkan polemik dan penolakan.
2. Alasan praktis adalah diharapkan adanya putusan yang seragam demi tercapainya suatu kepastian hukum daripada adanya putusan yang berbeda-beda atas suatu kasus yang sama atau mirip.

Kedua, dianutnya prinsip *stare decisis* atau *preceden* yaitu hakim terikat untuk mengikuti putusan terdahulu yang telah ia putuskan atau telah diputuskan oleh pengadilan lain yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*inkracht van gewijsde*). Konsekuensi dari prinsip ini terdapat hierarki pengadilan yang bersifat kaku di mana hakim yang lebih rendah harus mengikuti keputusan hakim yang lebih tinggi untuk kasus yang sama.

Ketiga, prinsip *adversary system* mengharuskan kedua belah pihak (Penggugat maupun Tergugat dalam Perkara Perdata) atau Jaksa dan Pengacara dalam perkara pidana benar-benar harus mampu menampilkan kemampuannya meyakinkan juri dengan alat-alat bukti yang dimilikinya untuk memenangkan perkara. Para pembela dan jaksa seolah-olah bersandiwara bagaikan pemain sinetron untuk meyakinkan juri di depan hakim. Hakim dalam persidangan layaknya

sebagai seorang wasit dalam pertandingan olahraga yang hanya mengatur jalannya pertandingan, dan hakim tidak menyatakan siapa yang salah dan siapa yang menang. Putusan benar dan salah, menang dan kalah diserahkan sepenuhnya pada juri, dan selanjutnya tinggal memutuskan hukuman atas orang yang kalah sesuai dengan yurisprudensi sebelumnya.

Secara lebih terinci Peter de Cruz menjelaskan karakter sistem hukum *common law* sebagai berikut:

1. hukum dalam *system common law* dilandasi oleh perkara atau berbasis perkara yang diselesaikan melalui penalaran logis,
2. hukum dilandasi oleh *doktrin preceden* yang hierarkis,
3. sumber hukum pada umumnya adalah undang-undang dan kasus (perkara),
4. gaya hukumnya lebih khusus dan banyak mengandalkan improvisasi serta pragmatis,
5. tidak ada perbedaan antara hukum publik dan privat.

Sistem Hukum Sosialis

Sistem hukum sosialis adalah hukum dari negara-negara yang pemerintahannya secara resmi memandang negara tersebut sebagai sosialis atau bergerak dari kapitalisme menuju sosialisme, dan menganggap sebuah masyarakat komunistik sebagai tujuan puncaknya.

Sumber hukum dalam sistem hukum sosialis adalah: Keputusan Tertinggi para penguasa berupa produk kebijaksanaan pemerintah atau negara. (Soeroso, 2006, p. 150)

Kelompok negara yang mempergunakan sistem hukum sosialis dibagi menjadi dua kelompok, yaitu:

1. yurisdiksi sosialis yang lebih tua, seperti Polandia, Bulgaria, Hungaria, Cekoslowakia, Romania, Albania, RRC, Korea Utara, Vietnam, Mongolia, dan Kuba,
2. kelompok hukum sosialis yang baru adalah Kamboja, Laos, Muzambik, Angola, Somalia, Ethiopia, dan Ghana.

Sistem Hukum Islam

Dalam sistem Hukum Islam terdapat empat sumber hukum, yaitu:

1. Al-Our'an,
2. Al-Hadis,
3. Ijma' Ulama,
4. Ijtihad.

Sumber Hukum Ijtihad dapat dilakukan dengan berbagai cara, yaitu berbagai berikut. (Asikin, 2013, p. 132)

1. Qias

Qias dalam bahasa Arab berarti “menyamakan”, “membandingkan atau mengukur”. Menurut para ulama *ushul fiqh*, ialah menetapkan hukum suatu kejadian atau peristiwa yang tidak ada dasar nashnya dengan cara membandingkannya kepada suatu kejadian atau peristiwa yang lain yang telah ditetapkan hukumnya berdasarkan nash karena ada persamaan “illat antara kedua kejadian atau peristiwa itu.

2. Al-Istihsan

Menurut bahasa berarti “menganggap baik terhadap sesuatu”. Menurut istilah ahli *ushul fiqh*, istihsan ialah meninggalkan *qiyas jaly* (jelas) untuk berpindah kepada *qiyas kafi* (samar-samar) atau

dari hukum *kully* (umum) kepada hukum *Juz'i* atau *Istisna'i* (pengecualian) karena ada dalil yang membenarkan perpindahan itu.

Pengertian istihsan secara terminologis menurut para ulama adalah:

- a) Al-Bazdawi (Hanafi), istihsan “Berpaling dari kehendak “ qiyas kepada qiyas yang lebih kuat atau pengkhususan qiyas berdasarkan dalil yang lebih kuat.”
- b) Al-Ghazali (Syaf'iy), istihsan ialah semua hal yang dianggap baik oleh mujtahid menurut akalinya.
- c) Ibnu Oudamahi (Hanbali), Istihsan ialah suatu keadilan terhadap hukum karena adanya dalil tertentu dari Al-Ouran dan Sunnah. Imam Ahmad menggunakan istihsan dalam berbagai masalah.
- d) Asy-Syatibi (Maliki), Istihsan ialah pengambilan suatu kemaslahatan yang bersifat juz'iy dalam menanggapi.

3. Sadd Zariah

Secara bahasa kata *Sadd* berarti “menutup” dan *al-zariah* berarti “wasilah” atau “jalanke suatu tujuan”. Dengan demikian, *sadd zariah* berarti “menutup jalan yang mencapaikan kepada tujuan”. Dalam kajian *ushul fiqh* sebagaimana dikemukakan Abdul Karim Zaidah, Sadd zariah adalah menutup jalan yang membawa kebinasaan atau kejahatan. Sebagian ulama mengkhususkan pengertian dzariah dengan sesuatu yang membawa pada perbuatan yang dilarang dan mengandung kemudharatan.

Melaksanakan suatu pekerjaan yang semula mengandung kemaslahatan dari pengertian tersebut dapat diketahui bahwa

Sadd zariah adalah perbuatan yang dilakukan seseorang yang sebelumnya mengandung kemaslahatan, tetapi berakhir dengan suatu kerusakan. Contoh: haul (genap setahun) ia menghibahkan hartanya kepada anaknya sehingga dia terhindar dari kewajiban zakat.

4. Istislah

Menurut bahasa berarti perbuatan-perbuatan yang mendorong kepada kebaikan manusia baik dalam arti menarik atau menghasilkan keuntungan atau kesenangan atau dalam arti menolak/menghindarkan kemudharatan atau kesusahan.

5. Istishab

Istishab didefinisikan sebagai “keyakinan bahwa keberadaan sesuatu di masa lalu dan sekarang itu berkonsekuensi bahwa ia tetap ada (eksis) sekarang atau di masa datang.” Definisi ini menunjukkan bahwa istishab sesungguhnya adalah penetapan hukum suatu perkara-baik itu berupa hukum ataupun benda di masa kini ataupun mendatang berdasarkan apa yang telah ditetapkan atau berlaku sebelumnya. Seperti ketika kita menetapkan bahwa si A adalah pemilik rumah atau mobil ini-entah itu melalui proses jual-beli atau pewarisan, maka selama kita tidak menemukan ada dalil atau bukti yang mengubah kepemilikan tersebut, kita tetap berkeyakinan dan menetapkan bahwa si A-lah pemilik rumah atau mobil tersebut hingga sekarang atau nanti. Dengan kata lain, istishab adalah melanjutkan pemberlakuan hukum di masa sebelumnya hingga ke masa kini atau nanti.

6. Masalah Mursalah

Dalam penetapan suatu hukum sering kita mendengar istilah demi kemaslahatan umum atau dalam dunia *ushul fiqh* dikenal dengan istilah *maslahah al-immah*. Masalah mursalah merupakan salah satu metode penggalian hukum yang biasa digunakan para ulama dalam menetapkan suatu hukum. Banyak perdebatan sengit terjadi mengenai hakikat dan definisi masalah, syarat-syarat penggunaannya, sekaligus praktik penerapannya.

Menurut Djalaluddin Abdurrahman secara tegas menyebutkan bahwa masalah ialah semua hal yang bermanfaat bagi manusia baik untuk meraih kebaikan dan kesenangan maupun yang bersifat untuk menghilangkan kesulitan dan kesusahan. Al-Ghazali menjelaskan bahwa secara harfiah masalah adalah menarik kemanfaatan dan menghindarkan kerugian.

7. Urf

Urf adalah apa yang biasa dilakukan oleh manusia dalam muammalah dan menjalankan hal tersebut.. Dan Allah Swt. telah bersabda: "Allah tidak menjadikan agama itu kesulitan" (OS Al-A'raf ayat 42). Dari itu berkatalah ulama dari mazhab Hanafi dan Maliki, "sesungguhnya tetapnya dengan urf shohih tanpa rusak seperti tetapnya dalil syara' ". (Asikin, 2013, p. 137)

Dan ulama yang menetapkan bahwa urf adalah asal dasar dari dasar-dasar istimbat hukum, hal ini dapat terjadi bila tidak ditemukan dalil dalam nash dari Al-Our'an dan sunnah. Apabila urf bertentangan dengan nash dari Al-Ouran maupun dari sunnah dan mereka mengetahui hukum tersebut seperti haramnya

khomer, makan riba maka mereka harus meninggalkan urf tersebut, maka mengamalkan nash bersifat pasti (wajib), karena sesungguhnya syariat datang untuk menjaga dari kerusakan.

Sistem Hukum Masyarakat Eropa

Sistem hukum masyarakat Eropa yang didasari oleh lahirnya Perjanjian Paris Tahun 1951 dan Perjanjian Roma Tahun 1957 telah melahirkan suatu fondasi bagi lahirnya "*common law Eropa*", sebuah peraturan yang telah diimplementasikan baik oleh institusi yang merancang perjanjian maupun oleh agensi pembentuk dan penegak hukum dari negara anggota, artinya hukum ini dapat diberlakukan jika memang dapat diinginkan oleh para individu dari negara-negara anggota.

Sistem hukum masyarakat Eropa semakin kokoh menjadi sebuah peraturan tunggal bagi Uni Eropa setelah dilakukan beberapa kali amandemen Perjanjian Roma sehingga melahirkan "Single Europe Act 1986" (Undang-Undang Eropa Tunggal) yang ditandatangani di Luxemburg dan mulai berlaku sejak 1 Juli 1987 yang sering disebut SEA (*Single European Act*).

Sebagai layaknya sebuah perjanjian internasional, maka hukum-hukum masyarakat Eropa (Uni Eropa) akan mulai berlaku manakala perjanjian itu telah diratifikasi oleh negara peserta, dan implementasi lebih lanjut tergantung pada sistem konstitusi yang dianut oleh negara peserta.

Negara Eropa (Uni Eropa) pada umumnya menganut dua prinsip, yaitu: *Monoisme* dan *Dualisme*.

Dalam konstitusi monoisme, bahwa kewajiban hukum internasional memiliki sifat superior terhadap kewajiban-kewajiban hukum nasional. Berdasarkan pendekatan ini, maka sebuah peraturan adat kebiasaan internasional, atau sebuah peraturan yang dibentuk atas dasar perjanjian internasional di mana negara tersebut telah menjadi pesertanya, maka secara otomatis hukum internasional itu menjadi bagian hukum nasional negara peserta. Negara yang menganut sistem ini adalah konstitusi Prancis dan Belanda.

Dalam konstitusi dualis di mana hanya ada sejumlah status terbatas yang diberikan kepada peraturan internasional. Peraturan internasional baru akan berlaku di satu negara apabila telah diimplementasikan ke dalam hukum nasional melalui proses legislasi (pengundangan nasional) atau melalui sebuah Ketetapan Parlemen. Negara yang menganut sistem ini adalah Inggris.

SUMBER HUKUM

Sumber Hukum adalah segala sesuatu yang dapat menimbulkan aturan-aturan yang mempunyai kekuatan yang bersifat memaksa. Artinya: aturan-aturan yang jika dilanggar mengakibatkan sanksi yang tegas dan nyata.

Para ahli membedakan sumber hukum ke dalam dua bagian, yaitu sumber hukum dalam arti materiil dan sumber hukum dalam arti formal.

1. Sumber hukum dalam arti materiil, yaitu suatu keyakinan/ perasaan hukum individu dan pendapat umum yang menentukan isi hukum. Dengan demikian, keyakinan/ perasaan hukum individu (anggota masyarakat) dan pendapat hukum (*legal opinion*) dapat menjadi sumber hukum materiil. Di samping itu,

sumber hukum dalam arti materiil ialah sumber dari substansi hukum berupa perjanjian, kebiasaan-kebiasaan dan sebagainya yang dapat memengaruhi pembentukan hukum, misalnya:

- a) Struktural ekonomidan kebutuhan-kebutuhanmasyarakat antara lain: kekayaan alam, susunan geologi, perkembangan-perkembangan perusahaan dan pembagian kerja,
 - b) Kebiasaan yang telah membaku dalam masyarakat yang telah berkembang dan pada tingkat tertentu ditaati sebagai aturan tingkah laku yang tetap,
 - c) Hukum yang berlaku,
 - d) Tata hukum negara-negara lain,
 - e) Keyakinan tentang agama dan kesusilaan,
 - f) Kesadaran hukum.
2. Sumber hukum dalam arti formal yaitu sumber hukum yang bersangkutan paut dengan masalah prosedur atau cara pembentukannya.

Sumber Hukum dalam Arti Formal yang Tertulis

Undang-undang merupakan salah satu contoh dari hukum tertulis. Jadi, undang-undang adalah peraturan negara yang dibentuk oleh alat perlengkapan negara yang berwenang, dan mengikat masyarakat umum.

Dari definisi undang-undang tersebut, terdapat dua macam pengertian:

1. Undang-undang dalam arti materiil, yaitu: setiap peraturan yang dikeluarkan oleh negara yang isinya langsung mengikat masyarakat umum. Misalnya: Ketetapan MPR, Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPU), Keputusan Presiden (KEPRES), Peraturan Daerah (PERDA), dan lain-lain.

2. Undang-undang dalam arti formal, yaitu: setiap peraturan negara yang karena bentuknya disebut undang-undang atau dengan kata lain setiap keputusan/peraturan yang dilihat dari cara pembentukannya. Di Indonesia, undang-undang dalam arti formal dibuat oleh Presiden dengan persetujuan DPR (lihat Pasal 5 ayat 1 UUD 45).

Perbedaan dari kedua macam undang-undang tersebut terletak pada sudut peninjauannya. Undang-undang dalam arti materiil ditinjau dari sudut isinya yang mengikat umum, sedangkan undang-undang dalam arti formal ditinjau segi pembuatan dan bentuknya. Oleh karena itu, untuk memudahkan dalam membedakan kedua macam pengertian undang-undang tersebut, maka undang-undang dalam arti materiil biasanya digunakan istilah peraturan, sedangkan undang-undang dalam arti formal disebut dengan undang-undang.

Kebiasaan atau Hukum Tak Tertulis

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, adat adalah aturan (perbuatan, dan sebagainya) yang lazim diturut atau dilakukan sejak dahulu kala, cara (kelakuan, dan sebagainya) yang sudah menjadi kebiasaan: wujud gagasan kebudayaan yang terdiri atas nilai-nilai budaya, norma, hukum, dan aturan yang satu dengan lainnya berkaitan menjadi suatu sistem. Karena istilah Adat yang telah diserap ke dalam Bahasa Indonesia menjadi kebiasaan, maka istilah Hukum Adat dapat disamakan dengan Hukum Kebiasaan.

Namun menurut Van Dijk, kurang tepat bila hukum adat diartikan sebagai hukum kebiasaan. Menurutnya, hukum kebiasaan adalah

kompleks peraturan hukum yang timbul karena kebiasaan lamanya orang bisa bertingkah laku menurut Suatu cara tertentu sehingga lahir suatu peraturan yang diterima dan juga diinginkan oleh masyarakat. Jadi, menurut Van Dijk, hukum adat dan hukum kebiasaan itu memiliki perbedaan.

Sedangkan menurut Soerjono Soekanto, hukum adat hakikatnya merupakan hukum kebiasaan, namun kebiasaan yang mempunyai akibat hukum (*das sein das sollen*).

Berbeda dengan kebiasaan (dalam arti biasa), kebiasaan yang merupakan penerapan dari hukum adat adalah perbuatan. perbuatan yang dilakukan berulang-ulang dalam bentuk yang sama menuju kepada *Rechtsvaardige Ordening Der Samenleving*.

Menurut Ter Haar, yang terkenal dengan teorinya *Beslisangenleer* (teori keputusan), diungkapkan bahwa hukum adat mencakup seluruh peraturan-peraturan yang menjelma di dalam keputusan-keputusan para pejabat hukum yang mempunyai kewibawaan dan pengaruh, serta di dalam pelaksanaannya berlaku secara serta merta dan dipatuhi dengan sepenuh hati oleh mereka yang diatur oleh keputusan tersebut. Keputusan tersebut dapat berupa sebuah persengketaan, akan tetapi juga diambil berdasarkan kerukunan dan musyawarah. Dalam tulisannya Ter Haar juga menyatakan bahwa hukum adat dapat timbul dari keputusan warga masyarakat.

Tidak semua kebiasaan dapat menjadi sumber hukum, kebiasaan yang dapat menjadi sumber hukum meniscayakan beberapa syarat:

1. Syarat materiil adanya perbuatan tingkah laku yang dilakukan berulang-ulang.

2. Syarat intelektual adanya keyakinan hukum dari masyarakat yang bersangkutan.
3. Adanya akibat hukum apabila kebiasaan dilanggar.

Di Indonesia kebiasaan diatur dalam beberapa undang-undang:

1. Pasal 15 AB:

“Selain pengecualian-pengecualian yang ditetapkan mengenai orang-orang Indonesia dan orang-orang yang dipersamakan, maka kebiasaan tidak merupakan hukum kecuali apabila UU menetapkan demikian.”

2. Pasal 1339 KUHPerduta:

“Perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan di dalamnya, tetapi juga segala sesuatu yang menurut sifat perjanjiannya diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan, atau undang-undang.”

3. Pasal 1347 KUH Perdata:

“Hal-hal yang menurut kebiasaan selamanya diperjanjikan, dianggap secaradiam-diam dimasukkan dalam persetujuan, meskipun tidak dengan tegas dinyatakan.”

4. Pasal 1571 KUHPerduta:

“Apa yang meragu-ragukan harus ditafsirkan menurut apa yang menjadi kebiasaan dalam negeri atau di tempat persetujuan telah dibuat.”

5. Pasal 22 AB:

“Hakim yang menolak untuk mengadili dengan alasan undang-undangnya bungkam, tidakjelas atau tidak lengkap, dapat dituntut karena menolak untuk mengadili.”

Yurisprudensi

Dalam sistem *common law*, yurisprudensi diterjemahkan sebagai: "Suatu ilmu pengetahuan hukum positif dan hubungan-hubungannya dengan hukum lain." Sedangkan dalam sistem *statute law* dan *civil law*, diterjemahkan sebagai "Putusan-putusan Hakim terdahulu yang telah berkekuatan hukum tetap dan diikuti oleh para hakim atau badan peradilan lain dalam memutus perkara atau kasus yang sama". (Sudarsono, 2004, p. 78)

Menurut Prof. Subekti, yang dimaksud dengan yurisprudensi adalah "Putusan-putusan Hakim atau Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan dibenarkan oleh Mahkamah Agung sebagai Pengadilan kasasi, atau putusan Mahkamah Agung sendiri yang sudah berkekuatan hukum tetap. Tidak semua putusan hakim tingkat pertama atau tingkat banding dapat dikategorikan sebagai yurisprudensi, kecuali putusan tersebut sudah melalui proses eksaminasi dan notasi Mahkamah Agung dengan rekomendasi sebagai putusan yang telah memenuhi standar hukum yurisprudensi. Dikenal 2 (dua) jenis yurisprudensi, yaitu yurisprudensi tetap dan yurisprudensi tidak tetap.

Yurisprudensi memiliki beberapa kandungan makna, yaitu:

1. *Yurisprudentia* (latin) = pengetahuan hukum.
2. *Yurisprudentie* (Prancis) = peradilan.
3. *Jurisprudence* (Inggris) = teori ilmu hukum.

Dari segi praktik peradilan yurisprudensi adalah keputusan hakim yang selalu dijadikan pedoman hakim lain dalam memutuskan kasus-kasus yang sama. Sebuah putusan pengadilan pada dasarnya hanya mengikat para pihak yang bersengketa (Pasal 1917 BW) dan tidak

mengikat setiap orang pada umurnya seperti UU. Putusan adalah hukum sejak dijatuhkan hingga dilaksanakan. Dan setelah dilaksanakan putusan pengadilan hanyalah merupakan sumber hukum.

Sebab-sebab seorang hakim mempergunakan putusan hakim lain adalah:

1. Pertimbangan psikologis
2. Pertimbangan praktis
3. Memiliki pendapat yang sama

Asas-asas yurisprudensi

1. Asas *Presedents* Hakim terikat pada putusan yang lebih dulu dari hakim yang sama derajatnya atau hakim yang lebih tinggi. Asas ini dianut oleh negara-negara angloSaxon (Inggris-Amerika)
2. Asas Bebas, Hakim tidak terikat pada keputusan hakim terdahulu pada tingkatan sejajar atau yang lebih tinggi. (Hart, 1997, p. 59)

Traktat

Traktat adalah perjanjian yang dilakukan oleh keduaneegara atau lebih. Perjanjian yang dilakukan oleh dua negara disebut Traktat Bilateral, sedangkan perjanjian yang dilakukan oleh lebih dari dua negara disebut Traktat Multilateral. Selain itu, juga ada yang disebut sebagai Traktat Kolektif yaitu perjanjian antara beberapa negara dan kemudian terbuka bagi negaranegara lainnya untuk mengikatkan diri dalam perjanjian tersebut.

Traktat atau perjanjian yang secara prosedural harus disampaikan pada DPR sebelum diratifikasi adalah perjanjian yang mengandung materi sebagai berikut:

1. Soal-soal politik atau persoalan yang dapat memengaruhi haluan politik luar negeri: perjanjian perbatasan wilayah (traktat bilateral Indonesia-Papua Nugini mengenai batas wilayah), perjanjian persahabatan.
2. Ikatan yang memengaruhi haluan politik luar negeri seperti perjanjian ekonomi dan teknis pinjaman uang.
3. Persoalan yang menurut sistem perundang-undangan harus diatur dengan undang-undang: kewarganegaraan dan soal kehakiman.

Ketika sebuah perjanjian telah diratifikasi, maka berlakulah apa yang dinamakan “Pakta Servada” artinya perjanjian mengikat para pihak yang mengadakan perjanjian. Persoalannya apakah traktat itu secara langsung mengikat seluruh warga negara? *Pendapat pertama*, traktat tidak dapat secara langsung mengikat penduduk di suatu wilayah negara. Agar traktat dapat mengikat seluruh warga negara, maka traktat harus terlebih dahulu dituangkan dalam hukum nasional. Pendapat yang dikemukakan Laband dan Telders (ahli Hukum Belanda) ini dinamakan teori inkorporasi. Adapun *pendapat kedua*, traktat mengikat secara langsung penduduk di wilayah negara yang meratifikasi suatu perjanjian. Pendapat ini dianut oleh van Vollenhoven, Hamaker dan dianut oleh Kerajaan Belanda sejak 1906. Teori ini mengakui “Primat hukum antarnegar”, yaitu mengakui hukum antarnegara lebih tinggi derajatnya dari hukum nasional. (Asikin, 2013, p. 88)

Proses pembuatan traktat:

1. Perundingan isi perjanjian oleh para utusan pihak-pihak yang bersangkutan, hasil perundingan ini dinamakan konsep traktat

(*sluitings-oorkonde*). Sidang perundingan biasanya melalui forum konferensi, kongres, muktamar, atau sidang-sidang lainnya.

2. Persetujuan masing-masing parlemen bagi negara yang memerlukan persetujuan dari parlemen.
3. Ratifikasi atau pengesahan oleh kepala negara, Raja, Presiden, atau Perdana Menteri dan diundangkan dalam lembaran negara.
4. Pertukaran piagam antarpihak yang mengadakan perjanjian, atau jika itu perjanjian multilateral piagam diarsip oleh salah satu negara berdasarkan kesepakatan atau diarsip di markas besar PBB.

Doktrin Hukum

Doktrin hukum adalah pendapat para ahli atau sarjana hukum ternama/ terkemuka. Dalam yurisprudensi dapat dilihat bahwa hakim sering berpegangan pada pendapat seorang atau beberapa sarjana hukum yang terkenal namanya. Pendapat para sarjana hukum itu menjadi dasar keputusan-keputusan yang akan diambil oleh seorang hakim dalam menyelesaikan suatu perkara.

Doktrin adalah teori-teori yang disampaikan oleh para sarjana hukum yang ternama yang mempunyai kekuasaan dan dijadikan acuan bagi hakim untuk mengambil keputusan. Dalam penetapan apa yang akan menjadi keputusan hakim, ia sering menyebut (mengutip) pendapat seseorang sarjana hukum mengenai kasus yang harus diselesaikannya, apalagi jika sarjana hukum itu menentukan bagaimana seharusnya. Pendapat itu menjadi dasar keputusan hakim tersebut.

Pendapat para sarjana hukum yang merupakan doktrin adalah sumber hukum. Ilmu hukum itu sebagai sumber hukum, tapi bukan

hukum karena tidak langsung mempunyai kekuatan mengikat sebagaimana undang-undang. Ilmu hukum baru mengikat dan mempunyai kekuatan hukum bila dijadikan pertimbangan hukum dalam putusan pengadilan. Di samping itu, juga dikenal adagium di mana orang tidak boleh menyimpangi dari "*communis opinio doctorum*" (pendapat umum para sarjana).

Revolusi / *Coup D'etat*

Salah satu sumber hukum yang tidak normal (abnormal) ialah revolusi atau *coup d'etat* yaitu suatu tindakan dari warga negara yang mengambil alih kekuasaan di luar cara-cara yang diatur dalam konstitusi suatu negara. Jika tindakan itu (revolusi atau *coup d'etat*) itu berhasil maka revolusi atau *coup d'etat* itu adalah:

1. Sumber hukum normal:
 - a) Sumber hukum normal yang langsung atas pengakuan UU, yaitu UU, perjanjian antarnegara dan kebiasaan.
 - b) Sumber hukum normal yang tidak langsung atas pengakuan UU, yaitu perjanjian doktrin dan yurisprudensi.
2. Sumber hukum abnormal yaitu:
 - a) Proklamasi.
 - b) Revolusi.
 - c) *Coup d'etat*. (Rahardjo, Ilmu Hukum, 2003, p. 79)

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, A. (2012). *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan*. Jakarta: Kencana.
- Asikin, Z. (2013). *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Atmadja, D. G. (2018). *Asas-Asas Hukum dalam Sistem Hukum* (volume 12 ed.). Kertha Wicaksana.
- Atmosudirdjo, P. (1966). *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Graha Indonesia.
- Ayu Efrita Dewi, S. M. (2020). *Hukum Pidana*. Tanjung Pinang: Umrah press.
- Bisri, I. (2004). *Sistem Hukum Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Chazawi, A. (2002). *Hukum Pidana Bgalian 1*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Cruz, P. D. (2010). *Perbandingan Sistem Hukum (Common Law, Civil Law, dan Socialist Law)*. Bandung: Nusa Media.
- Dr.Fitri Wahyuni., S. (2017). *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia* (Cetakan 1 ed.). Tangerang Selatan: PT Nusantara Persada Utama.
- Effendi, L. (2003). *Pokok-Pokok Hukum Administrasi*. Semarang: Bayumedia Publishing.
- H.R, R. (2006). *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Hadjon, P. (2005). *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Hart, H. (1997). *The Concept Of Law*. New York: Clarendon Press Oxford.
- Hasanah, S. (2018). *Arti Asas Personalitas atau Asas Nasionalitas Aktif dalam Hukum Pidana*.
- Hiariej, S. d. (2014). *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
- KBBI. (n.d.).
- Klinik Hukum. (2023). *Klinik Hukum*. Retrieved maret 2, 2023, from <https://www.hukumonline.com/berita/a/asas-asas-hukum-pidana-lt62cb7d58e9538/>

- Koentjoro, D. H. (2004). *Hukum Administrasi Negara*. Bandung: Ghalia Indonesia .
- Lamintang, P. (1984). *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Sinar Baru.
- Lamintang, P. A. (2011). *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Manan, B. (2005). *DPR, DPD dan MPR Dalam UUD 1945 Baru*. Yogyakarta: FH UII Press.
- Moeljatno. (1983). *Asas-Asas Hukum Pidana* . Bandung: Armico.
- Munaf, Y. (2016). *Hukum Administrasi Negara*. Pekanbaru: Marpoyan Tujuh.
- Muslimin, A. (1985). *Beberapa Asas dan Pengertian Pokok tentang Administrasi dan Hukum Administras*. Bandung: Alumni.
- Mustafa, B. (1984). *Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara*. Bandung: Alumni .
- Poernomo, B. (1992). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Prodjodikoro, W. (2003). *Tindak-Tindak Pidana tertentu di Indonesia*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Rahardjo, S. (2003). *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bhakti.
- Rahardjo, S. (2006). *Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*. Jakarta: PT Kompas.
- Sardjono, H. (1991). *Bunga Rampai Perbandingan Hukum Perdata* . Jakarta: Ind Hill Co.
- Sianturi, S. (1983). *Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianya*. Jakarta: Alumni Ahaem-Petehaem.
- Soeroso. (2006). *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: PT. Sinar Grafika .
- Soetami, S. (2005). *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Sudarsono. (2004). *Pengantar Ilmu Hukum*. Bandung: Rineka Cipta.
- Syafiie, I. K. (2007). *Ilmu Pemerintahan*. Jakarta: Mandar Maju.
- Takdir, S. (2013). *pengertian sejarah, dan tujuan hukum pidana*. In T. Nur (Ed.), *mengenal hukum pidana* (p. 2). penerbit laskar perubahan.
-

- Thaib, D. (2001). *Teori dan Hukum Konstitusi*. Jakarta: Rajawali Press.
- Tongat. (n.d.). *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia Dalam Perspektif Pembaharuan*.
- Utrecht, E. (1966). *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*. Jakarta: Balai Buku Ictiar.
- Waldo, D. (1963). *The Study of Public Administration*. New York: Random House.
- Yahyanto, S. (2014). In *PENGANTAR ILMU HUKUM*. Yogyakarta.

Biodata Penulis

Dr. H. Firman Freaddy Busroh., S.H., M.Hum., C.T.L



Lahir di Palembang pada tanggal 03 Oktober 1978, merupakan dosen tetap di Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda Palembang. Pendidikan penulis pada jenjang Strata 1 dijalani di Universitas Sriwijaya pada Fakultas Hukum lulus tahun 2001, selanjutnya penulis melanjutkan pendidikan pada Universitas yang sama Universitas Sriwijaya pada pendidikan Strata 2 Ilmu Hukum dengan gelar M.Hum lulus pada tahun 2005. Dan pada tahun 2016 penulis merampungkan pendidikan Doktor Ilmu Hukum pada Universitas Borobudur

Email Penulis: firmanbusroh@gmail.com

BAB 5

TUJUAN, FUNGSI DAN PERAN HUKUM

Dr. Ferdinandus Ngau Lobo, S.H., M.H.

Fakultas Hukum

Universitas Katolik Widya Mandira Kupang

Pendahuluan

Adagium yang sangat populer Cicero yakni *Ubi societas ibi ius* yang dapat diartikan di mana ada masyarakat di situ ada hukum Mertokusumo (2015). Apa yang disampaikan Cicero senada dengan pendapat Harold J Bremen bahwa keberadaan hukum merupakan sesuatu yang mutlak diperlukan dalam masyarakat beradab karena hukum dapat memberikan perlindungan bagi masyarakat terhadap tirani di satu sisi dan anarki di sisi yang lainnya. Hukum merupakan instrumen yang ideal dan utama bagi masyarakat untuk melindungi kebebasan, menjaga ketertiban, serta perbuatan yang arbitere/sewenang-wenang dari perorangan, golongan masyarakat maupun pemerintah Isrok, (2017).

Dalam masyarakat, terdapat beraneka ragam interaksi atau hubungan yang tercipta dalam kebersamaanya. Relasi atau hubungan yang terbentuk dapat berupa hubungan antara orang-perorangan, hubungan antara orang dengan kelompok atau hubungan antar kelompok masyarakat atau bahkan dapat juga terjadi hubungan antar lembaga atau badan hukum yang merupakan (*rechtpersoon*). Dalam relasi atau hubungan yang terbentuk tersebut terdapat yang beraneka ragam kepentingan yang saling berkaitan atau bertentangan satu

dengan yang lainnya. Kondisi ini membutuhkan hukum (tidak tertulis maupun tertulis atau peraturan perundang-undangan) untuk menciptakan keseimbangan agar tidak terjadi konflik kepentingan dan ketidak teraturan. Dengan demikian hukum bekerja.

Dalam bab ini, akan dibahas secara khusus tentang Tujuan dan Fungsi hukum. Berbicara tentang hukum, sangat berkaitan erat dengan fungsi hukum atau tujuan hukum. Banyak pemikir yang sudah merumuskan fungsi dan tujuan hukum.

Tujuan hukum

Menurut Rumokoy, (Rumokoy & Maramis 2014), hukum baik berupa hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) maupun hukum tidak tertulis memiliki beberapa karakteristik yaitu:

1. berupa norma atau peraturan perundang-undangan.
2. norma peraturan dapat tertulis atau tidak tertulis.
3. memiliki sanksi sehingga berlakunya dapat dipaksakan atau bersifat memaksa.
4. Paksaan dilakukan oleh badan atau lembaga yang berwenang dalam masyarakat yang berkaitan.

Menurut para pengemban hukum, terdapat beberapa teori berkenaan dengan tujuan hukum.

1. Teori Etis /keadilan (*etische theori*)

Dalam Ensiklopedia Hukum Islam yang dikutip Rr Cahyowati, keadilan berasal dari kata dasar “adil” yang merupakan Bahasa Arab (al-’adl) yang berarti tidak berat sebelah, tidak memihak atau menyamakan sesuatu dengan yang lain atau menyamakan sesuatu dengan yang lain (al-musawah) yang artinya sama dengan bagian atau semisal (Rr Cahyowati,, 2012) (Lobo, 2022).

Kata al-'adl dalam bahasa Inggris disebut justice Sinonim dari kata 'adl yaitu qist, qashd, istiqomah, nashib, hishsha, mizan, dan sebagainya. Antonim dari kata 'adl yaitu jawr artinya salah, tirani, kecenderungan, dan penyimpangan. 'Adl menurut bahasa Arab klasik merupakan gabungan nilai-nilai moral dan sosial yang menunjukkan kejujuran, keseimbangan, kesederhanaan, dan keterusterangan. Secara harafiah kata 'adl yaitu: kata benda abstrak yang berasal dari kata kerja "adalah" yang berarti: meluruskan atau duduk lurus mengperubahan atau mengubah, berangkat atau mengelak dari jalan yang keliru menuju jalan yang benar, sama, sepadan, atau menyamakan, menyeimbangkan atau mengimbangi. Sebanding atau berada dalam keadaan seimbang/*sense of equilibrium* (Majid Khodduri, 1999). Lobo, (2022) dan Rr Cahyowati, (2012).

Teori etis atau keadilan merupakan teori tertua, dimana keadilan telah menjadi perhatian para cendikia sejak era Yunani Kuno (Rumokoy & Maramis, 2014). Salah satu filsuf Yunani Kuno Socrates mengemukakan bahwa di dalam hati nurani manusia terdapat rasa hukum dan keadilan yang hakiki (Samidjo, 1986). Ulpianus mendefinisikan keadilan seperti berikut: "*justitia est perpetua et constans valuntas jus suum cuiqui tribuendi*". Keadilan adalah suatu keinginan untuk memberikan kepada orang apa yang menjadi haknya. Dengan demikian, keadilan harus senantiasa mempertimbangkan kepentingan yang terlibat di dalamnya. Menurut Francois Geny, pada esensinya hukum semata-mata memiliki tujuan yang hakiki untuk menemukan keadilan Isrok, (2017). Keprihatinan teori etis terpusat pada

pertanyaan berkenaan dengan keadilan yakni: 1) menyangkut hakikat keadilan; dan 2) menyangkut isi atau norma untuk berbuat konkret dalam keadaan tertentu Warassih (2005). Pada hakikatnya, keadilan dinilai terhadap suatu perlakuan atau tindakan.

Aristoteles dalam Yusup (2015) mengemukakan (Rumokoy & Maramis, 2014), mengatakan mengklasifikasikan keadilan dalam 2 (dua) jenis yaitu:

- a) Keadilan distributif/ *justitia distributive*, artinya memberikan kepada seseorang sesuai dengan jasanya. Aristoteles menegaskan: "treat equals equally and unequals unequally". Terjemahan sederhananya, perlakukan setara bagi semua orang yang dalam keadaannya setara dan berbeda bagi yang dalam keadaan tidak setara/berbeda" Ward (2010) dikutip Lobo (2022).

Keadilan distributif mengharuskan bahwa setiap orang memperoleh apa yang menjadi hak atau jatahnya: *suum cuique tribuere* atau *to each his own*. Dengan kata lain, dalam perwujudannya, keadilan distributif mempertimbangkan perbedaan personal/individu (Subekti & Lestari, 2019). Dalam keadilan distributif mengukur alokasi penghargaan, jenis, dan sejenisnya sesuai dengan jasa. Keadilan distributif selanjutnya menjadi ukuran kebaikan. Dalam keadilan distributif, suatu perimbangan atau proporsinya adalah persamaan dari dua perbandingan (*equality of ratios*) (Gunawan & Kristian, 2015).

-
- b) Keadilan Komutatif atau keadilan korektif/ *Justitia commutative*/ Justice in Rectification. artinya memberikan kepada seseorang yang sama banyaknya (Mertokusumo, 2002). Dalam keadilan komutatif, dikatakan bahwa setiap orang berhak menerima hak yang sama banyaknya seperti orang lain. Keadilan komutatif oleh L.J. Van Apeldoorn didentikan dengan keadilan yang bersifat memperbaiki */rectificatory justice/ Justice in Rectification* diberikan kepada setiap orang tanpa memperhatikan jasa-jasanya.

Dalam Buku *Nichomachen Ethics*, Aristoteles menyatakan bahwa keadilan komutatif berlaku dalam hubungan antara individu yang dapat terbangun melalui dua jenis transaksi yaitu transaksi sukarela (*voluntary transaction*) dan transaksi yang tidak bersifat sukarela (*involuntary transaction*) Menurut Imanuel Kant, keadilan yang bersifat membetulkan */rectificatory justice* diterapkan dalam lapangan hukum pidana (khususnya pidana mati). Keadilan komutatif berpegang teguh pada asas persamaan (*principle of equality*) (Rumokoy dan Marimis, 2014).

Menurut Gustav Radbruch, salah satu ide hukum (*idee des Rechts*) atau tujuan hukum adalah untuk mewujudkan keadilan. Menurut Radbruch, keadilan secara umum dimaknai sebagai upaya untuk memberikan kesetaraan.

2. Teori utilitarianisme /kemanfaatan

Tokoh teori utilitas adalah Jeremy Bentham, menurutnya bahwa alam telah menempatkan manusia di bawah kendali penderitaan (*pain*) dan kesenangan (*pleasure*) (Bentham, 2016). Bentham

mengilustrasikan bahwa dalam kehidupan manusia terdapat dua tujuan (*masters*) yaitu penderitaan dan kesenangan (*pleasure*) (Rumokoy & Maramis, 2014). Ia mengemukakan gagasan tentang asas manfaat (*principle of utility*), yaitu semua hal hendaknya harus bermanfaat demi memenuhi kecenderungan manusia menghasilkan kesenangan (*pleasure/happiness*) dan mencegah penderitaan *Pain/unhappiness*. Menurut teori ini, masyarakat yang ideal adalah masyarakat yang menciptakan kebahagiaan yang lebih besar atau menciptakan kebahagiaan yang sebesar-besarnya bagi rakyat sedangkan ketidakbahagiaan diupayakan sekecil mungkin (Gunawan & Kristiawan, 2015).

Dalam kaitan dengan hukum, Bentham berpendapat bahwa kabajikan hukum atau kebaikan hukum tergantung pada kesesuaiannya dengan harapan umum atau ekspetasi masyarakat. Bentham (2016). Dengan kata lain, tujuan hukum menurut Bentham adalah kebahagiaan yang sebesar-besarnya bagi sebagian besar masyarakat (*the greatest happiness of the greatest number*) Warassih (2005), (Rumokoy & Maramis, 2014).

3. Teori Gabungan/Campuran (*verenigings theori*)

Menurut teori campuran, tujuan hukum adalah ketertiban dan kedamaian. Pemikiran tentang Teori gabungan tercermin dari pemikiran beberapa cendikia antara lain Mochtar Kusumaatmadja yang mengemukakan bahwa ketertiban masyarakat merupakan syarat masyarakat yang teratur serta damai (Warassih, 2005).

Cendikia lain yang memiliki yang memiliki pemikiran yang selaras dengan teori gabungan atau campuran (*verenigings*

theori) antara lain Apeldoorn, Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto. Adapun Apeldoorn menjelaskan bahwa tujuan hukum adalah untuk mengatur pergaulan manusia secara damai. Hukum memiliki tujuan untuk mewujudkan kedamaian. Perdamaian dapat terwujud dan dipertahankan oleh hukum dengan melindungi kepentingan-kepentingan manusia tertentu berupa kehormatan, kemerdekaan, jiwa, harta benda terhadap pihak yang merugikannya (Isrok, 2017).

Pandangan yang tidak jauh berbeda dikemukakan oleh Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto yang mendeskripsikan bahwa tujuan hukum adalah kedamaian hidup antar individu yang meliputi ketertiban ekstern antar pribadi dan ketenangan intern pribadi (Ishak, 2018).

Ishak menjelaskan lebih lanjut, bahwa kedamaian itu bermakna tidak ada gangguan ketertiban serta tidak adanya kekangan terhadap kebebasan yang tercermin dari adanya ketentraman atau ketenangan pribadi. Ketertiban merupakan kebutuhan dalam kehidupan bersama, sedangkan sebagai pribadi atau individu menghendaki adanya kebebasan yang mengarah pada ketentraman atau ketenangan pribadi yang dapat dirasakan jikalau tidak adanya ancaman dari luar serta konflik dalam diri (perorangan) (Ishak, 2018). Ketertiban serta kedamaian merupakan tujuan dibuat atau dibentuknya hukum.

Sedangkan Rumokoy dan Maramis memaknai Teori campuran dengan dengan berpangkal pada pendapat Schraeset yang melihat tujuan hukum terdiri dari 2 (dua) wujud hukum yang terpenting yaitu keadilan dan manfaatnya (Rumokoy & Maramis,

2014). Jadi, tujuan hukum bukan hanya untuk mewujudkan keadilan saja.

Fungsi Hukum

Hukum mempunyai fungsi yang beraneka ragam, fungsi hukum sangat dipengaruhi oleh tingkat perkembangan masyarakat serta berbagai faktor lainnya di mana hukum tersebut dibentuk dan diberlakukan. Berbicara tentang fungsi hukum artinya melihat bagaimana hukum berperan secara ideal sehingga semua aktivitas atau kegiatan dalam pergaulan hidup antar anggota masyarakat dapat berjalan dengan tertib dan teratur (Hartiwiningsiah, Rr. Sri Agustina & Kusnadi, 2023).

Di dalam kaidah hukum terdapat beberapa norma yaitu norma perintah (*command*), larangan (*forbidden*), kewenangan (*authorized*), paksaan (*force*), hak (*right*) dan kewajiban (*obligation*). Melalui norma-norma ini, hukum mengatur secara tegas hak dan kewajiban setiap anggota masyarakat. Ketika peraturan dilaksanakan dan ditegakkan di mana hak dan kewajiban harus dilaksanakan berimbang agar berkenaan dengan fungsi hukum, Sjahran Basah dalam (Hartiwiningsih, Agustini & Kusnadi, 2023) mengemukakan 5 fungsi hukum antara lain:

1. Fungsi direktif: hukum merupakan pengarah dalam membangun dan membentuk masyarakat yang hendak dicapai sesuai dengan tujuan kehidupan bernegara.
2. Fungsi integratif: hukum sebagai instrumen untuk mewujudkan persatuan bangsa.
3. Fungsi stabilitatif: hukum sebagai pemelihara (termasuk hasil pembangunan) dan penjaga keselarasan, keserasian, dan keseimbangan dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat.

4. Fungsi perfektif: hukum sebagai penyempurna terhadap tindakan-tindakan administrasi negara maupun sikap tindak warga dalam khidupan bernegara dan bermasyarakat.
5. Fungsi korektif: hukum berfungsi baik terhadap warga negara maupun administrasi negara dalam mendapatkan keadilan.

Sedangkan fungsi hukum menurut Lawrence M. Friedman dalam Friedman (1977) antara lain:

1. Pengawasan dan pengendalian sosial (*social control*)
2. Penyelesaian sengketa (*dispute settlement*)
3. Rekayasa sosial (*social engineering*)

Menurut Hoebel dalam Warassih (2005) dalam kehidupan bersama terdapat 4 (empat) fungsi dasar hukum yakni:

1. Menetapkan hubungan-hubungan antara para anggota masyarakat, dengan menunjukan jenis-jenis tingkah laku-tingkah laku apa yang diperkenankan dan apa pula yang dilarang.
2. Menentukan pembagian kekuasaan dan memerinci siapa saja yang boleh melakukan paksaan serta siapakah yang harus mentaatinya dan sekaligus memiliki sanksi-sanksinya yang tepat dan efektif.
3. Menyelesaikan sengketa.
4. Memelihara kemampuan masyarakat untuk menyesuaikan diri dengan kondisi-kondisi kehidupan yang berubah dengan merumuskan hubungan esensial antara anggota-anggota masyarakat.

Rumokoy dan Maramis berpendapat bahwa hukum memiliki fungsi (Rumokoy & Maramis, 2014) yaitu:

1. Fungsi hukum memberikan pengesahan (legitimasi) terhadap apa yang berlaku dalam masyarakat.

Friederich Carl von Savigny, penggagas Mashab Sejarah yang mengemukakan bahwa hukum tidak dibuat melainkan lahir dan bertumbuh bersama masyarakat atau bangsa (Rumokoy & Maramis). Menurut savigny, fungsi hukum hanyalah mengikuti perubahan-perubahan dan mengesahkan atau memberikan leegitimasi terhadap perubahan-perubahan yang terjadi di dalam masyarakat (Hartiwiningsih, Agustini & Kusnadi, 2023). Hukum tidak mengarahkan perubahan masyarakat, namun hukum mengikuti perkembangan masyarakat.

2. Hukum sebagai alat rekayasa masyarakat (*law as a tool of social engineering*).

Menurut Roscoe pound, *lawyers* (ahli hukum) harus berperan seperti seorang insinyur (*engineer*) yang hendak membangun jembatan dan lain-lain. Seorang ahli hukum harus sanggup merancang hukum yang selaras dengan kebutuhan atau ekspektasi masyarakat. Menurut Pounds, hukum merupakan sarana yang dapat digunakan untuk mengubah masyarakat. Pandangan Pound berbeda dengan Savigny yang mengatakan hukum mengikuti perkembangan atau perubahan masyarakat. Sebaliknya Pound berpendapat bahwa hukum berada di depan perubahan masyarakat yang mempengaruhi masyarakat agar berubah sesuai dengan maksud atau tujuan dari hukum.

3. Hukum sebagai sarana pembentukan masyarakat (sarana pembangunan)

Tokohnya Mochtar Kusumaatmadja, hukum merupakan instrumen untuk pembentukan masyarakat dan pembangunan.

Menurut Mochtar Kusumaatmadja dalam Soekanto (1982) hukum memiliki fungsi di dalam pembangunan. Hukum mempunyai peran sentral sebagai instrumen pembangunan masyarakat. Hal ini berpijak pada pandangan bahwa ketertiban dalam pembangunan merupakan suatu yang dianggap sangat penting dan sangat dibutuhkan. Di samping itu, hukum sebagai tata kaidah dapat berfungsi untuk memandu arah kegiatan warga masyarakat ke tujuan yang dikehendaki oleh perubahan tersebut. Dalam perwujudan fungsi hukum tersebut dapat dimaknai fungsi hukum sebagai sistem pengendalian sosial.

4. Hukum sebagai senjata dalam konflik sosial

Menurut Austin T. Turk, hukum diidentikkan dengan kekuasaan, seseorang atau kelompok orang menguasai hukum artinya mengendalikan sumberdaya hukum yang mengandung kekuasaan yang diwakili oleh Kepolisian, Jaksa, Hakim. Artinya dengan menguasai hukum dapat dimaknai menguasai sejumlah alat kekerasan seperti Polisi, tentara dan lain-lain. Hukum merupakan instrumen untuk menyelesaikan permasalahan sosial yang terjadi di dalam masyarakat.

Berdasarkan pendapat para cendikia sebelumnya tentang fungsi hukum dari beberapa dapat disimpulkan bahwa hukum mempunyai fungsi sebagai norma yang menjadi pedoman atau penuntun perilaku bagi masyarakat yang terjelma dalam bentuk norma perintah (*command*), larangan (*forbidden*), kewenangan (*authorized*), paksaan (*force*), hak (*right*) dan kewajiban

(obligation). Hukum juga berfungsi untuk mengendalikan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan kedamaian. Hukum juga merupakan instrumen untuk menyelesaikan konflik hukum serta sebagai sarana untuk rekayasa sosial bagi masyarakat (*law as tool social engineering*).

DAFTAR PUSTAKA

- Aristotle, *Nicomachean Ethics*, (Second Edition), 1999, Translated, with Introduction, Notes, and Glossary, by Terence Irwin. Indianapolis/Cambridge: Hackett Publishing Company Inc. <file:///D:/Nicomachean%20Ethics-Aristoteles%20Book.pdf>
- Bentham, Jeremy, 2016, *Teori Perundang-Undangan (Prinsip-Prinsip Legislasi, Hukum Perdata dan Hukum Pidana)* diterjemahkan oleh Nurhadi, Bandung: Penerbit Nuansa.
- Fence M. Wantu, "Antinomi dalam Penegakkan Hukum oleh Hakim", *Jurnal Berkala Mimbar Hukum*, Vol. 19, No. 3 Oktober 2007, Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, hlm. 395.
- Mertokusumo, Sudikno, 2015, *Teori Hukum*, (Yogyakarta: Universitas Atmajaya, Yogyakarta).
- Friedman, Lawrence M., 1977, *Law and Society an Introduction*, New Jersey: Prentice Hall.
- Gunawan, Yopi dan Kristian, 2015, *Perkembangan Konsep Negara Hukum dan Negara Hukum Pancasila*, Bandung: PT Refika Aditama.
- Gustav Radbruch, "Legal Philosophy," dalam *The Legal Philosophies of Lask, Radbruch, and Dabin*, ed. John H. Wigmore, dkk. (Massachusetts: Harvard University Press, 1950), hlm. 117-118
- Ishak, H., 2018, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Isrok, 2017, *Masalah Hukum Jangan Dianggap Sepel Menyoal The Devils in the Detail Sebagai Konsep Theori*, Malang: Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
- Lobo, Ferdinandus Ngau, 2022, *Perlindungan Hukum Hak politik Penyandang Disabilitas untuk Dipilih dalam Pemilu Yang Berkeadilan di Indonesia*, Disertasi, Program Doktor Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya, Malang.
- Majid Khodduri, 1999, *Teologi Keadilan Perspektif Islam*, Surabaya, Risalah Gusti.
- Marzuki, Peter Mahmud, 2008, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Mertokusumo, Sudikno, 2002, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Yogyakarta: Liberty Yogyakarta.

- Rr Cahyowati, 2012, Politik Hukum Keterwakilan Perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (Tinjauan Berdasarkan Prinsip Keadilan, Hak Asasi Manusia dan Demokrasi), (Malang: Disertasi, PDIH Universitas Brawijaya, 2012)
- Rumokoy, Donald Albert & Frans Maramis, 2014, Pengantar Ilmu Hukum, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada).
- Samidjo, 1986, Ilmu Negara, (CV. Armico, Bandung)
- Soekanto, Soerjono, 1982, Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum, Jakarta: Rajawali.
- Subekti, Lestari, Veronika Nugrhaeni Sri, 2019, Perlindungan Hukum bagi Konsumen Rumah Tapak dalam kontrak Jual beli, CV . Jakad Media Publikasi.
- Warassih, Esmi, 2005, Pranata Hukum Sebuah Telaahan Sosiologis, Semarang: PT. Suryandaru Utama.
- Ward, Ann Justice as Economic in Aristotle's Nichomachen Ethics (Canadian Political Science Review 4 (10 March 2010) <https://ojs.unbc.ca/index.php/cpsr/article/download/144/275>)
- Yusup, Asep Warlan, 2015, Hukum dan Keadilan, Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum

Biodata Penulis

Dr. Ferdinandus Ngau Lobo, S.H., M.H.



Penulis berasal dari Boawae, Kabupaten Nagekeo, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Ia menyelesaikan Pendidikan Strata 1 di Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta pada tahun 2001. Selanjutnya jenjang Strata 2 diselesaikan di Prodi Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada pada tahun 2010. Sedangkan jenjang Strata 3/Doktor penulis selesaikan di prodi Doktor Ilmu Hukum Universitas Brawijaya pada tahun 2022.

Penulis merupakan Dosen Tetap di Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang dan bidang yang menjadi fokus penulis adalah Hukum Tata Negara. Penulis memiliki pengalaman sebagai editor pada Jurnal Aequitas Juris Fakultas Hukum Unika. Widya Mandira Kupang dan saat ini didapuk untuk menjadi Editor pada Jurnal OJS Foribus Justitia, Fakultas Hukum Unika, Widya Mandira Kupang.

Email Penulis: ferdinandlobo@unwira.ac.id

BAB 6

PERISTIWA HUKUM

Fahmi Miftah Pratama, S.H., M.H.
Universitas Indonesia Maju

Peristiwa Hukum

Suatu peraturan hukum yang mengatur tentang kewarisan karena kematian akan tetap merupakan rumusan kata-kata yang diam sampai ada seorang yang meninggal dan menimbulkan masalah kewarisan. Kematian orang itu merupakan suatu peristiwa hukum. Secara lebih terperinci kita bisa mengatakan sebagai berikut: apabila dalam masyarakat timbul suatu peristiwa, sedangkan peristiwa itu sesuai dengan yang dilogiskan dalam peraturan hukum, maka peraturan hukum itu pun lalu dikenakan kepada peristiwa tersebut. Jadi, peristiwa hukum adalah peristiwa kemasyarakatan yang akibatnya diatur oleh hukum. (Satjipto Rahardjo, 2012).

Dalam konteks hukum, suatu peristiwa atau kejadian terkadang dapat masuk dalam perantah hukum, sehingga di sebut sebagai bukan peristiwa hukum. Tentunya kedua peristiwa tersebut memiliki perbedaan yang mendasar terutama yang berhubungan dengan konsekuensi yang harus di tanggung oleh pihak-pihak yang terlibat dalam peristiwa tersebut peristiwa hukum adalah semua kejadian atau fakta yang terjadi dalam kehidupan masyarakat yang memiliki akibat hukum. Anggota-anggota masyarakat mengadakan hubungan satu dengan yang lainnya menimbulkan berbagai peristiwa kemasyarakatan.

Untuk Lebih memfokuskan Serta memudahkan pemahaman mengenai peristiwa hukum, maka di bawah ini akan di uraikan beberapa pengertian tentang peristiwa hukum, diantaranya:

1. Peristiwa hukum ialah suatu *rechtsfeit* atau suatu kejadian hukum.
2. Peristiwa hukum ialah suatu kejadian biasa dalam kehidupan sehari-hari yang akibatnya diatur oleh hukum.
3. Peristiwa hukum ialah perbuatan dan tingkah laku subyek hukum yang membawa akibat hukum, karena hukum memiliki kekuatan mengikat bagi subyek hukum atau karena subyek hukum itu terikat oleh kekuatan hukum.
4. Menurut Apeldoorn peristiwa hukum ialah peristiwa yang berdasarkan hukum menimbulkan atau menghapuskan hak.
5. Menurut bellefroid peristiwa hukum ialah peristiwa social yang tidak secara otomatis dapat merupakan/menimbulkan hukum. Suatu peristiwa dapat merupakan peristiwa hukum apabila peristiwa itu oleh peraturan hukum di jadikan sebagai peristiwa hukum.
6. Menurut chainur arrasjid peristiwa hukum adalah suatu kejadian dalam masyarakat yang dapat menimbulkan akibat hukum yang dapat menggerakkan peraturan tertentu sehingga peraturan yang tercantum di dalamnya dapat berlaku konkret. (C.S.T. Kansil, 1992)

Secara garis besar yang dimaksud dengan peristiwa hukum adalah segala perbuatan yang secara sengaja dilakukan orang yang mengakibatkan timbulnya hak dan kewajiban. Contoh peristiwa hukum dibawah ini:

1. Seorang pria menikahi wanita secara resmi. Peristiwa pernikahan atau perkawinan ini akan menimbulkan akibat yang diatur oleh hukum, yakni hukum perkawinan. Misalnya timbul hak dan kewajiban bagi suami istri. Perhatikan pasal 31 ayat (2) menetapkan, "istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya."
2. Peristiwa kematian seseorang, kematian seseorang secara wajar dalam hukum perdata akan menimbulkan berbagai akibat yang diatur oleh hukum, misalnya penetapan pewarisan dan ahli waris. Perhatikan pasal 830 KUH Perdata warisan hanya berlangsung karena kematian." Adapun apabila kematian seseorang itu akibat pembunuhan, maka dalam hukum pidana akan timbul akibat hukum bagi si pembunuh, yaitu ia harus bertanggungjawabkan perbuatannya itu. Perhatikan pasal 338 KUHP," barangsiapa dengan sengaja menghilangkan jiwa orang lain, dihukum, karena maker mati atau pembunuhan atau *doodlag* dengan hukuman penjara selama-lamanya 15 (lima belas) tahun.
3. Peristiwa transaksi jual beli barang, pada peristiwa ini pun terdapat akibat yang diatur oleh hukum, yaitu timbulnya hak dan kewajiban. pasal 1457 KUH Perdata," jual beli adalah suatu persetujuan, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan (Satjipto Rahardjo, 2012)

Macam-macam Peristiwa Hukum

Peristiwa hukum itu dapat dibagi dalam berbagai golongan:

1. Peristiwa menurut hukum dan peristiwa melanggar hukum

Contoh:

- a) Kelahiran, kematian, pendudukan tanah, pencemaran laut.
- b) Lingkungan hidup, jual-beli, sewa-menyewa, pemberian kredit, pembukaan rekening pada bank, perjajjian Negara, pembunuhan dan lain-lain.

Kejadian/peristiwa itu dapat terjadi karena:

- a) Perbuatan manusia
- b) Keadaan

Suatu peristiwa dapat menimbulkan akibat hukum.

Contoh:

Pasal 1239 KUH Perdata, yang berbunyi:

“Tiap perikatan untuk berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu apabila tidak dipenuhi kewajiban itu oleh siberutang maka ia berkewajiban memberikan pengganti biaya, rugi dan bunga”

Dari contoh tersebut di atas terlihat bahwa adanya peristiwa-peristiwa tidak memenuhi kewajiban untuk berbuat atau tidak berbuat sam sekali, akibat hukumnya mengganti biaya, rugi, dan bunga.

2. Peristiwa hukum tunggal dan peristiwa hukum majemuk

Peristiwa huku tunggal, terdiri dari satu peristiwa saja.

Umpama: hibah (pemberian)

Peristiwa huku majemuk, terdiri lebih dari satu peristiwa.

Umpama:

- a) Dalam perjanjian jual-beli akan terjadi peristiwa tawar-menawar, penyerahan barang, penerimaan barang.

- b) Sebelum perjanjian kredit akan terjadi perundingan, penyerahan uang, dan di pihak lain penyerahan barang bergerak sebagai jaminan gadai. Dengan pengembalian uang, maka di pihak lain berarti pengembalian barang jaminan.
3. Peristiwa hukum sepintas dan peristiwa terus-menerus
- a) Peristiwa hukum sepintas, seperti pembatalan perjanjian, tawar-menawar
 - b) Peristiwa hukum terus-menerus, seperti perjanjian sewa-menyewa. Uang sewa-menyewa berjalan bertahun-tahun.
4. Peristiwa hukum positif dan peristiwa hukum negative (R. Soeroso, 1993)

Menurut isinya peristiwa hukum dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Perbuatan subyek hukum.

Peristiwa hukum yang disebabkan oleh subyek hukum manusia atau badan hukum dapat dibedakan dalam:

- a) Perbuatan hukum:

Perbuatan hukum adalah setiap perbuatan yang akibatnya diatur oleh hukum, karena akibat tersebut dapat dianggap menjadi kehendak dari yang melakukan perbuatan itu.

Perbuatan ini dapat dibagi lagi dalam:

- 1) Perbuatan hukum yang sifatnya sederhana

Perbuatan yang sifatnya sederhana ini merupakan perbuatan hukum yang bersegi satu, ialah apabila hanya merupakan satu kejadian saja atau apabila akibat hukumnya (*rechtsgevolgen*) ditimbulkan oleh kehendak seseorang saja, ialah orang yang melakukan perbuatan itu.

Contoh:

- (a) Perbuatan surat wasiat atau testamen pasal 875 KUH Perdata.
- (b) Hak istri untuk melepaskan haknya atas barang-barang yang merupakan kepunyaan suami-istri (berdua) setelah perkawinan (benda perkawinan pasal 132 KUH Perdata)
- (c) Pemberian barang atau hibah atau schenking oleh seseorang pada orang lain, seperti dimaksud pasal 1666 KUH Perdata yang berbunyi:

”hibah adalah suatu persetujuan dengan mana si penghibah, diwaktu hidupnya dengan Cuma-Cuma dan dengan tidak dapat ditarik kembali, menyerahkan sesuatu benda guna keperluan si penerima hibah yang menerima penyerahan itu”

- b) Perbuatan hukum yang bersifat tidak sederhana
Perbuatan hukum ini dapat bersegi dua atau lebih, ialah perbuatan hukum yang akibat hukumnya ditimbulkan oleh kehendak dari dua atau lebih subyek hukum.

Contoh:

sewa menyewa, jual beli, perjanjian kredit, perjanjian deposito, semua perjanjian dan perikatan (overeenkomsten) seperti apa yang disebut dalam pasal 1313 KUH Perdata, yang berbunyi “perjanjian adalah suatu perbuatan yang menyebabkan satu orang (satu subyek hukum) satu lebih mengikat dirinya pada satu subyek hukum lainnya atau lebih”.

2. Perbuatan yang bukan perbuatan hukum

Yaitu setiap perbuatan hukum yang akibat hukumnya tidak dikehendaki oleh pelakunya, meskipun akibat tersebut di atur oleh hukum.

Perbuatan yang bukan perbuatan hukum ini dibagi dalam:

a) Perbuatan yang tidak dilarang oleh hukum seperti:

1) *Zaakwaarneming*

Dalam hal ini yang dimaksud adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang secara sukarela tanpa disuruh, perbuatan tersebut mewakili urusan orang lain dengan atau tanpa sepengetahuan orangnya, maka orang yang sudah mulai melakukan pekerjaan itu dapat dikerjakan sendiri oleh orang yang diwakilinya, disamping itu jga seseorang yang mengerjakan pekerjaan tersebut berkewajiban pula untuk memikul segala kewajiban seperti jika diberi kuasa secara tegas dan harus dilaksanakannya sebagai bapak rumah tangga yang baik (*huisvader*) dan orang tersebut tidak berhak atas upah dari kepengurusan tersebut tetapi berhak atas kerugian yang ditimbulkan sebagai akibat dari kepengurusan tersebut.

2) *Onverschuldigde betaling*

Dalam hal ini setiap pembayaran yang memperkirakann adanya utang, padahal sebenarnya utang tersebut tidak ada, maka apa yang telah dibayar ataupun penyerahan benda yang dilakukan secara

sukarela dapat dimintakan kembali (pasal 1359 ayat (1) KUH Perdata)

3) *Naturlijke verbintennissen*

Perikatan wajar dapat bersumber dari undang-undang juga berdasarkan kesusilaan dan kepatutan (*moral and equity*), dengan maksud bahwa perikatan tersebut ditentukan oleh undang-undang, sehingga jika tidak ditentukan oleh undang-undang maka perikatan itu tidak ada, hal ini berbeda dengan perikatan yang berdasarkan pada kesusilaan dan kepatutan, perikatan wajar ini terjadi karena adanya belas kasihan, rasa kemanusiaan dan kerelaan hati yang ikhlas dan debitur.

b) Perbuatan yang dilarang oleh hukum:

Yang dimaksud dengan yang dilarang oleh hukum ialah semua perbuatan yang bertentangan dan melanggar hukum. Akibat hukum yang timbul tetap diatur oleh peraturan hukum, meskipun akibat itu tidak dikehendaki oleh pelakunya.

Perbuatan ini dinamakan "*onrechtmatidaad*", perbuatan hukum yang tidak dibenarkan oleh hukum.

Contoh:

A dan B sama-sama mengendarai mobil yang saling bertubrukan, akibat dari bertubrukan itu sudah jelas tidak dikehendaki oleh A maupun B. namun demikian yang dianggap salah diwajibkan member ganti rugi kepada pihak yang dirugikan. Penggantian ganti rugi tersebut didasarkan kepada asas dari pasal 1365 KUH Perdata yang berbunyi:

“tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”.

Daripasal tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa unsure-unsur perbuatan melanggar hukum (*onrechtmatigedaad*) adalah:

- 1) Perbuatan
- 2) Melanggar
- 3) Kerugian
- 4) Kesalahan

Apabila dalam suatu peristiwa terdapat 4 unsur tersebut diatas, maka sipelaku telah melakukan perbuatan melanggar hukum (*onrechtmatigedaad*) pasal 1365 KUH Perdata. Tentang unsur “perbuatan” diberi pengertian bahwa perbuatan itu terjadi karena tindakan atau kelalaian untuk melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan atau tidak melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan.

Tentang “melanggar” perkembangannya terjadi dimasyarakat sesuai dengan keadaan. Penafsiran atau bunyi pasal tersebut mempunyai riwayat tersendiri.

Ketika aliran legisme sampai abad 19 masih kuat, maka yang dianggap perbuatan yang bertentangan dengan hukum adalah hanya tiap perbuatan yang benar-benar bertentangan dengan suatu peraturan hukum/undang-undang saja. Di luar itu dianggap bukan suatu perbuatan hukum. Dengan lain perkataan “di luar undang-undang tidak

ada hukum “. Dengan demikian penafsiran atas pasal tersebut adalah penafsiran secara sempit.

Disini pengertian ”melanggar”, ialah apabila yang dilanggar itu :

- 1) Hukum yang berlaku
- 2) Hak orang lain

Contoh:

Penafsiran sempit pernah terjadi pada utusan Hoge raad pada tanggal 10 januari 1910, mengenai sengketa seorang dagang dengan seorang nona yang bertempat tinggal dalam satu flat. Nona tersebut tempat tinggalnya berada diatas tempat tinggalnya sipedagang. Pada itu (musim dingi), karena saluran air ditempat nona tersebut bocor dan kemudian membasahi barang-barang sipedagang yang berada digudang yang ada di bawahnya. Maka nona tersebut dituntutt oleh pedang tersebut. Ternyata tuntutan berdasarkan pasal 1365 KUH Perdata tidak berhasil, karena unsur melanggar tidak dipenuhi.

Pengertian ketiga dari pasal 1365 KUH Perdata ialah unsur ”kerugian” yang dimaksudnya bahwa pihak lawan menderita kerugian, dan kerugian itu dapat bersifat:

- 1) Material, maksudnya bersifat kebendaan (*zakelijk*)

Contoh:

Kerugian karena tabrakan mobil, rusaknya rumah, hilangnya keuntungan, dikeluarkannya ongkos barang, biaya reparasi, dll

- 2) Imaterial, maksudnya bersifat tidak kebendaan.

Contoh:

Dirugikan nama baik seseorang, harga diri, hilangnya kepercayaan orang lain, membuang sampah(kotoran) ditempat orang lain, pencemaran lingkungan, hilangnya langganan dalam perdagangan.

Akibat Hukum

Akibat hukum adalah segala akibat yang terjadi dari segala perbuatan hukum yang dilakukan oleh subjek hukum terhadap objek hukum ataupun akibat-akibat lain yang disebabkan karena kejadian-kejadian tertentu oleh hukum yang bersangkutan sendiri telah ditentukan atau dianggap sebagai akibat hukum. akibat suatu tindakan yang dilakukan untuk memperoleh suatu akibat yang dikehendaki oleh pelaku dan yang diatur oleh hukum. (A. Ridwan Halim, 1985).

Singkatnya akibat hukum adalah akibat yang ditimbulkan oleh peristiwa hukum. Contoh mengenai akibat hukum yaitu:

1. Terbitnya suatu hak dan kewajiban bagi pembeli dan penjual adalah akibat dari perbuatan hukum jual beli antara pemilik rumah dan pembeli rumah
2. Perjatuhan hukuman terdapat seorang pembunuh adalah akibat hukum dari membunuh seseorang, sebagaimana diatur dalam pasal 338 dan 340 KUHP, begitu juga penjatuhan hukuman terhadap seorang pencuri adalah akibat hukum dari adanya seseorang yang mengambil barang orang lain karena tanpa hak atau secara melawan hukum sebagaimana diatur dalam pasal 362 KUHP.

Akibat hukum ini dapat berwujud:

1. Lahirnya, berubahnya atau lenyapnya suatu keadaan hukum.

Contoh:

- a) Usia menjadi 21 tahun, akibat hukumnya berubah-ubah dari tidak cakap hukum menjadi cakap hukum.
 - b) Dengan adanya pengampunan, lenyapnya kecakapan melakukan tindakan hukum.
2. Lahirnya, berubahnya atau lenyapnya suatu hubungan hukum, antara dua atau lebih subjek huku, di mana hak dan kewajiban pihak yang satu berhadapan dengan hak dan kewajiban pihak yang lain.

Contoh:

AA mengadakan perjanjian jual beli dengan B, maka lahirnya hubungan hukum antara A dan B, sesudah dibayar lunas, hubungan hukum itu menjadi lenyap.

3. Lahirnya sanksi apabila dilakukan tindakan yang melawan hukum.

Contoh:

Seorang pencuri diberi sanksi hukuman adalah suatu akibat hukum dari perbuatan si pencuri tersebut ialah mengambil barang orang lain tanpa hak secara melawan hukum (Muhammad Sadi Is, 2017)

DAFTAR PUSTAKA

- C.S.T. Kansil, 1992, Latihan Ujian Pengantar Ilmu Hukum, sinar Grafika, Jakarta,
- Iskandar. 2016, Konsepsi Intelektual dalam Memahami Ilmu Hukum, Penerbit Andi, Anggota IKAPI Jogjakarta.
- Muhammad Sadi Is,2017, Pengantar Ilmu Hukum, Penerbit KENCANA Jakarta
- Ridwan Halim, 1985, Pengantar Ilmu Hukum dalam Tanya Jawab, Jakarta: Ghalia Indonesia
- R. Soeroso, 2017, Pengantar Ilmu Hukum, Penerbit Sinar Grafika Jakarta
- Satjipto Rahardjo, 2012, Ilmu Hukum, Cetakan VII, Bandung: Citra Aditya Bakti.

Biodata Penulis

Fahmi Miftah Pratama, S.H., M.H.



Penulis tertarik terhadap penulisan buku ilmu Hukum dimulai pada tahun 2020. Pendidikan Penulis dimulai pada pendidikan strata 1 di Universitas Islam Negeri Bandung pada Fakultas Hukum dan Pendidikan strata 2 Penulis di Pasca Sarjana Hukum Universitas Islam Negeri Bandung diselesaikan pada tahun 2020. Pengalaman praktisi sebagai pengacara Penulis bergabung ±6 tahun di beberapa Lawfirm di Bandung dan Jakarta. Penulis pernah memimpin beberapa organisasi besar seperti Ketua Lembaga Bantuan Hukum Ansor Kabupaten Sumedang ditahun 2021 dan wakil ketua Lembaga Bantuan SAFA Bandung, Namun saat ini Penulis untuk fokus mengabdikan diri sebagai Dosen dan aktif mengajar di Perguruan Tinggi Universitas Indonesia Maju. Penulis memiliki kepakaran dibidang (Pidana, Corporate, Perdata dan hukum keluarga) Selain peneliti, penulis juga aktif sebagai pembicara dan menulis buku dengan harapan dapat memberikan kontribusi positif bagi bangsa dan negara yang sangat tercinta ini.

Email Penulis: pfahmi733@gmail.com

BAB 7

HUKUM DAGANG

Aris Triyono, S.E., M.M.

Institut Teknologi Dan Bisnis Indragiri

Pengertian Hukum Dagang dan Perdagangan

Hukum dagang dan perdagangan merupakan dua hal yang saling berkaitan erat. Untuk memahami konteks dan ruang lingkup hukum dagang, terlebih dahulu kita memaknai defenisi perdagangan dengan lebih seksama, agar ketika dikaitkan dengan kata hukum maka yang muncul adalah gambaran yang komprehensif tentang mengatur apa (sebagai hukum), dan apa yang diatur (konteks perdagangan) dapat dimengerti dengan baik.

Hukum dagang adalah hukum yang mengatur tingkah laku manusia yang turut melakukan perdagangan untuk memperoleh keuntungan atau hukum yang mengatur hubungan hukum antara manusia dan badan-badan hukum satu sama lainnya dalam lapangan perdagangan. Pembagian hukum privat (sipil) ke dalam hukum perdata dan hukum dagang sebenarnya bukanlah pembagian yang asasi, tetapi pembagian sejarah dari hukum dagang. Bahwa pembagian tersebut bukanlah bersifat asasi, dapat kita lihat dalam ketentuan dalam pasal 1 KUHD yang menyatakan bahwa “Peraturan-peraturan KUHD dapat juga dijalankan dalam penyelesaian soal-soal yang disinggung KUHS dapat juga dijalankan dalam penyelesaian soal-soal yang semata-mata diadakan oleh KUHD itu”.

Perdagangan

Perdagangan atau perniagaan secara sempit dapat diartikan sebagai aktivitas jual beli, dimana dalam proses dan keuntungan. Kuspriatni (2008) mendefinisikan perdagangan sebagai pemberian perantara kepada produsen dan konsumen untuk membelikan menjual barang-barang yang memudahkan dan memajukan pembelian dan penjualan. Dalam konteks perantara tersebut, terdapat beberapa macam peran dan aktivitas, antara lain sebagai makelar, komisioner, pedagang keliling, pendirian badan usaha, usaha pengangkutan, asuransi yang mendukung aktivitas perdagangan, jasa perbankan, penerbitan surat berharga dan lain-lain yang semuanya memerlukan aturan masing-masing.

Hukum Dagang

Hukum dagang merupakan keseluruhan aturan yang berkaitan dengan suatu perusahaan dalam lalu lintas kegiatan perdagangan. Menurut Kansil (2010), hukum dagang atau hukum perusahaan adalah hukum yang mengatur tingkah laku manusia yang turut melakukan perdagangan dalam usahanya memperoleh keuntungan. Sedangkan Purwosutjipto (2007) mendefinisikan hukum dagang sebagai hukum perikatan yang timbul dalam lapangan perusahaan. Hartono (1978) mengistilahkan hukum dagang sebagai hukum ekonomi yang merupakan penjabaran hukum ekonomi pembangunan dan hukum Ekonomi sosial, sehingga hukum ekonomi memiliki dua aspek, yaitu: 1) Aspek Pengaturan usaha-usaha pembangunan ekonomi dalam arti peningkatan kehidupan ekonomi nasional secara keseluruhan, 2) Aspek pengaturan usaha-usaha pembagian hasil pembangunan ekonomi secara merata diantara seluruh lapisan masyarakat, sehingga

setiap warga Negara dapat menikmati hasil pembangunan itu sesuai dengan sumbangan kepada usaha pembangunan ekonomi tersebut. Sedangkan Fuady (2005) menerjemahkan hukum dagang sebagai hukum bisnis yaitu suatu perangkat kaedah hukum yang mengatur tentang tata cara pelaksanaan urusan kegiatan dagang, industry atau keuangan yang dihubungkan dengan produksi atau pertukaran barang atau jasa dengan menempatkan uang dalam resiko tertentu dengan usaha tertentu dengan tujuan adalah untuk mendapatkan keuntungan tertentu.

Oleh sebab itu, istilah Hukum dagang atau hukum perniagaan merupakan istilah dengan cakupan tradisonal. Karena pada prinsipiunya istilah tersebut hanya melingkupi topic-topik yang terdapat di kitab Undang-undang Hukum dagang saja. Padahal, begitu banyak hukum bisnis yang tidak diatur atau tidak lagi diatur dalam kitab undang-undang hukum dagang. Misalnya mengenai perseroan terbatas, kontrak bisnis, pasar modal, akuisisi dan masih banyak lagi. Sebagaimana yang telah diterangkan bahwa hukum dagang merupakan hukum yang mengatur soal-soal perdagangan, yakni mengenai masalah yang timbul akibat tingkah laku manusia dalam perdagangan.

Pengertian Hukum Dagang Menurut Para Ahli

Bila Ingin mengetahui defenisi hukum dagang, maka hal tersebut tidak akan ditemukan didalam KUHD, karena hal tersebut sama sekali tidak diatur secara khusus seperti layaknya pengertian pedagang dan perbuatan perniagaan. Selama ini defenisi hukum dagang hanya mengacu pada beberapa pendapat Sarjana Hukum, seperti berikut ini:

1. Soekardono, mengatakan bahwa hukum dagang merupakan bagian dari hukum perdata yang pada umumnya mengatur masalah perjanjian dan perikatan-perikatan yang diatur dalam buku. Dengan artian bahwa hukum dagang merupakan himpunan peraturan-peraturan yang mengatur hubungan seseorang dengan orang lain dalam kegiatan perusahaan yang terutama terdapat dalam kodifikasi KUHD dan KUHPerdata.
2. HMN. Purwosutjipto, mengatakan hukum dagang adalah hukum perikatan yang timbul khusus dari lapangan perusahaan.
3. Fockema Andreae (Kamus Istilah Hukum Belanda-Indonesia), mengatakan hukum dagang atau *Handelsrecht* merupakan keseluruhan dari aturan hukum mengenai perusahaan dalam lalu lintas perdagangan, sejauhmana diatur dalam KUHD dan beberapa undang-undang tambahan.
4. Achmad Ichsan, mengatakan hukum dagang merupakan hukum yang mengatur soal-soal perdagangan yaitu soal-soal yang timbul karena tingkah laku manusia dalam perdagangan atau perniagaan.
5. Sunaryati Hartono, dengan istilah yang sederhana ia mendefenisikan hukum dagang sebagai hukum ekonomi dari semua keputusan yang mengatur masalah ekonomi.
6. Munir Fuadi mengartikan hukum bisnis merupakan suatu perangkat kaedah hukum yang mengatur tentang tata cara pelaksanaan urusan kegiatan dagang, industry atau keuangan yang dihubungkan dengan produksi atau pertukaran barang dan jasa dengan menempatkan uang dalam resiko tertentu dengan

usaha tertentu dengan optiK adalah untuk mendapatkan keuntungan tertentu.

7. CST. Kamsil menyamakan hukum dagang dengan hukum perusahaan sehingga hukum perusahaan adalah hukum yang mengatur tingkah laku manusia yang turut melakukan perdagangan dalam usahannya untuk memperoleh keuntungan.

Saat ini, beberapa pasal dari buku 1 KUHD tentang pedagang pada umumnya, sudah dianggap tidak sesuai lagi dengan perkembangan dalam dunia perdagangan. Hal ini berkaitan dengan pencabutan Pasal 2 s/d Pasal 5 perihal pedagang dan perbuatan perniagaan. Menurut Pasal 2 KHUD (lama), Pedagang adalah mereka yang melakukan perbuatan perniagaan sebagai pekerjaan sehari-hari. Perbuatan perniagaan itu selanjutnya diperjelas oleh Pasal 3 KHUD (lama). Yaitu perbuatan pembelian barang-barang untuk dijual kembali. Berdasarkan ketentuan pasal 3 KUHD (lama) tersebut, HMN. Purwosutjipto mencatat bahwa:

1. Perbuatan perniagaan hanya perbuatan pembelian saja, sedangkan perbuatan penjualan tidak termasuk didalamnya, karena penjualan adalah tujuan pembelian
2. Pengertian barang disini adalah barang yang tidak bergerak, dan tidak termasuk didalamnya barang tetap.

Sejarah Hukum Dagang

Mempelajari sejarah hukum dagang erat kaitannya dengan sejarah hukum dagang belanda. Sejarah hukum dagang belanda tentu kaitannya dengan sejarah hukum dagang perancis. Sedangkan dagang perancis tidak bisa dipisahkan dari hukum romawi yang dikenal

dengan *Corpus Iuris Civilis*. *Corpus Iuris Civilis* peninggalan Romawi tersebut terdiri dari 4 buku:

1. *Institutional* (lembaga). Buku I ini memuat tentang lembaga-lembaga yang ada pada masa kekaisaran romawi, termasuk didalamnya *Consules Mercatorum* (Pengadilan Untuk kaum pedagang)
2. *Pendecta*. Buku II ini memuat asas-asas dan adagium hukum, seperti “*asas facta sun servanda* (berjanji harus ditepati); *asas partai otonom* (kebebasan berkontrak); *unus testis nullus testis* (satu saksi bukanlah saksi)
3. *Codex*. Memuat uraian pasal demi pasal yang tidak memisahkan antara hukum perdata dan hukum dagang.
4. *Novelete*. Berisi karangan/cerita

Perkembangan pesat Hukum Dagang sebenarnya telah dimulai sejak abad pertengahan di Eropa, kira-kira dari tahun 1000 sampai 1500. Asal mula perkembangan hukum ini dapat dihubungkan dengan tumbuh dan berkembangnya kota-kota dagang di Eropa Barat. Pada zaman itu Italia dan Perancis Selatan telah lahir kota-kota sebagai pusat perdagangan, seperti Genoa, Florence, Venetia, Marseille, Barcelona dan lain-lain. Hukum Romawi (*Corpus Iuris Civilis*) ternyata tidak dapat menyelesaikan seluruh perkara-perkara yang timbul di bidang perdagangan. Oleh karena itulah di kota-kota Eropa Barat disusun peraturan-peraturan hukum baru yang berdiri sendiri disamping hukum Romawi yang berlaku.

Hukum baru yang berdiri sendiri berlaku hanya bagi pedagang dan hubungan perdagangan, sehingga lebih populer ia disebut “Hukum dagang”. Kemudian pada abad ke 16 dan ke 17 sebagian besar

lota diperancis mulai menyelenggarakan pengadilan-pengadilan istimewa khusus menyelesaikan perkara dibidang perdagangan. Hukum pedagang ini awalnya belum merupakan unifikasi (berlaku satu sistem hukum untuk seluruh daerah) karena berlakunya masih bersifat kedaerahan. Tiap-tiap daerah mempunyai hukum pedagang sendiri-sendiri yang berbeda satu sama lainnya. Kemudian, disebabkan pesatnya perkembangan dalam dunia perdagangan dan eratnya hubungan antar daerah ditambah oleh banyaknya konflik-konflik dagang yang menemui jalan buntu dimasa itu, telah mendorong keinginan untuk membentuk satu kesatuan hukum yang ada dibidang perdagangan yang berlaku untuk setiap daerah.

Ruang Lingkup Hukum Dagang

Adapun ruang lingkup hukum dagang yaitu:

1. Kontrak Bisnis
2. Jual Beli
3. Bentuk-bentuk perusahaan
4. Perusahaan Go Publik dan Pasar Modal
5. Penanaman Modal Asing
6. Kepailitan dan Likuidasi
7. Merger dan Akuisisi
8. Perkreditan dan Pembiayaan
9. Jaminan Hutang
10. Surat Berharga
11. Hak Atas kekayaan Intelektual
12. Anti Monopoli
13. Perlindungan Konsumen
14. Asuransi, Perpajakan, Bisnis Internasional.

Oleh sebab itu, peraturan nasional dan internasional yang berlaku bagi jual beli atau transaksi perdagangannya. Menurut Dorhout Mess, telah ada beberapa peraturan internasional tentang jual beli perusahaan, dengan tujuan untuk menciptakan kesatuan hukum internasional bagi jual beli perusahaan, yaitu:

1. Warsaw-oxford rules 1928-1932 mengenai syarat-syarat jual beli perusahaan, yang ditinjau kembali pada tahun 1953
2. Inco-terms mengenai syarat-syarat jual beli perusahaan yang paling banyak dipergunakan yang ditinjau kembali pada tahun 196 dan 1947
3. *Uniform costm dan practice for documentary credits* yang ditinjau kembali pada tahun 1962 sampai 1974.

Kedudukan Hukum Dagang

Dengan semakin pesatnya perkembangan hukum dagang yang semakin meningkat inilah menjadi pemicu berbagai pihak untuk mampu menciptakan sebuah peraturan yang tepat guna agar mampu mengikuti perkembangan dagang yang sangat dinamis sehingga pada akhirnya terciptalah kitab undang-undang hukum dagang.

Tetapi terdapat beberapa pihak berpendapat bahwa saat sekarang ini KUH dagang dan KUH sipil sudah tidak lagi tepat pada tempatnya. Hal ini disebabkan karena hukum dagang relative sama dengan hukum perdata. Terlebih lagi bila ditelisik lebih dalam, dagang bukanlah suatu pengertian hukum melainkan pengertian yang berasal dari perekonomian.

Sebagai Contoh hukum dagang:

“Ada seorang pengusaha sepatu lokal yang memberi nama produk yang mereka hasilkan dengan nama merk terkenal. Hal

tersebut dilakukan agar mampu mendongkrak angka penjualan karena merek tersebut sebenarnya sebuah brand internasional yang sudah sangat terkenal”.

Mungkin memang produk sepatu lokal tersebut sudah tidak lagi laku, tetapi bila hal tersebut terendus oleh pihak perusahaan resmi merek tersebut maka pengusaha lokal tersebut dapat dikenai denda atau sanksi pidana dan jelas melanggar pasal 90 undang-undang no 15 tahun 2001 tentang merk. Jadi lebih menciptakan produk dan menciptakan brand baru yaitu lebih baik dibandingkan harus berurusan dengan hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Agus Sardjono.2018. Pengantar Hukum Dagang. Cetakan 4, Jakarta: Raja Wali Press
- Andi Sri Rezky Wulandari.2014. Buku Ajar Hukum Dagang.Jakarta: Mitra Wacana Media
- Andika Wijaya. Pengantar Hukum Dagang: Sejarah, pengertian, dan Implementasi Undang-Undang di Indonesia. 2017. Malang: Setara Press
- C.S.T. Kansil. 2010. Pokok-pokok Pengetahuan Hukung Dagang Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika
- Dijan Widijowati. 2013. Hukum Dagang. Jakarta: Andi Publisher
- Djoko Imbani Atmadjaya.2011 Hukum dagang Indonesia. Malang: Setara Press
- Farida Hasyim. 2011. Hukum Dagang.Jakarta: Sinar Grafika.
- Fauzi Wibowo.2018. Hukum Dagang Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika
- H.M.N. Purwosujipto .2018. Pengertian Pokok Hukum Dagang. Jakarta: Djambatan.
- Ramlan. 2016. Hukum Dagang. Malang: Citra Insan Selaras.
- Sentosa Sembiring.2015. Hukum dagang. Jakarta. Rajawali Press
- Soekardono Zen. Dagang Indonesia Jilid 1.
- Suwardi.2013. Hukum Dagang Suatu Pengantar. Jakarta: Sinar Grafika
- Zainal Asikin.2019. Hukum Dagang, cet 4. Jakarta: Raja Wali Press

Biodata Penulis
Aris Triyono, S.E., M.M



Dosen Prodi S1 Manajemen; Institut Teknologi dan Bisnis Indragiri, S1 Universitas Lancang Kuning (UNILAK) Pekanbaru, S2 Universitas Muhammadiyah (UMJ) Jakarta.

Karya tulis buku yang sudah terbit: Manajemen Risiko; Pengantar Ekonomi Makro; Manajemen Pemasaran; Esensi pada Ekonomi Makro, Pengantar Ekonomi Pembangunan,

Manajemen Perpustakaan Sekolah, Dasar-dasar Studi Kelayakan Bisnis; Perencanaan dan Audit SDM; Perilaku Organisasi dan Pengantar Ilmu Ekonomi.

Email Penulis: aristriyono111270@gmail.com

BAB 8

HUKUM PIDANA

Anggriani Wau, S.H., M.H.
Universitas Indonesia Maju

Pengenalan Hukum Pidana

Aristoteles menyebutkan bahwa manusia adalah *zoon politicon* yang berarti manusia pada kodratnya membutuhkan manusia lainnya. Manusia lahir, berinteraksi, berkembang dan meninggal dunia didalam masyarakat.

Setiap individu yang berinteraksi dengan komunitasnya maupun diluar komunitasnya senantiasa didasari oleh aturan, adat, atau norma yang berlaku dalam masyarakat. Aturan yang didasarkan pada kontrak sosial dalam sebuah sistem masyarakat disebut hukum. Sehingga tak bisa dipungkiri bahwa kita sebagai manusia hidup berdampingan dengan hukum. Wanita yang sedang hamil, janin dalam kandungannya sudah terikat dengan hukum bahkan sebelum janin tersebut lahir. Itu membuktikan bahwa, selama manusia ada, maka hukum akan tetap berlaku.

Meski hukum telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan manusia. Hukum sulit untuk didefinisikan dengan tepat dan seragam dikarenakan sifatnya yang abstrak. Selain itu cakupan dari hukum sangat luas meliputi berbagai aspek kehidupan. Para ahli pun memberikan definisi yang beragam tentang hukum. (Yahyanto, 2014)

Hukum dalam bahasa Inggris "Law", Belanda "*Recht*", Jerman "*Recht*", Italia "*Dirito*", Perancis "*Droit*" bermakna aturan. Sementara definisi

tentang hukum, para sarjana hukum memiliki pengertian yang berbeda. Bahkan kurang lebih 200 tahun lalu, Imanuel Kant pernah menulis *Noch suchen die Juristen eine definition zu ihrem begriffe von recht*. (Ali, 2012).

Dalam kehidupan bermasyarakat, setiap individu memiliki kepentingan publik yakni kepentingan orang banyak, misalnya jembatan, jalan tol, Rumah sakit, dll.

Selain itu setiap individu juga memiliki kepentingan pribadi. misalnya kepentingan akan pekerjaan, upah akan pekerjaan, kepastian akan transaksi jual-beli, warisan dll.

Jika ditelusuri dari penggolongan hukum, maka terdapat istilah hukum publik dan hukum privat. Hukum publik atau disebut juga hukum negara, adalah jenis hukum yang mengatur hubungan antara negara dengan individu atau warga negaranya. Hukum publik umumnya menyangkut tentang kepentingan umum atau publik dalam ruang lingkup masyarakat. Sedangkan Hukum privat adalah hukum yang mengatur hubungan antara sesama manusia, antar satu orang dengan orang yang lain dengan menitikberatkan pada kepentingan perorangan. Hukum privat merupakan hukum yang mengatur tentang hubungan antara individu dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.

Jika ditelaah lagi, hukum publik memiliki beberapa jenis turunan. Salah satu turunan dari hukum publik adalah hukum pidana. Hukum Pidana, yaitu jenis hukum publik yang mengatur terkait pelanggaran dan kejahatan, serta memuat larangan dan sanksi.

Berikut pengertian hukum pidana menurut para ahli:

1. Pompe, Hukum Pidana adalah semua peraturan hukum yang menentukan terhadap tindakan apa yang seharusnya dijatuhkan pidana dan apa macam pidananya yang bersesuaian. (Takdir, 2013)
2. W.L.G. Lemaire, hukum pidana itu itu terdiri dari norma-norma yang berisi keharusan keharusan dan larangan-larangan yang (oleh pembentuk undang-undang) telah dikaitkan dengan suatu sanksi berupa hukuman, yakni suatu penderitaan yang bersifat khusus. Dengan demikian dapat juga dikatakan, bahwa hukum pidana itu merupakan suatu sistem norma-norma yang menentukan terhadap tindakan-tindakan yang mana (hal melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dimana terdapat suatu keharusan untuk melakukan sesuatu) dan dalam keadaan-keadaan bagaimana hukum itu dapat dijatuhkan, serta hukuman yang bagaimana yang dapat dijatuhkan bagi tindakan-tindakan tersebut. (Lamintang P. , 1984)
3. W.F.C. van Hattum, hukum pidana adalah suatu keseluruhan dari asas-asas dan peraturan-peraturan yang diikuti oleh negara atau suatu masyarakat hukum umum lainnya, dimana mereka itu sebagai pemelihara dari ketertiban hukum umum telah melarang dilakukannya tindakan-tindakan yang bersifat melanggar hukum dan telah mengaitkan pelanggaran terhadap peraturanperaturannya dengan suatu penderitaan yang bersifat khusus berupa hukuman. (Lamintang P. , 1984)

-
4. Moeljatno menyatakan hukum pidana merupakan bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara yang mengadakan dasar-dasar dan aturan untuk: (Moeljatno, 1983)
 - a) Menentukan perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan yang dilarang dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi siapa yang melanggarnya
 - b) Menentukan kapan dan dalam hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau diajtuhi sebagaimana yang telah diancamkan
 - c) Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang telah melanggar tersebut.

 5. Adami Chazawi, hukum pidana itu adalah bagian dari hukum publik yang memuat/berisi ketentuan-ketentuan tentang: (Chazawi, 2002)
 - a) Aturan umum hukum pidana dan (yang dikaitkan/berhubungan dengan) larangan melakukan perbuatan-perbuatan (aktif/positif maupun pasif/negatif) tertentu yang disertai dengan ancaman sanksi berupa pidana (straf) bagi yang melanggar larangan itu;
 - b) Syarat-syarat tertentu (kapankah) yang harus dipenuhi/harus ada bagi si pelanggar untuk dapat dijatuhkannya sanksi pidana yang diancamkan pada larangan perbuatan yang dilanggarnya.
 - c) Tindakan dan upaya-upaya yang boleh atau harus dilakukan negara melalui alat-alat perlengkapannya (misalnya Polisi, Jaksa, Hakim), terhadap yang disangka dan didakwa sebagai

pelanggar hukum pidana dalam rangka usaha negara menentukan, menjatuhkan dan melaksanakan sanksi pidana terhadap dirinya, serta tindakan dan upaya-upaya yang boleh dan harus dilakukan oleh tersangka/terdakwa pelanggar hukum tersebut dalam usaha melindungi dan mempertahankan hak-haknya dari tindakan negara dalam upaya negara menegakkan hukum pidana tersebut.

Dari beberapa pendapat yang telah dikutip tersebut dapat diambil gambaran tentang hukum pidana, bahwa hukum pidana setidaknya merupakan hukum yang mengatur tentang:

1. Larangan untuk melakukan suatu perbuatan;
2. Syarat-syarat agar seseorang dapat dikenakan sanksi pidana;
3. Sanksi pidana apa yang dapat dijatuhkan kepada seseorang yang melakukan suatu perbuatan yang dilarang (delik);
4. Cara mempertahankan/memberlakukan hukum pidana

Hukum pidana mempunyai dua unsur pokok yang berupa norma dan sanksi, dengan fungsi sebagai ketentuan yang harus ditaati oleh setiap orang di dalam pergaulan hidup bermasyarakat dan untuk menjamin ketertiban hukum, maka hubungan hukum yang ada dititikberatkan kepada kepentingan umum. (Takdir, 2013).

Tujuan Hukum Pidana

Jika kita kembali kemasa lalu Ketika Indonesia dijajah, kita banyak melihat ketidakadilan didalam masyarakat, seperti penganiayaan, pemerkosaan, bahkan pembunuhan. Dapat dibayangkan betapa pahitnya pengalaman rakyat Indonesia yang mempunyai sejarah dalam sekian kali dijajah yang silih berganti.

Melalui kemerdekaan dan perkembangan hukum pidana di Indonesia, diharapkan dapat memberikan keadilan yang selayaknya bagi masyarakat Indonesia. Hukum pidana digunakan untuk menghukum seseorang yang berbuat kejahatan, seperti pembunuhan, perampokan, penipuan, dan aksi kriminal lainnya. Hukum pidana memiliki beberapa tujuan paling mendasar, salah satunya memperbaiki orang yang telah melakukan kejahatan supaya tidak mengulangi perbuatannya

Fungsi Hukum Pidana

Menurut Sudarto fungsi hukum pidana dibagi menjadi dua yaitu fungsi umum dan fungsi khusus. Fungsi umum hukum pidana sama seperti fungsi hukum pada umumnya yaitu mengatur hidup masyarakat atau menyelenggarakan tata tertib dalam masyarakat.

Fungsi khusus hukum pidana adalah untuk melindungi kepentingan hukum terhadap perbuatan yang hendak mengganggunya, dengan sanksi berupa pidana yang sifatnya memaksa dan mengikat. Contohnya melindungi kepentingan hukum seorang korban terhadap pelaku yang hendak memperkosanya dengan sanksi berupa pidana. (Hiariej, 2014).

Tugas utama hukum pidana dalam hal ini adalah melindungi para pihak yang berkepentingan, dalam hal ini meliputi individu, kelompok, masyarakat, negara dari setiap kejahatan yang muncul akibat adanya pelanggaran undang-undang. Oleh sebab itu dalam KUHP ada pasal-pasal yang berkaitan dengan kejahatan terhadap keamanan negara sebagai wujud perlindungan terhadap kepentingan negara, demikian juga dalam KUHP terdapat pasal-pasal yang berhubungan dengan

kejahatan terhadap kepentingan umum sebagai wujud perlindungan terhadap kepentingan masyarakat. (Dr.Fitri Wahyuni., 2017)

Berkaitan dengan perlindungan terhadap kepentingan individu, paling tidak ada tiga hal yang dilindungi: (Hiariej, 2014)

1. Perlindungan terhadap nyawa. Oleh karena itu, dalam KUHP terdapat pasal-pasal yang berkaitan dengan kejahatan terhadap nyawa
2. Perlindungan terhadap harta benda yang dituangkan dalam pasal-pasal yang bertalian dengan kejahatan terhadap harta benda.
3. Perlindungan terhadap kehormatan, baik kesusilaan maupun nama baik. Dengan demikian di dalam KUHP juga terdapat pasal-pasal yang berkaitan dengan kejahatan terhadap kesusilaan dan kejahatan yang berkaitan dengan pencemaran nama baik.

Delik

Klasifikasi Tindak Pidana/Delik pada dasarnya dapat dibedakan dari berbagai sudut pandang. Menurut Andi Hamzah dalam bukunya Asas-asas Hukum Pidana, delik itu dapat dibedakan atas pelbagai pembagian tertentu seperti tersebut dibawah ini : (Lamintang P. A., 2011)

1. Delik kejahatan dan delik pelanggaran (*misdrifven en oventredingen*)

Kejahatan ialah delik-delik yang melanggar kepentingan hukum dan juga membahayakan secara konkret, pelanggaran itu hanya membahayakan in abstracto saja. Secara kuantitatif pembuat Undang-undang membedakan delik kejahatan dan pelanggaran itu: Untuk mengetahui yang mana delik kejahatan dan yang mana

pula delik pelanggaran, dalam KUHP lebih mudah karena jelas kejahatan pada buku II sedangkan pelanggaran pada buku III.

2. Delik materil dan formil (*materiele end formele delicten*)

Delik formil itu adalah delik yang perumusannya dititikberatkan kepada perbuatan yang dilarang. Delik tersebut telah selesai dengan dilakukannya perbuatan seperti tercantum dalam rumusan delik. Misal: penghasutan (pasal 160 KUHP), di muka umum menyatakan perasaan kebencian, permusuhan atau penghinaan kepada salah satu atau lebih golongan rakyat di Indonesia (pasal 156 KUHP); penyuapan (pasal 209, 210 KUHP); sumpah palsu (pasal 242 KUHP); pemalsuan surat (pasal 263 KUHP); pencurian (pasal 362 KUHP). Sedangkan delik materiil adalah delik yang perumusannya dititikberatkan kepada akibat yang tidak dikehendaki (dilarang). Delik ini baru selesai apabila akibat yang tidak dikehendaki itu telah terjadi. Kalau belum maka paling banyak hanya ada percobaan. Misal: pembakaran (pasal 187 KUHP), penipuan (pasal 378 KUHP), pembunuhan (pasal 338 KUHP). Batas antara delik formil dan materiil tidak tajam misalnya pasal 362.

3. Delik commisionis, delik ommisionis dan delik commisionis per ommisionen commissa.

a) Delik commisionis: delik yang berupa pelanggaran terhadap larangan, ialah berbuat sesuatu yang dilarang, pencurian, penggelapan, penipuan.

b) Delik ommisionis: delik yang berupa pelanggaran terhadap perintah, ialah tidak melakukan sesuatu yang diperintahkan / yang diharuskan, misal: tidak menghadap sebagai saksi di

muka pengadilan (pasal 522 KUHP), tidak menolong orang yang memerlukan pertolongan (pasal 531 KUHP).

- c) Delik commisionis per ommisionen commissa: delik yang berupa pelanggaran larangan (dus delik commissioenis), akan tetapi dapat dilakukan dengan cara tidak berbuat. Misal: seorang ibu yang membunuh anaknya dengan tidak memberi air susu (pasal 338, 340 KUHP), seorang penjaga wissel yang menyebabkan kecelakaan kereta api dengan sengaja tidak memindahkan wissel (pasal 194 KUHP)
4. Delik dolus dan delik culpa (doleuse en culpose delicten) a. Delik dolus: delik yang memuat unsur kesengajaan, misal: pasal-pasal 187, 197, 245, 263, 310, 338 KUHP b. Delik culpa: delik yang memuat kealpaan sebagai salah satu unsur misal: pasal 195, 197, 201, 203, 231 ayat 4 dan pasal 359, 360 KUHP.
5. Delik tunggal dan delik berangkai (*enkelvoudige en samengesteede delicten*)
Delik tunggal: delik yang cukup dilakukan dengan perbuatan satu kali. Sedangkan delik berangkai: delik yang baru merupakan delik, apabila dilakukan beberapa kali perbuatan, misal: pasal 481 (penadahan sebagai kebiasaan).
6. Delik yang berlangsung terus dan delik selesai (*voordurende en aflopende delicten*) Delik yang berlangsung terus: delik yang mempunyai ciri bahwa keadaan terlarang itu berlangsung terus, misal: merampas kemerdekaan seseorang (pasal 333 KUHP).
7. Delik aduan dan delik laporan (*klachtdelicten en niet klacht delicten*)

Delik aduan adalah delik yang penuntutannya hanya dilakukan apabila ada pengaduan dari pihak yang terkena (*gelaedeerde partij*) misal: penghinaan (pasal 310 dst. jo 319 KUHP) perzinahan (pasal 284 KUHP), chantage (pemerasan dengan ancaman pencemaran, ps. 335 ayat 1 sub 2 KUHP jo. ayat 2).

Delik aduan dibedakan menurut sifatnya, sebagai:

- a) Delik aduan yang absolut, ialah mis.: pasal 284, 310, 332. Delik-delik ini menurut sifatnya hanya dapat dituntut berdasarkan pengaduan.
- b) Delik aduan yang relative ialah mis.: pasal 367, disebut relatif karena dalam delik-delik ini ada hubungan istimewa antara si pembuat dan orang yang terkena. Catatan: perlu dibedakan antara aduan dan gugatan dan laporan. Gugatan dipakai dalam acara perdata, misal: A menggugat B di muka pengadilan, karena B tidak membayar hutangnya kepada A. Laporan hanya pemberitahuan belaka tentang adanya sesuatu tindak pidana kepada Polisi atau Jaksa.

Sedangkan delik laporan/delik biasa adalah Suatu perkara tindak pidana yang dapat di proses tanpa adanya persetujuan atau laporan dari pihak yang di rugikan (korban). Didalam delik biasa walaupun korban telah berdamai dengan tersangka, proses hukum tidak dapat di hentikan proses hukumnya tetap berjalan sampai di pengadilan. Contoh Pasal 338 dan 362 KUHP apa bila tindak pidana tersebut terjerat pasal 338 atau 362 KUHP maka proses hukumnya harus tetap berjalan sampai di Pengadilan.

8. Delik sederhana dan delik yang ada pemberatannya/peringannya (*eenvoudige dan gequalificeerde/ geprevisilieerde*

delicten). Delik yang ada pemberatannya, misal: penganiayaan yang menyebabkan luka berat atau matinya orang (pasal 351 ayat 2, 3 KUHP), pencurian pada waktu malam hari dsb. (pasal 363). Ada delik yang ancaman pidananya diperingan karena dilakukan dalam keadaan tertentu, misal: pembunuhan kanak-kanak (pasal 341 KUHP). Delik ini disebut "*geprivelegeerd delict*". Delik sederhana; misal: penganiayaan (pasal 351 KUHP), pencurian (pasal 362 KUHP).

9. Delik ekonomi (biasanya disebut tindak pidana ekonomi) dan bukan delik ekonomi Apa yang disebut tindak pidana ekonomi itu terdapat dalam pasal 1 UU Darurat No. 7 tahun 1955, UU darurat tentang tindak pidana ekonomi.

Teori-Teori Pidanaan

Pidanaan didalam hukum Indonesia merupakan suatu cara atau proses untuk menjatuhkan sangsi atau hukuman untuk seseorang yang telah melakukan tindak pidana ataupun pelanggaran. Pidanaan adalah suatu kelayakan dalam memberikan hukuman terhadap seseorang atas perbuatannya.

Dalam hukum pidana terdapat unsur-unsur atau ciri-ciri pidana, yaitu: (Ayu Efrita Dewi, 2020)

1. Pidana itu pada hakekatnya merupakan suatu pengenaan penderitaan atau nestapa atau akibat lain yang tidak menyenangkan;
2. Pidana itu diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang mempunyai kekuasaan; dan
3. Pidana itu dikenakan kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana menurut Undang-Undang.

Teori-teori pidana dan tujuan pidana yang ditawarkan dalam perkembangan hukum mengalami perubahan-perubahan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dalam perkembangannya, tujuan pidana dan pidana memiliki pandangan-pandangan tersendiri yang mengalami perubahan-perubahan dari waktu ke waktu dengan berbagai aliran atau penggolongan sebagai berikut:

1. *De Vergelding Theori* (Teori Absolut atau pembalasan)

Teori Absolut sering juga disebut dengan Teori Pembalasan karena membenarkan pembalasan berupa pidana, yang mutlak/harus dilakukan terhadap seseorang yang telah melakukan suatu tindak pidana. Menurut teori ini, setiap kejahatan harus diikuti dengan pidana, tidak boleh tidak, tanpa tawar menawar. Seseorang mendapat pidana karena telah melakukan kejahatan, tanpa melihat akibat-akibat apa pun yang mungkin timbul dari dijatuhkannya pidana. Pidana dijatuhkan tanpa mempedulikan apakah masyarakat dengan demikian masyarakat mungkin akan dirugikan, sebab yang dilihat hanyalah masa lalu saat terjadinya tindak pidana. Tidak melihat ke masa yang memberi kesempatan atau kemungkinan kepada pelaku kejahatan untuk diperbaiki atau untuk memperbaiki sendiri kesalahannya, dan masa yang dimaksud itu adalah masa depan. (Prodjodikoro, 2003)

Ciri pokok atau karakteristik teori Absolut atau pembalasan, yaitu: (Ayu Efrita Dewi, 2020)

a) Tujuan pidana adalah semata-mata untuk pembalasan ;

-
- b) Pembalasan adalah tujuan utama dan di dalamnya tidak mengandung sarana –sarana untuk tujuan lain misalnya untuk kesejahteraan masyarakat;
 - c) Kesalahan merupakan satu-satunya syarat untuk adanya pidana;
 - d) Pidana harus disesuaikan dengan kesalahan si pelanggar; dan
 - e) Pidana melihat ke belakang, ia merupakan pencelaan yang murni dan tujuannya tidak untuk memperbaiki, mendidik atau memasyarakatkan kembali si pelanggar.

2. *De Relatif Theori* (Teori Relatif atau Nisbi atau Tujuan)

Teori-teori yang tergabung dalam teori relatif membenarkan pemidanaan berdasarkan atau bergantung pada tujuan pemidanaan itu sendiri, yakni perlindungan masyarakat dan pencegahan terjadinya kejahatan. (Sianturi, 1983).

Menurut teori relatif, suatu kejahatan tidak mutlak harus langsung diikuti dengan suatu pidana, karena penjatuhan pidana tersebut tidaklah cukup hanya dengan suatu kejahatan saja. Yang menjadi pertimbangan dalam teori ini adalah manfaat suatu pidana bagi masyarakat dan bagi si penjahat itu sendiri, dengan mempertimbangkan perbaikan ke masa depan tetapi tanpa melupakan masa lalu. Karena harus ada tujuan lebih jauh daripada hanya sekedar menjatuhkan pidana saja, maka teori-teori ini dinamakan juga teori tujuan. (Prodjodikoro, 2003).

Adapun ciri pokok atau karakteristik teori relatif (utilitarian), yaitu: (Ayu Efrita Dewi, 2020)

- a) Tujuan pidana adalah pencegahan (prevention);

- b) Pencegahan bukan tujuan akhir tetapi hanya sebagai sarana untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi yaitu kesejahteraan masyarakat;
 - c) Hanya pelanggaran-pelanggaran hukum yang dapat dipersalahkan kepada si pelaku saja (misal karena sengaja atau culpa) yang memenuhi syarat untuk adanya pidana;
 - d) Pidana harus ditetapkan berdasar tujuannya sebagai alat untuk pencegahan kejahatan;
 - e) Pidana melihat ke muka (bersifat prospektif), pidana dapat mengandung unsur pencelaan, tetapi unsur pembalasan tidak dapat diterima apabila tidak membantu pencegahan kejahatan untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat.
3. *De Verenigings Theori* (Teori Gabungan)

Apabila terdapat dua pendapat yang diametral berhadapan satu sama lain, biasanya ada suatu pendapat ketiga yang berada di tengah-tengah. Demikian juga halnya di samping teori-teori absolut dan teori-teori relatif tentang hukum pidana, kemudian muncul teori ketiga yang di satu pihak mengakui adanya unsur "pembalasan" (*vergelding*), dan di pihak lain mengakui pula unsur prevensi dan unsur memperbaiki penjahat yang melekat pada tiap penjatuhan pidana. (Prodjodikoro, 2003).

Vos berpendapat bahwa di dalam teori gabungan terdapat tiga aliran yaitu: (Poernomo, 1992)

- a) Teori gabungan yang menitikberatkan pembalasan tetapi dengan maksud sifat pidana pembalasan itu untuk melindungi ketertiban hukum. Pada hakikatnya pidana merupakan "*ultimatum remedium*" yang berarti bahwa

penjatuhan pidana merupakan jalan terakhir yang boleh digunakan apabila sudah tidak ada jalan lain. Penegak aliran ini adalah Zeven Bergen.

- b) Teori gabungan yang menitikberatkan pada perlindungan ketertiban masyarakat. Secara prevensi umum, pencegahan kejahatan diletakkan pada ancaman pidananya, dan secara prevensi khusus, pencegahan kejahatan terletak pada sifat pidananya yang menakutkan, memperbaiki dan membinasakan. Secara absolut, pidana harus disesuaikan dengan kesadaran hukum anggota masyarakat. Penganutnya adalah Simons.
 - c) Teori gabungan yang penitikberatannya sama antara pembalasan dan perlindungan kepentingan masyarakat. Karena pada umumnya suatu pidana harus memuaskan masyarakat, maka hukum pidana harus disusun sedemikian rupa sebagai suatu pidana yang adil dengan ide pembalasan yang tidak mungkin diabaikan baik secara negatif maupun secara positif. Penganutnya adalah De Pinto.
4. *Integrated Theori of Kriminal Punishment* (Teori pembenaran pembedaan terpadu).

Ada 5 (lima) teori pendekatan sebagai alasan pembenaran penjatuhan pidana, yaitu: (Ayu Efrita Dewi, 2020)

- a) Retribution, yang meliputi:
 - 1) Revenge Theory yaitu pembedaan merupakan balas dendam atas perbuatan yang dilakukan; dan
 - 2) Expiation Theory yaitu teori tobat untuk membuat pelaku tindak pidana menjadi insyaf dan sekaligus

merupakan penebusan dosa atas kesalahan yang dilakukannya.

- b) Utilitarian Prevention: Deterrence Yaitu pemidanaan sebagai tindakan pencegahan yang bersifat umum bagi masyarakat agar tidak melakukan kejahatan;
- c) Special Deterrence or Intimidation Yaitu pencegah kejahatan yang bersifat khusus bagi pelaku agar tidak berbuat jahat kembali, dalam hal ini erat kaitannya dengan residivis;
- d) Behavioral Prevention: Incapacitation Yaitu pelaku kejahatan dibuat untuk tidak mampu melakukan kejahatan lagi untuk sementara waktu atau selamanya; dan
- e) Behavioral Prevention: Rehabilitation Yaitu dalam rangka untuk memperbaiki mental dan kepribadian sipelaku. Pada dasarnya tujuan pemidanaan adalah:
 - 1) Untuk memberikan suatu penderitaan bagi sipelaku; dan
 - 2) Untuk mencegah terjadinya kejahatan, baik secara khusus bagi sipelaku agar tidak melakukan lagi, maupun secara umum agar masyarakat tidak melakukan kejahatan.

Asas-Asas Hukum Pidana

Asas adalah dasar (sesuatu yang menjadi tumpuan berpikir atau berpendapat) (KBBI). Asas hukum atau prinsip hukum bukanlah peraturan hukum konkret, melainkan pikiran dasar yang umum sifatnya atau merupakan latar belakang dari peraturan yang konkret yang terdapat dalam dan di belakang sistem hukum yang terjelma dalam peraturan perundangundangan dan putusan hakim yang

merupakan hukum positif dan dapat ditemukan dengan mencari sifat-sifat umum dalam peraturan konkret tersebut. Ditegaskan lagi, bahwa asas hukum bukanlah kaedah hukum yang konkret, melainkan latar belakang peraturan yang konkret dan bersifat umum atau abstrak. (Atmadja, 2018).

Memasukkan asas dalam perundang-undangan memang dipujikan, disebabkan hukum itu bukan bangunan peraturan semata, melainkan juga bangunan nilai-nilai. Oleh karena itu, sudah tepatnyalah apabila dalam peraturan hukum itu ada bagian yang mampu untuk mengalirkan nilai-nilai tersebut, dan bagian itu adalah asas hukum. (Rahardjo, Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia, 2006).

Berikut jenis asas-asas hukum pidana:

1. Asas Legalitas

Asas legalitas atau *the principle of legality* merupakan asas yang menentukan bahwa tindak pidana haruslah diatur terlebih dulu dalam undang-undang atau suatu aturan hukum sebelum seseorang melakukan pelanggaran atau perbuatannya. (Klinik Hukum, 2023).

Menurut Amir Ilyas dalam Asas-Asas Hukum Pidana, Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana sebagai Syarat Pemidanaan, keberadaan asas legalitas ini memiliki tiga pokok pengertian sebagai berikut.

- a) Tidak ada suatu perbuatan yang dapat dipidana apabila perbuatan itu tidak diatur dalam suatu peraturan terlebih dahulu.
- b) Untuk menentukan adanya tindak pidana tidak boleh didasarkan pada analogi.

c) Peraturan-peraturan hukum pidana tidak boleh berlaku surut.

2. Asas Teritorial

Asas hukum pidana yang satu ini dilandasi oleh kedaulatan negara. Negara yang berdaulat wajib menjamin ketertiban hukum di wilayahnya dan oleh sebab itu, negara berhak menjatuhkan pidana bagi siapapun yang melakukan tindak pidana diwilayahnya.

Titik berat asas teritorial ini adalah pada tempat atau teritorial atau wilayah terjadinya tindak pidana. Jadi asas ini menitikberatkan pada terjadinya perbuatan di dalam wilayah atau teritorial negara, dengan mengesampingkan siapa yang melakukannya. Dengan rumusan setiap orang, maka mengandung pengertian siapa saja, baik warga negara Indonesia sendiri maupun warga negara asing. (Tongat)

3. Asas Perlindungan/Asas Nasional Pasif

Asas ini sering juga disebut dengan asas nasional pasif. Asas ini memuat prinsip bahwa peraturan hukum pidana Indonesia berlaku terhadap tindak pidana yang menyerang kepentingan hukum negara Indonesia, baik dilakukan oleh warga negara Indonesia atau bukan warga negara Indonesia yang dilakukan di luar Indonesia. Tempat terjadinya tindak pidana yang dimaksud dalam asas perlindungan/asas nasional pasif ini, yakni locus delicti terjadi di luar wilayah Indonesia. Tujuan dengan adanya asas perlindungan ini, yakni sebagai perlindungan hukum guna menciptakan keadilan serta kepastian hukum melalui peraturan pidana, khususnya KUHP.

Adapun kepentingan nasional yang dilindungi berupa :

1. Terjaminnya keamanan Negara dan terjaminnya keselamatan serta martabat kepala Negara dan wakilnya;
2. Terjaminnya kepercayaan terhadap mata uang, materai-materai dan merk-merk yang telah dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia;
3. Terjaminnya kepercayaan terhadap surat-surat atau sertifikatsertifikat hutang yang telah dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia;
4. Terjaminnya para pegawai Indonesia tidak melakukan kejahatan di luar negeri;
5. Terjaminnya keadaan, bahwa nahkoda dan atau penumpangpenumpang perahu Indonesia tidak melakukan kejahatan atau pelanggaran pelayaran di luar Indonesia.

Asas Personalitas

Asas personalitas dan asas nasionalitas aktif adalah sama, hanya berbeda istilah. Asas personalitas atau asas nasionalitas aktif merupakan asas tentang keberlakuan hukum pidana Indonesia, dimana ketentuan-ketentuan hukum pidana Indonesia berlaku bagi warga negara Indonesia yang melakukan tindak pidana di luar wilayah negara Indonesia. (Hasanah, 2018)

Secara sederhana, asas nasional aktif adalah asas yang menitikberatkan subjek hukum sebagai warga negara tanpa mempermasalahkan lokasi keberadaannya. Jika diartikan, dengan asas personalitas atau nasional aktif, peraturan perundang-undangan pidana berlaku bagi semua perbuatan pidana yang dilakukan warga

negara di mana pun warga tersebut berada, sekalipun di luar negeri. (Klinik Hukum, 2023)

Asas Universal

Asas ini sering disebut juga asas penyelenggaraan hukum dunia. Berlakunya asas ini tidak saja untuk melindungi kepentingan nasional Indonesia, tetapi juga untuk melindungi kepentingan hukum dunia. Dengan asas ini, maka aturan pidana dalam perundang-undangan Indonesia juga berlaku baik terhadap warga Negara Indonesia maupun warga negara asing yang melakukan tindak pidana di luar teritorial Indonesia. (Tongat). Kemudian, jika pelaku kejahatan internasional telah diadili dan dihukum oleh suatu negara, negara lain tidak boleh mengadili dan menghukum pelaku kejahatan internasional atas kasus yang sama. Asas universal ini berlaku bagi tindak pidana yang dinilai sebagai kejahatan internasional, bukan kejahatan transnasional. (Klinik Hukum, 2023)

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, A. (2012). *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan*. Jakarta: Kencana.
- Asikin, Z. (2013). *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Atmadja, D. G. (2018). *Asas-Asas Hukum dalam Sistem Hukum* (volume 12 ed.). Kertha Wicaksana.
- Atmosudirdjo, P. (1966). *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Grialia Indonesia.
- Ayu Efrita Dewi, S. M. (2020). *Hukum Pidana*. Tanjung Pinang: Umrah press.
- Bisri, I. (2004). *Sistem Hukum Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Chazawi, A. (2002). *Hukum Pidana Bgaian 1*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Cruz, P. D. (2010). *Perbandingan Sistem Hukum (Common Law, Civil Law, dan Socialist Law)*. Bandung: Nusa Media.
- Dr.Fitri Wahyuni., S. (2017). *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia* (Cetakan 1 ed.). Tangerang Selatan: PT Nusantara Persada Utama.
- Effendi, L. (2003). *Pokok-Pokok Hukum Administrasi*. Semarang: Bayumedia Publishing.
- H.R, R. (2006). *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Hadjon, P. (2005). *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Hart, H. (1997). *The Concept Of Law*. New York: Clarendon Press Oxford.
- Hasanah, S. (2018). *Arti Asas Personalitas atau Asas Nasionalitas Aktif dalam Hukum Pidana*.
- Hiariej, S. d. (2014). *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
- KBBI. (n.d.).
- Klinik Hukum. (2023). *Klinik Hukum*. Retrieved maret 2, 2023, from <https://www.hukumonline.com/berita/a/asas-asas-hukum-pidana-lt62cb7d58e9538/>

-
- Koentjoro, D. H. (2004). *Hukum Administrasi Negara*. Bandung: Ghalia Indonesia .
- Lamintang, P. (1984). *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Sinar Baru.
- Lamintang, P. A. (2011). *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Manan, B. (2005). *DPR, DPD dan MPR Dalam UUD 1945 Baru*. Yogyakarta: FH UII Press.
- Moeljatno. (1983). *Azas-Azas Hukum Pidana* . Bandung: Armico.
- Munaf, Y. (2016). *Hukum Administrasi Negara*. Pekanbaru: Marpoyan Tujuh.
- Muslimin, A. (1985). *Beberapa Asas dan Pengertian Pokok tentang Administrasi dan Hukum Administras*. Bandung: Alumni.
- Mustafa, B. (1984). *Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara*. Bandung: Alumni .
- Poernomo, B. (1992). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Prodjodikoro, W. (2003). *Tindak-Tindak Pidana tertentu di Indonesia*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Rahardjo, S. (2003). *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bhakti.
- Rahardjo, S. (2006). *Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*. Jakarta: PT Kompas.
- Sardjono, H. (1991). *Bunga Rampai Perbandingan Hukum Perdata* . Jakarta: Ind Hill Co.
- Sianturi, S. (1983). *Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianya*. Jakarta: Alumni Ahaem-Petehaem.
- Soeroso. (2006). *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: PT. Sinar Grafika .
- Soetami, S. (2005). *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Sudarsono. (2004). *Pengantar Ilmu Hukum*. Bandung: Rineka Cipta.
- Syafiie, I. K. (2007). *Ilmu Pemerintahan*. Jakarta: Mandar Maju.
- Takdir, S. (2013). *pengertian sejarah, dan tujuan hukum pidana*. In T. Nur (Ed.), *mengenal hukum pidana* (p. 2). penerbit laskar perubahan.
-

- Thaib, D. (2001). *Teori dan Hukum Konstitusi*. Jakarta: Rajawali Press.
- Tongat. (n.d.). *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia Dalam Perspektif Pembaharuan*.
- Utrecht, E. (1966). *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*. Jakarta: Balai Buku Ictiar.
- Waldo, D. (1963). *The Study of Public Administration*. New York: Random House.
- Yahyanto, S. (2014). In *PENGANTAR ILMU HUKUM*. Yogyakarta.

Biodata Penulis

Anggriani Wau, S.H., M.H.



Penulis tertarik terhadap ilmu Hukum dimulai pada tahun 2009. Pendidikan penulis dimulai pada pendidikan strata 1 di Universitas Darma Agung Medan pada Fakultas Hukum tahun 2011 dan diselesaikan pada tahun 2015. Pendidikan strata 2 penulis di Fakultas Hukum pada Pasca Sarjana Universitas Darma Agung pada tahun 2015 dan diselesaikan pada tahun 2017. Pengalaman praktisi hukum dan juga akademisi. Penulis pernah bekerja di beberapa perusahaan swasta dan firma hukum. Namun saat ini penulis memilih untuk fokus mengabdikan diri sebagai Dosen dan aktif mengajar di Perguruan Tinggi Universitas Indonesia Maju. Penulis memiliki kepakaran dibidang hukum pidana, hukum ketenagakerjaan, perselisihan hubungan industrial, militer, serta perlindungan perempuan dan anak. Selain kegiatan akademisi, penulis juga aktif menulis buku dengan harapan dapat memberikan kontribusi positif bagi bangsa dan negara yang sangat tercinta ini.

Email Penulis: educationalwau@gmail.com

BAB 9

HUKUM PERDATA

Fatmawati, S.Sos., M.Si.
Universitas Abdurrah Pekanbaru

Pengertian Hukum Perdata

Hukum perdata berbeda dari hukum pidana yang juga disebut sebagai hukum publik. Hukum perdata mengatur hubungan antar individu tanpa campur tangan negara untuk melindungi kepentingan pribadi, sedangkan hukum pidana mengatur hubungan antara masyarakat dan negara untuk melindungi kepentingan umum.

Untuk mengetahui lebih jelas makna dari hukum perdata, beberapa pakar hukum mendefinisikan hukum perdata. Menurut Prof. R. Subekti, S.H, hukum perdata dalam arti yang luas meliputi semua hukum "*private materil*", yaitu segala hukum pokok yang mengatur kepentingan-kepentingan perseorangan (Subekti, 1982). Prof. Dr. Ny Sri Soedewi Mahsjhoen Sofwan, S.H mengatakan bahwa hukum perdata adalah hukum yang mengatur kepentingan antar warga negara perseorangan yang satu dengan warga perseorangan yang lain (Sri Soedewi Masjhoen Sofyan, 1975). Sementara hukum perdata menurut Prof. Dr. Wirjono Projodikoro, S.H merupakan suatu rangkaian hukum antara orang-orang atau badan hukum satu sama lain mengatur tentang hak dan kewajiban dalam pergaulan kemasyarakatan mereka (Wirjono Prodjodikoro, 1976). Prof. Sarjono, S.H. menyatakan bahwa hukum perdata yaitu kaidah-kaidah yang menguasai manusia dalam masyarakat yang hubungannya terhadap

orang lain dan hukum perdata pada dasarnya menguasai kepentingan perseorangan (Sarjono, 1991).

Berdasarkan definisi-definisi yang dikemukakan oleh para ahli di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa hukum perdata adalah kumpulan undang-undang yang mengatur hubungan-hubungan hukum, khususnya hak dan kewajiban antara seseorang dengan orang lain atas dasar kepentingan pribadi. Hukum perdata menjadi pedoman bagi seseorang untuk berinteraksi dengan orang lain, sehingga setiap orang saling mengetahui, memahami dan menghargai batasan-batasan hak dan kewajiban antar sesamanya, agar kepentingan dari masing-masing individu dapat diupayakan dan dilindungi.

Awal Lahirnya Hukum Perdata

Kelahiran hukum perdata atau hukum privat memiliki sejarah yang panjang. Hukum perdata pertama kali muncul dan diterapkan di Perancis pada abad ke 18 oleh bangsa Romawi sejak Pemerintahan Yulius Caesar hingga kekuasaannya meluas ke wilayah Eropa Barat. Kodifikasi hukum perdata dibuat pada masa Pemerintahan Louis XV pada tahun 1804 dengan nama *Code Civil des Francois* (Wirjono Prodjodikoro, 1983). Kemudian *Code Civil des Francois* diundangkan lagi dengan nama *Code Napoleon* pada tahun 1807.

Sementara di Belanda, *Code Napoleon* diberlakukan sebagai Kitab Undang-Undang Hukum resmi mulai tahun 1811 hingga tahun 1838. Setelah masa penjajahan Perancis di Belanda berakhir, Belanda menginginkan hukum perdata yang bebas dari pengaruh kekuasaan Perancis, sehingga dilakukan kodifikasi hukum perdata pada tahun 1814 oleh panitia kecil yang diketuai oleh Mr. J.M. Kemper disebut *Ontwerp Kemper* yang memuat Hukum Belanda Kuno.

Pada tahun 1824 Kemper meninggal dunia dan perumusan kodifikasi hukum perdata dilanjutkan oleh Nicolai. Dalam hal ini, rujukan kodifikasi bukan hanya Hukum Belanda Kuno, namun sebagian besar didasarkan pada *Code Napoleon*. Akhirnya kodifikasi Hukum Perdata Belanda baru dapat diselesaikan pada 1 Oktober 1838 dan ditetapkan dengan Staatsblad (Stb) 1838 (Salim HS, 2009). Kemudian disusunlah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Belanda atau *Burgerlijk Wetboek* (BW), dan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang Belanda atau *Wetboek van Koophandle* (WvK).

Berlakunya Hukum Perdata di Indonesia

Hukum perdata di Indonesia merupakan warisan Hukum Perdata Belanda dikarenakan Indonesia pernah menjadi jajahan Belanda. Berdasarkan asas konkordasi (kesetaraan), maka hukum bangsa penjajah akan sama dengan hukum bangsa terjajah.

Adapun dasar hukum berlakunya BW di Indonesia termaktub dalam Pasal 2 Aturan Peralihan UUD 1945 yang berbunyi: “segala peraturan perundang-undangan yang ada masih tetap berlaku selama belum diadakannya aturan yang baru menurut undang-undang dasar ini”. Dalam pasal tersebut jelas dikatakan bahwa BW masih tetap berlaku di Indonesia sebelum digantikan dengan undang-undang yang baru. Selanjutnya, BW disebut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia atau yang lazim disingkat menjadi KUHPerdata sebagai induk Hukum Perdata Indonesia (Abdulkadir Muhammad, 2010). Ketentuan tersebut diperkuat dengan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 1945 tanggal 10 Oktober 1945 (Maklumat X) yang pada intinya menyatakan bahwa “segala badan negara dan peraturan yang ada sampai berdirinya UUD masih tetap berlaku asal saja tidak

bertentangan dengan UUD tersebut". Berdasarkan dua peraturan yang ada di Indonesia inilah yang menjadikan Hukum Perdata Belanda (BW) sebagai hukum perdata yang berlaku di Indonesia.

Meskipun BW masih digunakan di Indonesia hingga saat ini, sebagian besar pasal-pasal nya sudah tidak digunakan lagi dan mengalami revisi. Hal ini karena tidak lagi mencerminkan nilai dan kepentingan serta kondisi sosial masyarakat Indonesia.

Adapun sejumlah pasal yang mengalami perubahan dalam BW, diantaranya (Subekti, 1982):

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tanggal 24 September 1960 tentang Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) mencabut buku II BW yang mencakup semua ketentuan-ketentuan mengenai hak-hak kebendaan bumi, air, dan kekayaan yang terkandung di dalamnya kecuali hipotek.
2. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 1963 tanggal 5 September 1963 mencabut beberapa pasal BW tertentu, yaitu; Pasal 108-110 tentang ketidakwenangan bertindak seorang istri; Pasal 284 ayat 3 tentang pengakuan anak luar kawin yang lahir dari seorang wanita Indonesia; Pasal 1682 tentang keharusan dilakukannya hibah dengan akte notaris; Pasal 1579 tentang penghentian sewa menyewa; Pasal 1238 tentang pengajuan gugat pelaksanaan suatu perjanjian; Pasal 1460 tentang resiko dalam perjanjian jual beli barang; dan Pasal 1603 ayat 1 dan 2 tentang diskriminasi orang Eropa.
3. Undang-Undang Nomoir 1 Tahun 1974 tanggal 2 Januari 1974 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tanggal 1 April 1975 tentang Undang-Undang Pokok Perkawinan yang

menganggap tidak berlaku lagi semua peraturan-peraturan yang mengatur perkawinan.

BW telah berhasil direvisi atau disesuaikan dengan sejumlah peraturan pemerintah Indonesia yang baru. Upaya perubahan tersebut dimulai pada tahun 1947 dan selesai pada akhir tahun 1992. BW yang baru mulai berlaku di Indonesia mulai tanggal 1 Januari 1992.

Sistematika Hukum Perdata

Sistematika Hukum Perdata dapat didasarkan pada:

1. Berdasarkan Ilmu Pengetahuan

Hukum perdata dibagi lagi menjadi 4 bagian (I Ketut Oka Setiawan, 2011):

- a) Hukum Perorangan (*Personenrecht*), adalah peraturan yang memuat antara lain manusia sebagai subyek hukum, umur, kecakapan bertindak dan hal-hal lain yang mempengaruhi kecakapan itu, tempat tinggal (domisili), dan sebagainya.
- b) Hukum Kekeluargaan (*Familie recht*), adalah peraturan-peraturan yang mengatur hubungan hukum yang timbul dari ikatan kekeluargaan, seperti perkawinan, perceraian, hubungan orang tua dan anak (*onderlijkemach*), perwalian (*voodgdij*), pengampuan (*kuratele*), dan sebagainya.
- c) Hukum Harta Kekayaan (*Vermogenrecht*), adalah himpunan peraturan hukum yang dapat dinilai dengan uang. Hukum ini meliputi; (1). Hukum kekayaan absolute (hak kebendaan atau hukum benda) adalah hak yang memberi kekuasaan langsung atas suatu benda dan dapat dipertahankan kepada siapapun juga; (2). Hak kekayaan relative (hukum perikatan)

adalah hukum yang berisi hak perseorangan yaitu hak yang timbul dari suatu perikatan dan hanya dapat dipertahankan terhadap orang-orang tertentu saja.

- d) Hukum Waris (*Erfrecht*), adalah hukum yang mengatur tentang hal ihwal kekayaan seseorang jika telah meninggal dunia. Dengan kata lain hukum yang mengatur akibat hukum yang timbul terhadap harta kekayaan apabila seseorang meninggal dunia. Ada juga yang mengatakan bahwa hukum waris itu mengatur akibat-akibat dari hubungan kekeluargaan terhadap harta peninggalan seseorang.

2. Berdasarkan KUH Perdata

Hukum perdata dibagi lagi menjadi 4 bagian (Titik Triwulan Tutik, 2010):

- a) Buku I mengenai Orang (*Van Persoonen*) yang terdiri dari 18 bab memuat hukum perorangan dan hukum kekeluargaan. Konsep hukum dalam buku I adalah bahwa orang adalah subjek hukum dengan kewenangan hukumnya masing-masing.
- b) Buku II mengenai Benda (*Van Zaken*) yang terdiri dari 21 bab memuat hukum benda dan hukum waris. Konsep hukum dalam buku II adalah benda yang dapat dihakki oleh orang dan berwujud, maka dapat dijadikan sebagai objek hukum.
- c) Buku III mengenai Perikatan (*Van Verbintenissen*) yang terdiri dari 18 bab memuat hukum harta kekayaan yang berkenaan dengan hak-hak dan kewajiban yang berlaku bagi orang-orang atau pihak-pihak tertentu. Konsep hukum dalam buku III adalah hubungan hukum antara dua orang

atau lebih berdasarkan kesepakatan atau dengan kata lain persamaan kehendak yang akan menimbulkan hak dan kewajiban.

- d) Buku IV mengenai Pembuktian dan Kadaluwarsa (*Van Bewijs en Verjaring*) yang terdiri dari memuat perihal alat-alat pembuktian dan akibat-akibat lewat waktu terhadap hubungan-hubungan hukum. Konsep hukum dalam buku IV adalah untuk menunjukkan bukti telah terjadinya suatu perbuatan dan peristiwa hukum maka diperlukan pembuktian. Lima alat bukti yang sah yaitu surat-surat, kesaksian, persangkaan, pengakuan, dan sumpah. Adapun kadaluwarsa adalah lewatnya waktu dalam ketentuan hukum dalam hal peristiwa dan perbuatan hukum tertentu yang mengakibatkan hilangnya hak atau dibebaskannya seseorang dari kewajibannya.

Di sini ada keterkaitan antara isi sistematika hukum perdata yang berlandaskan KUH Perdata dengan isi sistematika hukum perdata yang berlandaskan ilmu pengetahuan. Dalam hal peraturan perorangan menjadi bagian dari sistematika hukum perdata berdasarkan ilmu pengetahuan, dan Buku I yang menjadi bagian dari BW/KUH Perdata juga mengkaji mengenai orang. Selain itu, materi tentang kekayaan dalam hukum perdata berdasarkan ilmu pengetahuan juga dijabarkan dalam Buku II tentang benda dalam KUH Perdata. Dengan kata lain, peraturan atau ketentuan yang dibahas dalam hukum perdata berdasarkan ilmu pengetahuan hampir sama dengan hukum perdata berdasarkan KUH Perdata.

Hukum Perdata Materil dan Hukum Perdata Formil

Dalam kehidupan bermasyarakat, hukum menjadi landasan bagi seseorang untuk bertindak atau melakukan sesuatu. Kegiatan jual-beli, tukar-menukar, pinjam-meminjam, sewa-menyewa, dan sejenis lainnya pasti telah dilaksanakan oleh seseorang dengan orang lain tanpa sadar dan tanpa ada penekanan atau dominasi oleh satu pihak tertentu. Pelaksanaan kegiatan-kegiatan tersebut dapat disebut sebagai hukum perdata materil. Akan tetapi dalam realita kehidupan sehari-hari, tidak jarang bila salah satu pihak melanggar ketentuan hukum perdata materil yang signifikan, sehingga merugikan orang lain. Hukum perdata materil harus dipatuhi dan dilaksanakan sesuai dengan standar yang sah. Oleh karena itu, di samping hukum perdata materil, hukum perdata formil atau yang lazim disebut hukum acara perdata diperlukan agar dapat memberikan jaminan konsistensi peraturan umum yang bersifat materil melalui otoritas yang ditunjuk, yaitu hakim.

Hukum Acara Perdata

Para ahli hukum banyak memberikan definisi dari hukum acara perdata jika ditelusuri dari beberapa literatur yang ada. Wirjono Prodjodikoro merumuskan hukum acara perdata sebagai rangkaian peraturan-peraturan yang memuat cara bagaimana orang harus bertindak terhadap dan di muka pengadilan serta cara bagaimana pengadilan itu harus bertindak satu sama lain untuk melaksanakan berjalannya peraturan-peraturan hukum perdata (Wirjono Prodjodikoro, 1975). Hukum acara perdata juga dapat disebut hukum perdata formil karena mengatur proses penyelesaian perkara lewat hakim (pengadilan) secara formil (Abdulkadir Muhammad, 1990).

Kemudian hukum acara perdata juga disebut hukum perdata formil, yaitu kesemuanya kaidah hukum yang menentukan dan mengatur cara bagaimana melaksanakan hak-hak dan kewajiban-kewajiban perdata sebagaimana dalam hukum perdata materil (Retnowulan Soetantio, 2002).

Berdasarkan beberapa pengertian di atas, hukum acara perdata adalah hukum yang mengatur tata cara atau proses penyelesaian perkara berdasarkan penggunaan hakim sebagai perantara. Peraturan tentang cara mengajukan perkara ke pengadilan, cara membela diri dengan membawa kepentingan, perilaku hakim saat memeriksa, dan akhirnya memutuskan perkara seadil-adilnya dan sesuai dengan hak dan kewajiban semuanya diatur dalam hukum acara perdata. Putusan hakim dapat memulihkan hak seseorang berdasarkan hukum acara perdata ini. Tentu saja, agar keharmonisan dan kedamaian dapat terwujud, hakim harus bebas dari tindakan main hakim sendiri atau mengambil keputusan sendiri tanpa mempertimbangkan secara menyeluruh perkara yang sedang ditelusuri.

Hukum Tentang Orang

1. Manusia sebagai Subyek Hukum

Menurut Agus Somawinata yang dimaksud dengan subyek hukum adalah pendukung hak-hak perdata dan kewajiban-kewajiban perdata subyek atau pendukung dari hubungan hukum yaitu hubungan hukum perdata yang mempunyai hak perdata (Agus Somawinata, 1996). Dari penjelasan tersebut jelas bahwa setiap manusia yang memiliki hak dan kewajiban diakui sebagai subyek hukum. Pengakuan manusia sebagai subyek hukum pada umumnya dimulai sejak dilahirkan kecuali anak yang ada dalam

kandungan seorang perempuan dianggap telah lahir, setiap kali kepentingan si anak menghendakinya. Bila telah mati sewaktu dilahirkan, dianggap tidak pernah ada. Hal ini tercantum dalam KUH Perdata Buku I Pasal 2.

2. Badan Hukum sebagai Subyek Hukum

Di samping orang sebagai subyek hukum, badan-badan atau perkumpulan-perkumpulan juga dapat memiliki hak-hak dan melakukan perbuatan-perbuatan hukum seperti seorang manusia. Badan-badan dan perkumpulan itu mempunyai kekayaan tersendiri, ikut serta dalam lalu lintas hukum dengan peraturan pengurusnya, dapat digugat, dan dapat juga menggugat di muka hakim. Badan-badan atau perkumpulan-perkumpulan itu menurut R. Subekti disebutnya Badan Hukum atau *Rechtspersoon*, karenanya juga sebagai subyek hukum, misalnya PT, CV, Koperasi dan sebagainya (Subekti, 1982).

3. Kecakapan, ketidakcakapan, dan kemampuan berbuat

Dalam kalangan hukum perdata yang dikatakan “cakap” adalah orang yang sudah dewasa, memiliki akal pikiran yang sehat, dan memiliki kemampuan untuk melakukan perbuatan-perbuatan hukum tertentu. Sebaliknya, adapun orang-orang yang berdasarkan UU dinyatakan “tidak cakap” untuk melakukan perbuatan hukum adalah (Martha Eri Safira, 2017):

- a) Orang yang belum dewasa yaitu belum mencapai umur 18 tahun atau belum melakukan pernikahan (Pasal 1330 BW Jo. Pasal 47 UU No. 1 Tahun 1974).

- b) Orang yang ditaruh di bawah pengampunan, yaitu orang-orang dewasa tetapi dalam keadaan dungu, gila, mata gelap, dan pemboros (Pasal 1330 BW Jo. Pasal 433 BW).
- c) Orang-orang yang dilarang Undang-Undang untuk melakukan perbuatan-perbuatan hukum tertentu, misalnya orang yang dinyatakan pailit (Pasal 1330 BW Jo. Kepailitan).

4. Tempat Tinggal (Domisili)

Berdasarkan hukum, setiap orang harus memiliki tempat yang dapat dicari atau disebut domisili. Tempat tinggal dapat dibedakan menjadi (Abdulkadir Muhammad, 2010):

- a) Tempat tinggal yuridis: tempat tinggal dimana seseorang terdaftar sebagai penduduk sah di suatu desa yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan dinyatakan terikat dengan hak dan kewajiban yang sah;
- b) Tempat tinggal sesungguhnya: tempat dimana seseorang biasa berada secara fisik menurut kenyataan yang tidak terikat dengan suatu tanda bukti yang sah karena tidak bersifat menetap.
- c) Tempat tinggal pilihan: tempat tinggal yang disetujui pihak dalam kontrak, guna memudahkan penyelesaian sengketanya kelak. Umumnya dipilih kantor pengadilan setempat.

5. Catatan Sipil

Catatan sipil adalah catatan mengenai peristiwa perdata yang dialami oleh seseorang. Berdasarkan KUH Perdata, ada beberapa peristiwa hukum dalam kehidupan manusia yang perlu dilakukan

pencatatan, yakni kelahiran; perkawinan; perceraian; kematian; dan penggantian nama.

Hukum Tentang Benda

Benda (zaak) dalam arti sempit diartikan setiap barang berwujud yang dapat dilihat saja. Sementara dalam arti luas tercantum dalam Pasal 500 KUH Perdata, yaitu benda adalah tiap-tiap barang dan hak-hak yang dikuasai dengan hak milik. Sedangkan benda dalam arti hukum dalam Pasal 499 KUH Perdata adalah segala sesuatu yang dapat menjadi obyek hukum dan barang-barang yang dapat menjadi milik serta hak setiap orang yang dilindungi oleh hukum. Berdasarkan pengertian tersebut sangatlah jelas bahwa benda dapat diartikan segala sesuatu yang dapat dimiliki oleh seseorang, dan seseorang itu memiliki hak atas benda itu.

1. Pembagian benda

Berdasarkan KUH Perdata, benda dibagi menjadi 4 macam, yaitu (I Ketut Oka Setiawan, 2011):

- a) Benda yang dapat dibagi (beras) dan benda yang tidak dapat dibagi (sapi)
- b) Benda yang dapat diganti (uang) dan benda yang tidak dapat dibagi (kerbau)
- c) Benda yang dapat diperdagangkan (pakaian) dan benda yang tidak dapat diperdagangkan (kuburan)
- d) Benda yang bergerak (mobil) dan benda yang tidak bergerak (sebidang tanah)

2. Pengaturan Hukum Benda

Hak kebendaan dapat dibagi menjadi dua, yaitu hak menikmati dan hak jaminan. Hak menikmati adalah hak dari subyek hukum

untuk menikmati suatu benda secara penuh, seperti hak milik, HGU, HGB, dan hak pakai hasil maupun terbatas, seperti hak pengabdian perkarangan. Sedangkan hak jaminan adalah memberi kepada kreditur hak didahulukan untuk mengambil pelunasan dari hasil penjualan barang yang dibebankan seperti hak tanggungan dan gadai (Akmaluddin Syahputra, 2012).

Hukum benda diatur dalam (Martha Eri Safira, 2017):

- a) Buku II KUH Perdata
- b) UU No. 5 Tahun 1960 (UU Pokok Agraria) khusus mengatur tentang tanah
- c) UU No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan
- d) UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia

Hukum Tentang Keluarga

Keluarga dalam arti sempit adalah kesatuan masyarakat terkecil yang terdiri atas suami, istri, dan anak yang berdiam dalam satu tempat tinggal atau disebut juga keluarga inti. Sedangkan dalam arti luas, keluarga terdiri dari suami, istri, anak, orang tua, mertua, adik/kakak, dan adik/kakak ipar (Abdulkadir Muhammad, 2010).

Kekuasaan orang tua mulai berlaku sejak lahirnya anak dan berakhirnya jika anak tersebut sudah dewasa atau akibat perceraian orang tuanya. Berdasarkan KUH Perdata, prinsip kekuasaan orang tua sebagai berikut (I Ketut Oka Setiawan, 2011):

1. Kekuasaan orang tua hanya ada selama pernikahan antara kedua orang tua anak tersebut berlangsung
2. Kekuasaan orang tua berada di tangan bapak dan ibu, tapi pelaksanaannya di tangan bapak

-
3. Kekuasaan orang tua berada di tangan bapak dan ibu selama mereka menjalankan kewajiban sebagai orang tua dengan baik

Kekuasaan orang tua akan berakhir jika: anak yang bersangkutan meninggal; anak yang bersangkutan telah dewasa; pernikahan kedua orang tua berakhir; kedua orang tua dibebaskan, kedua orang tua dipecat; dan salah satu orang tua dipecat dan yang lain dibebaskan.

Hukum Tentang Waris

Pengertian waris diatur dalam Pasal 833 KUH Perdata yakni pewarisan sebagai suatu proses perpindahan hak milik dari seseorang kepada orang lain atas segala barang, segala hak dan segala piutang dari seseorang yang sudah meninggal dunia kepada para ahli warisnya. Pada dasarnya, pewarisan adalah suatu perpindahan segala hak dan kewajiban seseorang yang meninggal kepada para ahli warisnya (Martha Eri Safira, 2017).

Berdasarkan Undang-Undang, cara mewaris dapat dibedakan menjadi dua, yaitu (I Ketut Oka Setiawan, 2011):

1. Mewaris langsung: orang itu mewaris dalam kedudukan sebagai ahli waris langsung karena diri sendiri. Misalnya anak mewaris atas peninggalan harta orang tuanya.
2. Mewaris tidak langsung: mewaris yang sebenarnya warisan itu bukan untuk dia melainkan untuk orang yang sudah meninggal terlebih dahulu dari pada si pewaris. Misalnya cucu mewaris atas peninggalan harta peninggalan kakek/neneknya, menggantikan orang tuanya (ayah/ibu) yang meninggal terlebih dahulu dari kakek/neneknya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir Muhammad. 1990. Hukum Acara Perdata Indonesia. Bandung: Citra Aditya Bhakti.
- _____. 2010. Hukum Perdata Indonesia. Bandung: Aditya Bakti.
- Agus Somawinata. 1996. Kapita Selekta Hukum Perdata I dan II. Bandung: FPIPS IKIP Bandung.
- Akmaluddin Syahputra. 2012. Hukum Perdata Indonesia. Bandung: Citapustaka Media Perintis.
- I Ketut Oka Setiawan. 2011. Hukum Perdata Mengenai Orang dan Kebendaan. Jakarta: FH Utama Jakarta.
- Martha Eri Safira. 2017. Hukum Perdata. Ponorogo: CV. Nata Karya.
- Retnowulan Soetantio. 2002. Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek. Bandung: Mandar Maju.
- Salim HS. 2009. Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW). Jakarta: Sinar Grafika.
- Sarjono. 1991. Bunga Rampai Perbandingan Hukum Perdata. Jakarta: Ind Hill-Co.
- Sri Soedewi Masjhoen Sofyan. 1975. Hukum Perdata Hukum Benda. Yogyakarta: Seksi Hukum Perdata Fakultas Hukum UGM.
- Subekti. 1982. Pokok-Pokok Hukum Perdata. Jakarta: PT. Internusa.
- Titik Triwulan Tutik. 2010. Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional. Jakarta: Kendana Prenada Media Group.
- Wirjono Prodjodikoro. 1975. Hukum Acara Perdata di Indonesia. Bandung: Sumur Bandung.
- _____. 1976. Hukum Perdata. Bandung: Pustaka Setia.
- _____. 1983. Azas-Azas Hukum Perdata. Bandung: Sumur Bandung.

Biodata Penulis
Fatmawati, S.Sos., M.Si.



Penulis memulai pendidikan strata 1 di Universitas Abdurrah Pekanbaru pada Fakultas Ilmu Sosial dan Politik program studi Hubungan Internasional tahun 2014 dan diselesaikan pada tahun 2018. Pendidikan strata 2 penulis di Pascasarjana Universitas Riau jurusan Ilmu Politik pada tahun 2018 dan diselesaikan pada tahun 2020. Setelah menyelesaikan studi S2, penulis aktif mengajar di Perguruan Tinggi Swasta di Pekanbaru sebagai Dosen Luar

Biasa. Penulis menjadi Dosen Tetap pada Program Studi Hubungan Internasional Universitas Abdurrah Pekanbaru sejak tahun 2022. Selain aktif mengajar, penulis melaksanakan tugas struktural sebagai Sekretaris Program Studi Hubungan Internasional Universitas Abdurrah Pekanbaru. Selain itu, penulis juga aktif dalam melaksanakan tri dharma perguruan tinggi, dan menjadi pembicara atau narasumber dalam kegiatan webinar atau seminar terkait isu-isu hubungan internasional.

Email Penulis: fatmawati@univrab.ac.id

HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

Dr. Hj. Fatria Khairo, S.T.P., S.H., M.H.
Sekolah Tinggi Ilmu Hukum
Sumpah Pemuda Palembang

Pengertian Hukum Administrasi Negara

Pada dasarnya definisi Hukum Administrasi Negara sangat sulit untuk dapat memberikan suatu definisi yang dapat diterima oleh semua pihak, mengingat Ilmu Hukum Administrasi Negara sangat luas dan terus berkembang mengikuti arah pengolahan/penyelenggaraan suatu Negara.

Namun sebagai pegangan dapat diberikan beberapa definisi sebagai berikut: (H.R, 2006, p. 25)

1. Oppen Hein mengatakan “Hukum Administrasi Negara adalah sebagai suatu gabungan ketentuan-ketentuan yang mengikat badan-badan yang tinggi maupun rendah apabila badan-badan itu menggunakan wewenangnya yang telah diberikan kepadanya oleh Hukum Tata Negara.”
2. J.H.P. Beltefroid mengatakan “Hukum Administrasi Negara adalah keseluruhan aturan-aturan tentang cara bagaimana alat-alat pemerintahan dan badan-badan kenegaraan dan majelis-majelis pengadilan tata usaha hendak memenuhi tugasnya.”
3. Logemann mengatakan “Hukum Administrasi Negara adalah seperangkat dari norma-norma yang menguji hubungan Hukum

Istimewa yang diadakan untuk memungkinkan para pejabat administrasi Negara melakukan tugas mereka yang khusus.”

4. De La Bascecoir Anan mengatakan “Hukum Administrasi Negara adalah himpunan peraturan-peraturan tertentu yang menjadi sebab Negara berfungsi/ bereaksi dan peraturan-peraturan itu mengatur hubungan-hubungan antara warga Negara dengan pemerintah.”
5. L.J. Van Apeldoorn mengatakan “Hukum Administrasi Negara adalah keseluruhan aturan yang hendaknya diperhatikan oleh para pendukung kekuasaan penguasa yang disertai tugas pemerintahan itu.”
6. A.A.H. Strungken mengatakan “Hukum Administarsi Negara adalah aturanaturan yang menguasai tiap-tiap cabang kegiatan penguasa sendiri.”
7. E. Utrecht mengatakan “Hukum Administarsi Negara adalah menguji hubungan hukum istimewa yang diadakan agar memungkinkan para pejabat pemerintahan Negara melakukan tugas mereka secara khusus. (Utrecht, 1966, p. 15)

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Hukum Administarsi Negara adalah Hukum mengenai Pemerintah/Eksekutif didalam kedudukannya, tugas-tuganya, fungsi dan wewenangnya sebagai Administrator Negara.

Sumber Hukum Administrasi Negara

Sumber Hukum adalah segala sesuatu yang dapat menimbulkan aturan hukum serta tempat ditemukannya aturan-aturan hukum. Sumber Hukum dapat dibagi menjadi 2(dua), yaitu:

1. Sumber hukum materil adalah sumber hukum yang menentukan isi aturan hukum itu, dan untuk menentukan isi hukum itu dipengaruhi oleh banyak factor yaitu:
 - a) Sejarah, yaitu undang-undang/ peraturan-peraturan masa lalu yang dianggap baik dapat dijadikan bahan untuk membuat undang-undang dan dapat diberlakukan sebagai hukum positif
 - b) Faktor Sosiologis, Yaitu seluruh masyarakat dan lembaga-lembaga yang ada didalam masyarakat. Kegiatan-kegiatan yang terjadi didalam masyarakat dapat dijadikan bahan untuk membuat hukum dengan kata lain sesuai dengan perasaan hukum masyarakat misalnya keadaan dan pandangan masyarakat dalam social, ekonomi, budaya, agama dan psikologis.
 - c) Faktor Filosofis, Yaitu ukuran untuk menentukan aturan itu bersifat adil atau tidak dan sejauhmana aturan itu ditaati oleh warga masyarakat atau mengapa masyarakat mentaati aturan itu.
2. Sumber Hukum Formil, Yaitu kaidah hukum dilihat dari segi bentuk, dengan diberi suatu bentuk melalui suatu proses tertentu, maka kaidah itu akan berlaku umum dan mengikat seluruh warga masyarakat dan ditaati oleh warga masyarakat. (H.R, 2006, p. 55)

Sumber hukum formil Hukum Administrasi Negara adalah:

- a) Peraturan PerUndang-Undangan
Aturan-aturan Hukum Administrasi Negara yang diatur dalam Undang-undang Dasar, dilaksanakan lebih lanjut oleh

undang-undang. Seluruh peraturan-peraturan organik merupakan Sumber Hukum Administrasi Negara. Jadi sumber hukum administrasi Negara adalah sesuai dengan tata urutan/ hirarki peraturan perundang-undangan Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 (UU No. 12 Tahun 2011) pengganti Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Didalam Pasal 7 Ayat (1) UU No. 12 Tahun 2011, menegaskan bahwa hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas: “(a). Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; (b) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat; (c) Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang; (d) Peraturan Pemerintah; (e) Peraturan Presiden; (f) Peraturan Daerah Provinsi; dan (g) Peraturan daerah Kabupaten/Kota”.

b) Kebiasaan/praktek Hukum Administrasi Negara

Alat administrasi Negara dapat mengeluarkan kebijakan-kebijakan untuk menyelesaikan persoalan-persoalan konkrit yang terjadi diluar dari Undang-undang. Dalam mengeluarkan Keputusankeputusan merupakan praktek administrasi Negara dalam rangka kepentingan umum.

Alat administrasi Negara dapat bertindak cepat menyelesaikan suatu masalah untuk kepentingan umum tanpa adanya suatu undang-undang.

c) **Yurisprudensi**

Yaitu keputusan hukum yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dapat menjadi sumber hukum administrasi Negara, Terutama Keputusan Hakim Peradilan Tata Usaha Negara.

d) **Doktrin**

Pendapat para ahli terutama teori-teori yang baru mengenai pelaksanaan hukum administrasi Negara dapat dijadikan sumber hukum administrasi Negara.

Pendapat para ahli yang merupakan hasil pemikiran dan penulisan diterima oleh masyarakat dan dijadikan dasar bagi untuk membuat kebijakan-kebijakan bagi administrasi negara. (Muslimin, 1985, p. 45)

Objek dan Subjek Hukum Administrasi Negara

1. **Objek Hukum Administrasi Negara**

Kajian Hukum Administrasi Negara mencakup dua aspek yaitu aspek yang luas dan sempit. Kedua aspek itu melihat Hukum Administrasi Negara dari fokus perhatian yakni obyek penelitiannya. Aspek yang Luas: melihat Hukum Administrasi Negara sebagai sebagai obyek yang berorientasi pada pengertian Hukum Administrasi Negara yang identik dengan lapangan tugas pemerintahan sedangkan obyek yang sempit adalah yang tidak identik.

Identifikasi sedemikian ini, maka pemberian Pengertian hukum Administrasi Negara terbagi dalam 2 (dua) pengertian yaitu:

a) **Hukum Administrasi Negara Heteronom** adalah semua aturan hukum yang mengatur tentang organisasi

pemerintahan negara. Hukum Administrasi Negara yang merupakan bagian dari hukum Tata Negara.

- b) Hukum Administrasi Negara Otonom adalah aturan-aturan hukum yang dibuat oleh aparat pemerintah yang sifatnya istimewa, baik aturan yang sifatnya sepihak maupun aturan yang bersifat dua pihak. atau hukum yang dibuat oleh aparatur pemerintah atau oleh para administrasi Negara.

Hukum Administrasi Negara Heteronom dalam kajiannya berada pada konteks tugas-tugas pemerintah berkaitan dengan akibat-akibat hukum yang ditimbulkannya, termasuk didalamnya aspek hukum dalam kehidupan organisasi pemerintahan seperti organisasi pemerintahan negara dalam hal hubungan hukum lembaga-lembaga negara dan berbagai kompetensi hukum kelembagaan organisasi pemerintahan negara; organisasi pemerintahan daerah dalam kaitan hukum otonomi daerah; dan akibat-akibat hukum dalam organisasi pemerintahan desa dan kelurahan. Juga menyangkut aspek hukum dalam menyelesaikan pertentangan kepentingan pemerintah dengan warga yang diayomi atau penyelesaian suatu sengketa akibat dari suatu perbuatan pemerintah.

Sedangkan Hukum Administrasi Negara yang Otonom adalah hukum yang dibuat dan atau diciptakan oleh aparatur pemerintah dalam rangka pelaksanaan tugas seperti; Peraturan Presiden, Peraturan Menteri, Peraturan Gubernur, Peraturan Bupati/Walikota.

Didalam mempelajari Hukum Administrasi Negara Heteronom akan terkait aspek hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan,

sementara penyelenggaraan pemerintahan suatu negara akan ditentukan oleh tipe negara.

Pada tipe *welfare state* (negara kesejahteraan), lapangan pemerintahan semakin luas. Hal ini disebabkan semakin luasnya tuntutan campur tangan pemerintah dalam kehidupan masyarakat. Tugas pemerintah dalam tipe negara demikian ini, oleh Lemaire (1952) disebut sebagai *Bestuurzorg*. Ini dimaksudkan bahwa dalam penyelenggaraan kesejahteraan umum, kepada aparatur pemerintah memiliki hak istimewa yang disebut *Freies Ermessen*, yaitu kepada aparatur pemerintah diberikan kebebasan untuk atas inisiatif sendiri melakukan perbuatan-perbuatan guna menyelesaikan persoalan yang mendesak dan peraturan penyelesaiannya belum ada. Dengan hak yang demikian itu maka aparatur pemerintah dapat membuat peraturan yang diperlukan. Dari sini terlihat bahwa dengan hal istimewa menyebabkan fungsi aparatur pemerintah dalam *Welfare State* ini bukan saja berfungsi sebagai badan eksekutif tetapi juga sudah berfungsi sebagai badan legislatif. Sebagai konsekuensinya di dalam Undang-Undang Dasar 1945 hak ini pun diakui, di dalam hal ikhwal kegentingan yang memaksa kepada Presiden diberikan hak untuk menetapkan Peraturan Pemerintah sebagai Pengganti Undang-Undang (Perpu).

Fungsi Presiden sebagai kepala eksekutif melakukan perbuatan dibidang legislatif, yang dalam Tata Negara disebut delegasi perundang-undangan, dengan tujuan: mengisi kekosongan dalam undang-undang, mencegah kemacetan dalam bidang pemerintahan, dan para aparatur pemerintah dapat mencari

kaidah-kaidah baru dalam lingkungan undang-undang atau sesuai dengan jiwa undang-undang.

Didalam Hukum Administrasi Negara Heteronom dipelajari pula hal-hal yang menyangkut *leability*, *responsibility* dan *accountability*. *Leability* menuntut tanggung jawab aparatur pemerintah terhadap hukum. Artinya dalam melaksanakan tugas para aparatur pemerintah dituntut untuk berbuat sesuai aturan hukum yang berlaku, dituntut untuk mempertahankan keberlakuan aturan hukum. Begitu pula dengan *responsibility* para aparatur pemerintah dituntut tanggung jawabnya dalam pelaksanaan tugas dalam batas-batas pendelegasian wewenang yang pada gilirannya dapat melahirkan hubungan hukum antara yang memberi dan menerima wewenang. *Accountability* menuntut para aparatur negara bertanggung jawab atas segala kegiatan dan tugas yang diemban. Di dalam kerangka itulah maka konteks hubungan hukum terjelma dalam tuntutan dan realisasi tuntutan.

Ketiga hal tersebut ini bukan saja menjadi suatu keharusan dimiliki oleh setiap aparatur pemerintah tetapi justru menjadi dasar dari kekuasaan para aparatur pemerintah di dalam berbuat dan bertindak. Kalau berbicara tentang kekuasaan aparatur pemerintah, maka sumber kekuasaan berasal dari sumber kekuasaan yang tertinggi yang ada pada setiap negara. Kekuasaan demikian itu diartikan sebagai kedaulatan yang ada pada setiap negara. Kekuasaan yang berasal dari kedaulatan adalah disebut kekuasaan publik yaitu suatu kekuasaan yang tidak dapat dilawan oleh siapapun kecuali melalui aturan hukum yang

bersifat khusus atau yang bersifat istimewa. Aturan-aturan yang sifatnya istimewa inilah yang menjadi isi dari aturan Hukum Administrasi Negara baik itu dalam konteks yang heteronom maupun dalam konteks yang otonom.

Dalam konteks yang heteronom, isi Hukum Administrasi Negara adalah aturan-aturan hukum yang mengatur tentang organisasi pemerintahan negara mulai dari tingkat pemerintah pusat sampai pada tingkat pemerintahan desa dan kelurahan termasuk didalamnya kaitan atas hal-hal tersebut diatas. Sedangkan dalam konteks yang otonom, maka isi Hukum Administrasi Negara adalah aturan-aturan hukum yang dibuat oleh aparat pemerintah baik itu bersifat pengaturan sepihak sebagaimana ketetapan maupun pengaturandua pihak sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya. Semua aturan yang dimaksud adalah bersifat istimewa atau yang bersifat khusus. (Mustafa, 1984, p. 34)

2. Subyek Hukum Administrasi Negara

Subyek hukum dimaksudkan sebagai pendukung hak dan kewajiban. Tidak semua orang atau benda dapat menjadi pendukung hak dan kewajiban. Hanya mereka yang cakap itulah yang disebut sebagai pendukung hak dan kewajiban. Kecakapan untuk menjadi pendukung hak dan kewajiban adalah diartikan sebagai kewenangan hukum, yang dimaksudkan sebagai sifat yang diberikan oleh hukum obyektif dan hanya boleh dimiliki mereka, untuk siapa diberikan oleh hukum. (Hadjon, 2005, p. 24)

Hukum obyektif selalu ada bersamaan dengan hukum subyektif. Dikatakan obyektif oleh karena melihat tujuan dari hukum itu sendiri, sedangkan subyektif bila aturan hukum itu sendiri dikaitkan dengan subyek tertentu. Jika tujuan hukum ditujukan kepada setiap orang yang berkepentingan dan yang memberikan hak jaminan perlindungan maka dalam kaitannya dengan subyek tertentu adalah terletak pada hak yang diberikan oleh norma hukum itu. Dengan demikian hukum obyektif menunjuk norma hukumnya yang berarti mengatur pelbagai hubungan hukum. Hubungan hukum dimaksud pada hakekatnya adalah kepentingan-kepentingan yang mendapat perlindungan, sedangkan kepentingan yang diatur oleh hukum pada dasarnya terdiri dari kepentingan umum (publik) dan kepentingan khusus (privat).

Badan hukum sebagai urusan hukum dibagi ke dalam 2 (dua) macam yaitu:

1. Badan hukum publik seperti negara, daerah-daerah swapraja atau daerah swatantra, dan dinas-dinas publik atau jawatan-jawatan publik.
2. Badan hukum perdata yang dapat dibedakan atas:
 - a) Perserikatan dengan tujuan tidak meteril (perkumpulan gereja)
 - b) Perserikatan dengan tujuan memperoleh laba (perseroan terbatas, perseroan komanditer, firma).
 - c) Perserikatan dengan tujuan memenuhi kebutuhan para anggotanya (koperasi)

Manusia dan badan hukum disebutkan ini adalah menjadi subyek hukum di lapangan hukum perdata, yaitu yang mengatur kepentingan-kepentingan perdata, sedang di lapangan hukum pidana, atau yang secara materiel menunjukkan peristiwaperistiwa yang dapat dihukum maka yang mejadi subyek hukumnya adalah manusia.

Bagi lapangan hukum Administrasi Negara sebagai hukum publik, telah dituraikan diatas bahwa yang menjadi subek hukum adalah badan hukum publik yang terdiri dari:

1. Negara
2. Daerah-daerah swapraja dan swatantra
3. Dinas-dinas publik dan jawatan publik serta badan usaha milik negara dan milik daerah. (Atmosudirdjo, 1966, p. 65)

Pemerintahan dan Kewenangan

1. Pemerintahan

Pemerintahan dalam paradigma lama memiliki objek material Negara sehingga pemerintahan berorientasi pada kekuasaan, namun dalam paradigma baru pemerintahan dipandang memiliki objek materialnya masyarakat, sehingga pemerintahan dimaknai sebagai suatu proses menata kelola kehidupan masyarakat dalam suatu pemerintahan/Negara.

Proses pemerintahan dalam suatu Negara sangat bergantung pada bentuk pemerintahan Negara yang bersangkutan sehingga berdampak pada penyusunan dan pelaksanaan Hukum Adminsitrasi Negara pada Negara tersebut. Tentang bentuk-bentuk pemerintahan, Robert Mac Iver mengemukakan bahwa ikhtisar format pemerintahan yang terdiri atas pemerintahan yang berbasis pada konstitusi oligarki; dan pemerintahan yang

berbasis pada konstitusi demokrasi. Bentuk pemerintahan yang berbasis pada konstitusi oligarki (*oligarchy*) adalah sistem pemerintahan yang bergantung pada "penguasa tunggal" dengan kekuasaan eksklusif dan absolut. Pada awalnya bentuk-bentuk pemerintahan dengan "penguasa tunggal" adalah bentuk-bentuk pemerintahan yang dikendalikan oleh "raja" atau "ratu" sebagai penguasa turun temurun yang memiliki kekuasaan eksklusif dan tak terbatas.

Bentuk-bentuk pemerintahan yang berbasis pada konstitusi oligarki adalah pemerintahan yang bersifat monarkis (*monarchy*), pemerintahan yang bersifat diktatoris (*dictatorship*), Pemerintahan yang bersifat teokratis (*theocracy*), dan pemerintahan yang bersifat pluralistik (*plural headship*). Sistem ekonomi dalam penyelenggaraan sistem pemerintahan yang berbasis pada konstitusi oligarki berbasis pada sistem *folk economy primitive government* dan atau *feudal government*. Basis kehidupan bersama (*communal basic*) yang dianut oleh pemerintahan yang berbasis pada oligarki konstitusi adalah *tribal government* atau "polis" government. Sedangkan sistem kedaulatan (*sovereignty*) yang dianut oleh pemerintahan yang berbasis pada konstitusi oligarki adalah sistem *unitary goverement* atau *empire colony depedency*.

Bentuk Pemerintahan yang berbasis pada konstitusi demokrasi (*democracy*) adalah sistem pemerintahan monarkis dengan kekuasaan yang terbatas dan sistem pemerintahan dengan pola republik. Dalam perkembangannya, sistem pemerintahan dengan pola republik semakin memperkuat bentuk pemerintahan yang

demokratis. Pada dasarnya bentuk-bentuk Pemerintahan demokrasi adalah *limited monarchy* kemudian berkembang menjadi pemerintahan republic. (Effendi, 2003, p. 67)

2. Kewenangan

Dalam hukum administrasi negara pejabat tata usaha negara merupakan pelaku utama dalam melakukan perbuatan dan tindakan hukum fungsi pokok pemerintahan dan fungsi pelayanan pemerintahan, namun dalam melakukan tindakan dan perbuatannya harus mempunyai kewenangan yang jelas. Dalam banyak literatur, sumber kewenangan berasal dari atribusi, delegasi dan mandat. Sebelum mengetahui atribusi, delegasi dan mandat, terlebih dahulu yang perlu dipahami ialah mengenai kewenangan dan wewenang.

Secara konseptual, istilah wewenang atau kewenangan sering disejajarkan dengan istilah Belanda "*bevoegdheid*" (yang berarti wewenang atau berkuasa). Wewenang merupakan bagian yang sangat penting dalam Hukum Tata Pemerintahan (Hukum Administrasi), karena pemerintahan baru dapat menjalankan fungsinya atas dasar wewenang yang diperolehnya. Pengertian kewenangan dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia diartikan sama dengan wewenang, yaitu hak dan kekuasaan untuk melakukan sesuatu.

aspek kewenangan atau kompetensi yang dimiliki oleh aparat pemerintah cirinya ada dua yaitu:

a) Kewenangan atributif (*orisinal*)

Adalah kewenangan yang diberikan langsung oleh peraturan perundang-undangan. Contoh: presiden berwenang

membuat UU, Perpu, PP. kewenangan ini sifatnya permanent, saat berakhirnya kabur (*obscure*).

b) Kewenangan non atributif (*non orisinal*)

Kewenangan yang diberikan karena adanya pelimpahan/peralihan wewenang Contoh: Dekan sebagai pengambil kebijakan, wakil dekan bidang akademik/kurikulum, sewaktu-waktu dekan umroh dan menugaskan PD1.

Dalam hukum administrasi negara pelimpahan wewenang ada 2 (dua) yakni:

- a) Mandat, pemberi mandat dinamakan *mandans*, penerimanya dinamakan *mandataris*. Dalam mandat hanya sebagian wewenang yang dilimpahkan dan yang terpenting adalah tanggung jawab/pertanggungjawaban tetap pada si pemilik wewenang. Dalam HTP jika mandat digugat, yang digugat ialah pemberi mandat dan penerima mandat. Contoh: Dosen pengampu memberi mandat pada asistennya untuk mengadakan ujian, tetap yang berwenang memberi nilai tetap dosen bukan asistennya.
- b) Delegasi, pemberi delegasi namanya *delegans*, penerimanya dinamakan *delegatoris*. Dalam delegasi semua wewenang beralih pada si penerima delegasi termasuk pertanggungjawaban. Dalam HTP jika delegasi digugat maka hanya satu yakni sipenerima delegasi.

Kewenangan yang *non orisinal* itu sifatnya insedantal, tidak permanen. Dalam HAN juga mengatur mengenai

ketidakwenangan aparat, apa penyebab aparat tidak berwenang (*onbevoegdheid*) ada 3 yakni:

- a) *Ratione Material*, aparat pemerintah tidak berwenang karena isi/materi kewenangan tersebut. Contoh: Wapres Jusuf Kalla membuat Kewapres, namun tidak sah karena kepres monopoli Presiden.
- b) *Ratione Loccus*, aparat pemerintah tidak berwenang kaitannya dengan wilayah hukum. Contoh: Keputusan Walikota Sleman tidak sah diberlakukan di wilayah Bantul.
- c) *Ratione temporis*, aparat pemerintah tidak berwenang karena daluwarsa atau telah lewat waktu yang ditentukan dalam peraturan perundangundangan yang berlaku. Contoh: kewenangan PTUN mempunyai jangka waktu 40 hari. (Syafiie, 2007, p. 78)

Asas-Asas Pemerintahan yang Baik

1. Penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik

Good Governance berasal dari istilah *governance* dikenal sekitar awal decade 90-an yang merupakan paradigma baru dalam pemerintahan. Banyak cendekiawan kontemporer dibidang administrasi Negara menggunakan istilah *governance* sebagai pengganti istilah administrasi Negara.

Negara modern abad XX sebagai administrasi Negara tradisional atau lama dan membandingkan dengan teori baru yang mereka sebut *governance* tersebut. *Governance* diartikan sebagai proses pengambilan keputusan dan proses diimplementasikan atau tidak diimplementasikannya keputusan tersebut. *Good*

Governance bisa tercapai apabila terdapat hubungan yang sinergis diantara Negara, Sektor Swasta dan Masyarakat.

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*) pemahaman terhadap asas-asas pemerintahan menjadi hal yang sangat penting.

Asas-asas pemerintahan yang baik dapat dilihat dari 2 golongan, yaitu:

- a) Golongan I dilihat dari Proses/Prosedurnya, dimana dalam pembuatan keputusan dan kebijakan harus memperhatikan:
 - 1) Pejabat yang mengeluarkan kebijakan/keputusan tidak boleh mempunyai kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung terhadap kebijakan/keputusan yang dikeluarkannya,
 - 2) Kebijakan/keputusan yang dibuat tidak boleh merugikan atau mengurangi hak-hak warganegara. Kebijakan/keputusan tersebut harus tetap membela kepentingan rakyat, dan
 - 3) Antara Konsiderans (pertimbangan/motifasi) dengan diktum/penetapan keputusan tersebut harus sesuai dan didasarkan pada fakta-fakta yang dapat dipertanggungjawabkan.
- b) Golongan II dilihat dari kebenaran fakta-fakta, yaitu:
 - 1) Asas larangan kesewenang-wenangan
Kesewenang-wenangan ini bisa timbul apabila perbuatan pejabat atau keputusan yang dibuatnya tidak mempertimbangkan semua faktor yang relevan dengan perbuatan pejabat atau keputusan yang bersangkutan

secara lengkap dan wajar. Salah satu ciri dari pejabat yang sewenang-wenang adalah tidak mau dikritik, sulit untuk mendapat masukan/pendapat.

- 2) Asas larangan penyalahgunaan wewenang atau larangan *detournement de pouvoir*.

Penyalahgunaan wewenang terjadi bilamana wewenang digunakan untuk tujuan yang bertentangan atau tidak sesuai dengan maksud dari wewenang itu diberikan atau ditentukan undang-undang.

- 3) Asas Kepastian Hukum

Asas kepastian hukum adalah asas dalam Negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, keputusan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan Negara.

- 4) Asas Kepentingan Umum

Asas kepentingan umum adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan kolektif.

- 5) Asas Keterbukaan

Keterbukaan adalah membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif terhadap penyelenggara Negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia Negara.

- 6) Asas Proporsionalitas

Proporsionalitas adalah mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggara Negara.

7) Asas Profesionalitas

Asas Profesionalitas adalah asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

8) Asas Akuntabilitas

Asas Akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan Negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Perbuatan Pemerintah/Tindakan Pemerintah

1. Pengertian

Dalam Perbuatan pemerintah ada dua hal persoalan yang perlu dipahami yaitu apa yang dimaksud dengan pemerintah dan apa yang dimaksud dengan perbuatan pemerintah. Yang dimaksud dengan pemerintah adalah:

Menurut Wirjono Prodjodikoro, pemerintah dapat dibagi dalam arti luas dan dalam arti sempit. Pemerintah dalam arti luas meliputi seluruh fungsi kegiatan kenegaraan yaitu lembaga-lembaga kenegaraan yang diatur secara langsung oleh UUD 1945 maupun lembaga-lembaga yang diatur oleh Undang-Undang. Sedangkan pemerintah dalam arti sempit adalah Presiden/eksekutif. Menurut Kuntjoro Purbopranoto

mengatakan pemerintah dalam arti luas meliputi segala urusan yang dilakukan oleh Negara dalam rangka penyelenggaraan kesejahteraan rakyat dan kepentingan Negara, sedangkan arti sempit adalah menjalankan tugas eksekutif saja.

Sedangkan pengertian Perbuatan Pemerintah merupakan tindakan hukum yang dilakukan oleh penguasa dalam menjalankan fungsi pemerintahan. Menurut Romijen, perbuatan pemerintah yang merupakan "*bestuur handling*" yaitu tiap-tiap dari alat perlengkapan pemerintah. Menurut Van Vallen Hoven, perbuatan pemerintah merupakan tindakan secara spontan atas inisiatif sendiri dalam menghadapi keadaan dan keperluan yang timbul tanpa menunggu perintah atasan, dan atas tanggung jawab sendiri demi kepentingan umum. Macam-Macam Perbuatan pemerintah dapat digolongkan dalam dua macam, yaitu:

- a) Perbuatan pemerintah berdasarkan fakta (*Fiete Logtie Handilugen*) atau tidak berdasarkan hukum adalah tindakan penguasa yang tidak mempunyai akibat hukum, misalnya Walikota mengundang masyarakat untuk menghadiri 17 agustus, Presiden menghimbau masyarakat untuk hidup sederhana dan lain-lain.
- b) Perbuatan pemerintah berdasarkan hukum (*Recht Handilugen*) adalah tindakan penguasa yang mempunyai akibat hukum, ini dapat digolongkan dalam dua golongan, yaitu:
 - 1) Perbuatan pemerintah dalam lapangan hukum privat, dimana penguasa mengadakan hubungan hukum berdasarkan hukum privat. Menurut Prof. Krobbe

Kranenburg, Vegtig, Donner dan Hassh, bahwa pejabat administrasi Negara dalam menjalankan tugasnya dalam hal-hal tertentu dapat menggunakan hukum privat, umpunya perbuatan sewa-menyewa, jual-beli tanah dan perjanjian-perjanjian lainnya.

- 2) Perbuatan pemerintah dalam lapangan Hukum Publik
Perbuatan hukum dalam lapangan Hukum Publik ada dua macam, yaitu:
 - (a) Perbuatan Hukum Publik bersegi dua, yaitu adanya dua kehendak/ kemauan yang terikat, misalnya dalam perjanjian/ kontrak kerja. Mengenai hal ini ada beberapa sarjana yang menentangadanya prbuatan hukum bersegi dua missal Meijers Cs mengatakan bahwa tidak ada persesuaian kehendak antara para pihak.
 - (b) Perbuatan Hukum Publik bersegi satu, yaitu perbuatan yang dilakukan atas kehendak dari satu pihak yaitu perbuatan dari pemerintah itu sendiri.
(Thaib, 2001, p. 77)

2. *Beschikking*/Ketetapan

Beschikking sebagai keputusan, istilah ini dapat ditafsirkan sebagai keputusan hakim, padahal keputusan hakim berbeda dengan *Beschikking*. Keputusan hakim bersifat Yudikatif Formil sedangkan ketetapan bersifat Yudikatif Administratif.

Ketetapan Adminstrasi Negara merupakan hukum publik bersegi satu yang dilakukan oleh badan/ pejabat pemerintah

berdasarkan kekuasaan istimewa. Beberapa pendapat tentang Ketetapan:

- a) Van Der Wel mengatakan Ketetapan adalah suatu perbuatan hukum oleh suatu alat pemerintah dengan maksud untuk menimbulkan atau menolak suatu hubungan hukum.
- b) Prins mengatakan, Ketetapan adalah suatu tindakan hukum sepihak dibidang pemerintahan yang dilakukan oleh alat-alat penguasa berdasarkan kewenangan khusus.
- c) A.M. Donner mengatakan, Ketetapan adalah suatu perbuatan hukum yang dilakukan oleh alat pemerintahan berdasarkan suatu ketentuan yang mengikat dan berlaku umum.
- d) Stellinga, Ketetapan adalah keputusan sesuatu alat pemerintahan yang isinya terletak didalam lapangan, pembuatan peraturan, kepolisian, dan pengadilan.
- e) Menurut UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pasal 1 (3) menyebutkan Keputusan Tata Usaha adalah suatu penetapan tertulis yang dilakukan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bersifat konkrit, individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata

Syarat-syarat suatu Ketetapan, Suatu Ketetapan harus memenuhi syarat-syarat agar ketetapan itu menjadi sah, yaitu:

1. Dibuat oleh alat/ pejabat yang berwenang, Dibuat oleh yang berwenang, artinya ketetapan itu harus dibuat oleh pejabat Negara yang berkuasa/ berwenang menurut Undang-Undang dan

apabila ketetapan dibuat oleh pejabat yang tidak berwenang, maka akibatnya ketetapan itu batal demi hukum.

2. Tidak boleh kekurangan Yuridis, artinya ketetapan itu dibuat harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
3. Bentuk dan cara sesuai dengan peraturan dasar, Ketetapan telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Secara teoritis bentuk ketetapan ada dua macam yaitu:
 - a) Bentuk Lisan, bentuk ini tidak mempunyai akibat hukum dan tidak begitu penting bagi administrasi Negara serta dilakukan dalam situasi yang cepat/segera.
 - b) Bentuk Tertulis, ketetapan ini dibuat secara tertulis sangat penting dalam penyusunan alasan dan diktumnya harus jelas guna penyusunan banding serta demi kepastian hukum.

4. Isi dan tujuannya sesuai dengan peraturan dasar

Isi dan tujuan ketetapan harus sesuai dengan peraturan yang menjadi dasar diterbitkannya ketetapan itu. Dalam praktek banyak ketetapan yang isi dan tujuannya tidak sesuai dengan peraturan dasar, hal ini merupakan *détournement de pouvoirs*, yaitu dimana pejabat Negara menggunakan kewenangannya untuk menyelenggarakan kepentingan umum yang lain untuk kepentingan umum yang dimaksud oleh peraturan yang menjadi dasar wewenang itu atau merupakan penyalahgunaan wewenang.

5. Menimbulkan akibat hukum.

Menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata. Menimbulkan akibat hukum berarti menimbulkan suatu perubahan dalam suatu hubungan hukum yang telah ada, misalnya melahirkan atau menghapuskan suatu hubungan hukum, dan

atau melahirkan suatu wewenang bagi suatu badan atau jabatan administrasi atau berubahnya suatu wewenang bagi suatu badan atau pejabat. (Waldo, 1963, p. 56)

DAFTAR PUSTAKA

- Atmosudirdjo, P. 1966. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Grealia Indonesia.
- Bisri, I. 2004. *Sistem Hukum Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Effendi, L. 2003. *Pokok-Pokok Hukum Administrasi*. Semarang: Bayumedia Publishing.
- H.R, R. 2006. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Hadjon, P. 2005. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Koentjoro, D. H. 2004. *Hukum Administrasi Negara*. Bandung: Ghalia Indonesia.
- Manan, B. 2005. *DPR, DPD dan MPR Dalam UUD 1945 Baru*. Yogyakarta: FH UII Press.
- Munaf, Y. 2016. *Hukum Administrasi Negara*. Pekanbaru: Marpoyan Tujuh.
- Muslimin, A. 1985. *Beberapa Asas dan Pengertian Pokok tentang Administrasi dan Hukum Administras*. Bandung: Alumni.
- Mustafa, B. 1984. *Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara*. Bandung: Alumni.
- Soetami, S. 2005. *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Syafiie, I. K. 2007. *Ilmu Pemerintahan*. Jakarta: Mandar Maju.
- Thaib, D. 2001. *Teori dan Hukum Konstitusi*. Jakarta: Rajawali Press.
- Utrecht, E. 1966. *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*. Jakarta: Balai Buku Ictiar.
- Waldo, D. 1963. *The Study of Public Administration*. New York: Random House.

Biodata Penulis

Dr. Hj. Fatria Khairo, S.TP., S.H., M.H., C.T.L.



Pendidikan Penulis dimulai pada pendidikan Sarjana Teknologi Pertanian dari Universitas Sriwijaya, lulus tahun 2002. Sarjana Hukum dari STIH-Sumpah Pemuda, lulus tahun 2008. Pendidikan strata 2 Penulis Magister Hukum dari Universitas Muhammadiyah Palembang, lulus tahun 2009. Sementara itu, Pendidikan strata 3 Penulis Doktor Ilmu Hukum dari Universitas Borobudur Jakarta, lulus Tahun 2021. Saat ini Penulis fokus mengabdikan diri sebagai Dosen tetap pada STIH-Sumpah Pemuda di Lingkungan L2DIKTI Wilayah II dari Tahun 2008 s.d sekarang. Penulis menulis buku dengan harapan dapat memberikan kontribusi positif bagi bangsa dan negara yang tercinta, Indonesia.

Email Penulis: fatriakhairo79@gmail.com

BAB 11

HUKUM TATA NEGARA

Andri Nurwandri, S.Sy., M.Ag.
Fakultas Syariah, IAIDU Asahan

Pendahuluan

Manusia adalah makhluk sosial yang hidup selalu bersama-sama dalam satu kelompok untuk mempertahankan hidupnya. Kelompok manusia itu awalnya hidup dari perburuhan, sehingga selalu berpindah-pindah tempat. Kemudian perkembangan peradaban, mereka mulai hidup menetap pada suatu daerah tertentu dengan bercocok tanam dan beternak dan dipimpin oleh seseorang atau sekelompok orang.

Kepada pemimpin kelompok diberi kekuasaan-kekuasaan tertentu dan anggota- anggota kelompok diharuskan mentaati aturan-aturan perintah pimpinannya, maka dalam kelompok itu telah terdapat suatu kekuasaan/ pemerintahan yang sangat sederhana. Anggota-anggota kelompok mengakui serta mendukung tata hidup dan peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh pemimpin mereka.

Tata hidup dan peraturan-peraturan hidup mulanya tidak tertulis dan hanya merupakan adat kebiasaan saja. Kemudian peraturan-peraturan hidup itu dibuat secara permanen dalam bentuk tanda-tanda tertentu yang kemudian dibuat secara tertulis. Jumlah mereka makin banyak, kepentingan-kepentingan dalam kelompok makin luas dan kompleks, kesulitan dan bahaya-bahaya dari dalam maupun dari luar

Hukum Tata Negara pada dasarnya adalah hukum yang mengatur organisasi kekuasaan suatu negara beserta segala aspek yang berkaitan dengan organisasi negara tersebut. Sehubungan dengan itu dalam lingkungan Hukum Ketatanegaraan dikenal berbagai istilah dan menjadi pembahasan kita.

Pengertian dan Istilah

Hukum Tata Negara pada dasarnya adalah hukum yang mengatur organisasi kekuasaan suatu Negara beserta segala aspek yang berkaitan dengan organisasi Negara tersebut.

Sehubungan dengan itu dalam lingkungan Hukum Ketatanegaraan dikenal berbagai istilah yaitu:

1. *State Law* dimana yang diutamakan adalah Hukum Negara
2. *State Recht* (Belanda) dimana *State Recht* dibedakan antara:
 - a) Arti luas *Staat Recht in Ruinenzin*
 - b) Arti sempit *Staat Recht in Engeezin*
3. *Constitutional Law* (Inggris) dimana hukum Tata Negara lebih menitikberatkan pada konstitusi atau hukum konstitusi
4. *Droit Constitutional dan Droit Administrative* (Perancis), dimana titik tolaknya adalah untuk membedakan antara Hukum Tata Negara dengan Hukum Administrasi Negara.
5. *Verfassnugrecht dan Vervaltingrecht* (Jerman) yang sama dengan di Perancis.
6. Bagi Indonesia tentunya mempunyai hubungan dengan Hukum Tata Negara Belanda dengan istilah *State Recht* atau Hukum Negara/ Hukum Tata Negara.

Defenisi Hukum Tata Negara

Di Belanda umumnya memakai istilah “staatsrech” yang dibagi menjadi *staatsrech in ruimere zin* (dalam arti luas) dan *staatsrech In engere zin* (dalam arti luas). *Staatsrech in ruimere zin* adalah Hukum Negara. Sedangkan *staatsrech in engere zin* adalah hukum yang membedakan Hukum Tata Negara dari Hukum Administrasi Negara, Hukum Tata Usaha Negara atau Hukum Tata Pemerintah.

Di Inggris pada umumnya memakai istilah “Contitutional Law”, penggunaan istilah tersebut didasarkan atas alasan bahwa dalam Hukum Tata Negara unsur konstitusi yang lebih menonjol.

Di Perancis orang mempergunakan istilah “Droit Constitutionnel” yang di lawankan dengan “Droit Administrative”, dimana titik tolaknya adalah untuk membedakan antara Hukum Tata Negara dengan Hukum Aministrasi Negara.

Sedangkan di Jerman mempergunakan istilah *Verfassungsrecht*: Hukum Tata Negara dan *Verwassungsrecht*: Hukum Administrasi negara.

Berikut definisi-definisi hukum tata negara menurut beberapa ahli:

1. J.H.A Logemann

Hukum Tata Negara adalah hukum yang mengatur organisasi negara. *Het staatsrecht als het recht dat betrekking heeft op de staat -die gezagsorganisatie- blijkt dus functie, dat is staatsrechtelijk gesproken het amb, als kernbegrip, als bouwsteen te hebben.* Bagi Logemann, jabatan merupakan pengertian yuridis dari fungsi, sedangkan fungsi merupakan pengertian yang bersifat sosiologis. Oleh karena negara merupakan organisasi

yang terdiri atas fungsi-fungsi dalam hubungannya satu dengan yang lain maupun dalam keseluruhannya maka dalam pengertian yuridis negara merupakan organisasi jabatan atau yang disebutnya *ambtenorganisatie*.

2. Van Vollenhoven

Hukum Tata Negara adalah Hukum Tata Negara yang mengatur semua masyarakat hukum atasan dan masyarakat Hukum bawahan menurut tingkatannya dan dari masing-masing itu menentukan wilayah lingkungan masyarakatnya. dan akhirnya menentukan badan-badan dan fungsinya masing-masing yang berkuasa dalam lingkungan masyarakat hukum itu serta menentukan sususnan dan wewenang badan-badan tersebut.

3. Scholten

Hukum Tata Negara adalah hukum yang mengatur organisasi dari pada Negara. Kesimpulannya, bahwa dalam organisasi negara itu telah dicakup bagaimana kedudukan organ-organ dalam negara itu, hubungan, hak dan kewajiban, serta tugasnya masing-masing.

4. Van der Pot

Hukum Tata Negara adalah peraturan-peraturan yang menentukan badan-badan yang diperlukan serta wewenang masing-masing, hubungannya satu dengan yang lain dan hubungan dengan individu yang lain.

5. Apeldoorn

Hukum Tata Negara dalam arti sempit yang sama artinya dengan istilah hukum tata negara dalam arti sempit, adalah untuk membedakannya dengan hukum negara dalam arti luas, yang

meliputi hukum tata negara dan hukum administrasi negara itu sendiri.

6. Wade and Phillips

Hukum Tata Negara adalah hukum yang mengatur alat-alat perlengkapan negara, tugasnya dan hubungan antara alat pelengkap negara itu. Dalam bukunya yang berjudul "Constitutional law" yang terbit pada tahun 1936 .

7. Paton George Whitecross

Hukum Tata Negara adalah hukum yang mengatur alat-alat perlengkapan negara, tugasnya ,wewenang dan hubungan antara alat pelengkap negara itu. Dalam bukunya "textbook of Jurisprudence" yang merumuskan bahwa Constitutional Law deals with the ultimate question of distribution of legal power and the functions of the organ of the state.

8. A.V.Dicey

Hukum Tata Negara adalah hukum yang terletak pada pembagian kekuasaan dalam negara dan pelaksanaan yang tertinggi dalam suatu negara. Dalam bukunya "*An introduction the study of the law of the consrtitution*".

9. J. Maurice Duverger

Hukum Tata Negara adalah salah satu cabang dari hukum privat yang mengatur organisasi dan fungsi-fungsi politik suatu lembaga nagara.

10. R. Kranenburg

Hukum Tata Negara meliputi hukum mengenai susunan hukum dari Negara terdapat dalam UUD.

11. Utrecht

Hukum Tata Negara mempelajari kewajiban sosial dan kekuasaan pejabat-pejabat Negara.

12. Kusumadi Pudjosewojo

Hukum Tata Negara adalah hukum yang mengatur bentuk negara (kesatuan atau federal), dan bentuk pemerintahan (kerajaan atau republik), yang menunjukkan masyarakat Hukum yang atasan maupun yang bawahan, beserta tingkatan-tingkatannya (hierarchie), yang selanjutnya mengesahkan wilayah dan lingkungan rakyat dari masyarakat-masyarakat hukum itu dan akhirnya menunjukkan alat-alat perlengkapan (yang memegang kekuasaan penguasa) dari masyarakat hukum itu, beserta susunan (terdiri dari seorang atau sejumlah orang), wewenang, tingkatan imbangan dan antara alat perlengkapan itu.

13. J.R. Stellinga

Hukum Tata Negara adalah hukum yang mengatur wewenang dan kewajiban-keawajiban alat-alat perlengkapan Negara, mengatur hak, dan kewajiban warga Negara.

14. L.J. Apeldorn

Pengertian Negara mempunyai beberapa arti :

- a) Negara dalam arti penguasa, yaitu adanya orang-orang yang memegang kekuasaan dalam persekutuan rakyat yang mendiami suatu daerah.
- b) Negara dalam arti persekutuan rakyat yaitu adanya suatu bangsa yang hidup dalam satu daerah, dibawah kekuasaan menurut kaidah-kaidah hukum

- c) Negara dalam arti wilayah tertentu yaitu adanya suatu daerah tempat berdiamnya suatu bangsa dibawa kekuasaan.
- d) Negara dalam arti Kas atau Fikus yaitu adanya harta kekayaan yang dipegang oleh penguasa untuk kepentingan umum.

Setelah mempelajari rumusan-rumusan definisi tentang Hukum Tata Negara dari berbagai sumber tersebut di atas, dapat diketahui bahwa tidak ada kesatuan pendapat di antara para ahli mengenai hal ini. Dari pendapat yang beragam tersebut, kita dapat mengetahui bahwa sebenarnya:

1. Hukum Tata Negara adalah salah satu cabang ilmu hukum, yaitu hukum kenegaraan yang berada di ranah hukum publik
2. Definisi hukum tata negara telah dikembangkan oleh para ahli, sehingga tidak hanya mencakup kejian mengenai organ negara, fungsi dan mekanisme hubungan antar organ negara itu, tetapi mencakup pula persoalan-persoalan yang terkait mekanisme hubungan antar organ-organ negara dengan warga negara
3. Hukum tata negara tidak hanya merupakan sebagai *recht* atau hukum dan apalagi sebagai *wet* atau norma hukum tertulis, tetapi juga merupakan sebagai *lehre* atau teori, sehingga pengertiannya mencakup apa yang disebut sebagai *verfassungrecht* (hukum konstitusi) dan sekaligus *verfassunglehre* (teori konstitusi)
4. Hukum tata negara dalam arti luas mencakup baik hukum yang mempelajari negara dalam keadaan diam (*staat in rust*) maupun mempelajari negara dalam keadaan bergerak (*staat in beweging*)

Dari definisi-definisi tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa :
Hukum Tata Negara adalah sekumpulan peraturan yang mengatur organisasi dari pada negara, hubungan antara alat perlengkapan negara dalam garis vertikal dan horizontal serta kedudukan warga negara dan hak-hak azasinya.

OBYEK DAN LINGKUP KAJIAN HUKUM TATA NEGARA

Obyek kajian ilmu hukum tata negara adalah negara. Dimana negara dipandang dari sifatnya atau pengertiannya yang konkrit. Artinya obyeknya terikat pada tempat, keadaan dan waktu tertentu. Hukum tata negara merupakan cabang ilmu hukum yang membahas tatanan, struktur kenegaraan, mekanisme hubungan antara struktur organ atau struktur kenegaraan serta mekanisme hubungan antara struktur negara dan warga negara.

Ruang lingkup Hukum Tata Negara adalah struktur umum dari negara sebagai organisasi, yaitu:

1. Bentuk Negara (Kesatuan atau Federasi)
2. Bentuk Pemerintahan (Kerajaan atau Republik)
3. Sistem Pemerintahan (Presidentil, Parlementer, Monarki absolute)
4. Corak Pemerintahan (Diktator Praktis, Nasionalis, Liberal, Demokrasi)
5. Sistem Pendelegasian Kekuasaan Negara (Desentralisasi, meliputi jumlah, dasar, cara dan hubungan antara pusat dan daerah)
6. Garis-garis besar tentang organisasi pelaksana (peradilan, pemerintahan, perundangan)
7. Wilayah Negara (darat, laut, udara)

8. Hubungan antara rakyat dengan Negara (abdi Negara, hak dan kewajiban rakyat sebagai perorangan/golongan, cara-cara pelaksanaan hak dan menjamin hak dan sebagainya)
9. Cara-cara rakyat menjalankan hak-hak ketatanegaraan (hak politik, sistem perwakilan, Pemilihan Umum, referendum, sistem kepartaian/penyampaian pendapat secara tertulis dan lisan)
10. Dasar Negara (arti Pancasila, hubungan Pancasila dengan kaidah-kaidah hukum, hubungan Pancasila dengan cara hidup mengatur masyarakat, sosial, ekonomi, budaya dan berbagai paham yang ada dalam masyarakat)
11. Ciri-ciri lahir dan kepribadian Negara (Lagu Kebangsaan, Bahasa Nasional, Lambang, Bendera, dan sebagainya)

HUBUNGAN ILMU HUKUM TATA NEGARA DENGAN ILMU-ILMU LAIN

1. Hubungan Hukum Tata Negara dengan Ilmu Negara
Keduanya mempunyai hubungan yang sangat dekat
 - a) Ilmu Negara mempelajari:
 - 1) Negara dalam pengertian abstrak artinya tidak terikat waktu dan tempat.
 - 2) Ilmu Negara mempelajari konsep-konsep dan teori-teori mengenai negara, serta hakekat negara.
 - b) Hukum Tata Negara mempelajari:
 - 1) Negara dalam keadaan konkrit artinya negara yang sudah terikat waktu dan tempat.
 - 2) Hukum Tata Negara mempelajari Hukum Positif yang berlaku dalam suatu negara.

3) Hukum Tata Negara mempelajari negara dari segi struktur.

Dengan demikian hubungan antara Ilmu Negara dengan Hukum Tata Negara adalah Ilmu Negara merupakan dasar dalam penyelenggaraan praktek ketatanegaraan yang diatur dalam Hukum Tata Negara lebih lanjut dengan kata lain Ilmu Negara yang mempelajari konsep, teori tentang Negara merupakan dasar dalam mempelajari Hukum Tata Negara.

2. Hubungan Hukum Tata Negara dengan Ilmu Politik.

Hukum Tata Negara mempelajari peraturan-peraturan hukum yang mengatur organisasi kekuasaan Negara, sedangkan Ilmu Politik mempelajari kekuasaan dilihat dari aspek perilaku kekuasaan tersebut. Setiap produk Undang-Undang merupakan hasil dari proses politik atau keputusan politik karena setiap Undang-Undang pada hakekatnya disusun dan dibentuk oleh Lembaga-Lembaga politik, sedangkan Hukum Tata Negara melihat Undang-Undang adalah produk hukum yang dibentuk oleh alat-alat perlengkapan Negara yang diberi wewenang melalui prosedur dan tata cara yang sudah ditetapkan oleh Hukum Tata Negara. Dengan kata lain Ilmu Politik melahirkan manusia-manusia Hukum Tata Negara sebaliknya Hukum Tata Negara merumuskan dasar dari perilaku politik/kekuasaan. Menurut Barrents, Hukum Tata Negara ibarat sebagai kerangka manusia, sedangkan Ilmu Politik diibaratkan sebagai daging yang membalut kerangka tersebut.

3. Hubungan Hukum Tata Negara dengan Hukum Administrasi Negara

Hukum Administrasi Negara merupakan bagian dari Hukum Tata Negara dalam arti luas, sedangkan dalam arti sempit Hukum Administrasi Negara adalah sisanya setelah dikurangi oleh Hukum Tata Negara. Hukum Tata Negara adalah hukum yang meliputi hak dan kewajiban manusia, personifikasi, tanggung jawab, lahir dan hilangnya hak serta kewajiban tersebut hak-hak organisasi batasan-batasan dan wewenang. Hukum Administrasi Negara adalah yang mempelajari jenis bentuk serta akibat hukum yang dilakukan pejabat dalam melakukan tugasnya.

Menurut Budiman Sinaga, mengenai perbedaan antara Hukum Tata Negara dengan Hukum Administrasi Negara terdapat banyak pendapat. Secara sederhana, Hukum Tata Negara membahas negara dalam keadaan diam sedangkan Hukum Administrasi Negara membahas negara dalam keadaan bergerak. Pengertian bergerak di sini memang betul-betul bergerak, misalnya mengenai sebuah Keputusan Tata Usaha Negara. Keputusan itu harus diserahkan/dikirimkan dari Pejabat Tata Usaha Negara kepada seseorang.

ASAS-ASAS HUKUM TATA NEGARA

Obyek asas Hukum Tata Negara sebagaimana obyek yang dipelajari dalam Hukum Tata Negara, sebagai tambahan menurut Boedisoesetyo bahwa mempelajari asas Hukum Tata Negara sesuatu Negara tidak luput dari penyelidikan tentang hukum positifnya yaitu UUD karena dari situlah kemudian ditentukan tipe negara dan asas kenegaraan bersangkutan.

Asas-asas Hukum Tata Negara yaitu:

1. Asas Pancasila, maksudnya Setiap negara didirikan atas filsafah bangsa. Filsafah itu merupakan perwujudan dari keinginan rakyat dan bangsanya. Dalam bidang hukum, pancasila merupakan sumber hukum materil, karena setiap isi peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengannya dan jika hal itu terjadi, maka peraturan tersebut harus segera di cabut. Pancasila sebagai Azas Hukum Tata Negara dapat dilihat dalam Pembukaan Undang-undang Dasar 1945.
2. Asas Hukum, Kedaulatan rakyat dan Demokrasi, Asas kedaulatan dan demokrasi menurut jimly Asshiddiqie gagasan kedaulatan rakyat dalam negara Indonesia, mencari keseimbangan individualisme dan kolektivitas dalam kebijakan demokrasi politik dan ekonomi. Azas kedaulatan menghendaki agar setiap tindakan dari pemerintah harus berdasarkan dengan kemauan rakyat dan pada akhirnya pemerintah harus dapat dipertanggung jawabkan kepada rakyat melalui wakil-wakilnya sesuai dengan hukum.
3. Asas Negara Hukum, Yaitu negara yang berdiri di atas hukum yang menjamin keadilan kepada warga negaranya. Asas Negara hukum (*rechtsstaat*) cirinya yaitu pertama, adanya UUD atau konstitusi yang memuat tentang hubungan antara penguasa dan rakyat, kedua adanya pembagian kekuasaan, diakui dan dilindungi adanya hak-hak kebebasan rakyat. Unsur-unsur / ciri-ciri khas daripada suatu Negara hukum atau *Rechstaat* adalah :

- a) Adanya pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia yang mengandung persamaan dalam bidang politik, ekonomi, sosial, kultur dan pendidikan.
 - b) Adanya peradilan yang bebas dan tidak memihak, tidak dipengaruhi oleh suatu kekuasaan atau kekuatan lain apapun.
 - c) Adanya legalitas dalam arti hukum dalam semua bentuknya.
 - d) Adanya Undang-Undang Dasar yang memuat ketentuan tertulis tentang hubungan antara penguasa dengan rakyat.
4. Asas Demokrasi, Adalah suatu pemerintahan dimana rakyat ikut serta memerintah baik secara langsung maupun tak langsung. Azas Demokrasi yang timbul hidup di Indonesia adalah Azas kekeluargaan.
5. Asas Kesatuan, Adalah suatu cara untuk mewujudkan masyarakat yang bersatu dan damai tanpa adanya perselisihan sehingga terciptanya rasa aman tanpa khawatir adanya diskriminasi. Asas Negara kesatuan pada prinsipnya tanggung jawab tugas-tugas pemerintahan pada dasarnya tetap berada di tangan pemerintah pusat. Akan tetapi, sistem pemerintahan di Indonesia yang salah satunya menganut asas Negara kesatuan yang di desentralisasikan menyebabkan adanya tugas-tugas tertentu yang diurus sendiri sehingga menimbulkan hubungan timbal balik yang melahirkan hubungan kewenangan dan pengawasan.
6. Asas Pembagian Kekuasaan dan Check Belances, Yang berarti pembagian kekuasaan negara itu terpisah-pisah dalam beberapa bagian baik mengenai fungsinya.

Beberapa bagian seperti dikemukakan oleh *John Locke* yaitu :

1. Kekuasaan Legislatif
2. Kekuasaan Eksekutif
3. Kekuasaan Federatif

Montesquieu mengemukakan bahwa setiap Negara terdapat tiga jenis kekuasaan yaitu *Trias Politica*

1. Eksekutif
2. Legislatif
3. Yudikatif

DAFTAR PUSTAKA

Mahfud, M. D., Dasar dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 1993.

B. Hestu Cipto Handotyo, Hukum Tata Negara Kewarganegaraan dan Hak Asasi Manusia, Universitas Atmajaya, Yogyakarta, 2003.

Ni'matul Huda, Hukum Tata Negara Indonesia, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005.

Moh. Mahfud, M. D, Pokok-Pokok Administrasi Negara, Liberty, Yogyakarta, 2002.

Peraturan Perundang-Undangan:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
2. Ketetapan MPR No. III/MPR/2000, Tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-Undangan.
3. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 02 Tahun 2002 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Wewenang Mahkamah Konstitusi oleh Mahkamah Agung

Biodata Penulis.**Andri Nurwandri, S.Sy., M.Ag.**

lahir sebagai anak kedua dari pasangan H. Dimin Suyono dan Hj. Nurmalawati, A.Md, pada 11 Januari 1994 di Sigli, Kabupaten Pidie, Aceh. Mengeyam pendidikan dasar di SDN 010097 Selawan pada tahun 2005. Melanjutkan pendidikan sekolah menengah pertama di SMP Muhammadiyah 22 Kisaran lulus tahun 2008. Pada tahun 2011 menyelesaikan pendidikan pada sekolah SMA N 2 Meranti, Kab.Asahan. Selepas pendidikan menengah atas melanjutkan di perguruan

tinggi jenjang strata satu Prodi Hukum Keluarga Islam di Fakultas Syariah, IAIDU Asahan lulus tahun 2016. Pada tahun 2018 menerima gelar Magister Agama prodi Hukum Islam di Pascasarjana UINSU Medan sebagai lulusan terbaik.

Keluarga: Istri tercinta bernama Nur Fadhilah Syam, S.Th.I., M.Ag., lahir di Kampung Masjid 11 Agustus 1994 dan saat ini di amanahkan 2 (dua) orang putra yaitu anak pertama bernama Hanif Muyassar Annur dan kedua Syafiq Annur.

Pengalaman pekerjaan: Mulai dari yakni sebagai staff Prodi HES fakultas syariah, IAIDU Asahan (2016). Sebagai Sekretaris Badan Penjaminan Mutu (2019). Hingga saat ini terbilang aktif di kegiatan organisasi Pramuka dan aktif membina usaha kecil disekitar Asahan. Aktifitas sebagai Tenaga Pendidik (dosen) di kampus IAIDU Asahan Fakultas Syariah (2016) dan di UINSU Medan Fakultas Sains dan Teknologi (2019) serta saat ini diamanahkan sebagai Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (HES) di Fakultas Syariah, IAIDU Asahan (2021). Penulis juga menghasilkan karya tulis ilmiah yaitu berupa penelitian, buku dan jurnal ilmiah yang diterbitkan tingkat nasional.

Email Penulis: andrinurwandi42@gmail.com

BAB 12

HUKUM AGRARIA

Luad Backmon Berkat Parulian Sinaga, S.H., M.H
Fakultas Hukum, Universitas Indonesia Maju, Jakarta

Perkembangan Hukum Agraria

Perkembangan Hukum Agraria di Indonesia telah melewati banyak fase dan era hingga bisa berada sampai saat ini. Hukum Agraria mengalami perkembangan dari waktu ke waktu. Pada tahun 1870-an perekonomian Indonesia memulai babak baru, yang ditandai dengan pengesahan UU Agraria dan UU Gula. Sebagai jaminan hak milik dan badan usaha swasta.

Hukum agraria berkembang sejalan dengan waktu, mengalami banyak revisi dan pembaruan sejak awal. Untuk banyak sektor hukum, telah terjadi perkembangan yang panjang dan panjang dalam sejarah Hukum Agraria (*Justisia, 2018, n.d.*). Dalam skenario ini, Hukum Agraria dapat kita anggap sebagai cikal bakal evolusi ini, yang dimulai dengan pengetahuan dan inisiatif manusia untuk membangun kehidupan yang harmonis melalui peraturan yang berkaitan dengan tanah (*Nugroho, 2018, n.d.*)

Selama tahun 1870-an, perekonomian Indonesia memulai babak baru, yang ditandai dengan pengesahan UU Agraria dan UU Gula. Sebagai jaminan hak milik dan badan usaha swasta, UU Agraria menjadi faktor kunci dalam pertumbuhan ekonomi (*Putra, 2022, n.d.*)

Di Indonesia sendiri, keberadaan Hukum Agraria memiliki dampak yang sangat signifikan terhadap perkembangan dan dinamika politik hukum tanah air, karena pemasalahan yang timbul di bidang agrarian

khususnya di tengah-tengah masyarakat begitu dinamis dan berkembang.

Pada bagian ini penulis akan coba menjelaskan terkait sejarah perkembangan Hukum Agraria Nasional Indonesia, peraturan – peraturan yang sudah ada sebelum kemerdekaan negara Indonesia, serta hukum yang akan berlaku setelah Undang-Undang Agraria diperbaharui. Sebagaimana dikemukakan oleh Boedi Harsono, “Upaya untuk melakukan perombakan hukum agraria secara menyeluruh akan memakan waktu lama, untuk itu. Hukum agraria yang lama harus digunakan, tetapi pelaksanaannya didasarkan pada kebijakan baru dan menggunakan interpretasi yang berbeda dari yang baru yang sesuai dengan prinsip-prinsip Pancasila (Koeswahyono & Maharani, 2022, n.d.).

Aturan peralihan UUD 1945, yang mengatur bahwa peraturan perundang-undangan yang ditinggalkan oleh penjajah Belanda masih dapat ditegakkan selama pemerintah belum mampu menghasilkan undang-undang baru yang sesuai dengan semangat kemerdekaan (Nurdin, 2018, n.d.)

Pokok-Pokok Hukum Agraria

Jika kita melihat UU No 5 Tahun 1960 dengan cermat, sebenarnya UU No 5 yang juga dikenal dengan undang-undang Agraria tersebut tidak hanya mengatur tanah dalam artian sempit. UU No 5 atau undang-undang Agraria mengatur sumber daya alam agraria secara umum juga mengatur jenis-jenis hak atas tanah. Hal ini seperti yang termaktub dalam pasal 16 ayat 1 bahwa jenis-jenis itu antara lain hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, hak sewa, hak membuka tanah, hak memungut hasil hutan, dan hak-hak lain.

Jika melihat ketentuan Pasal 16 tersebut, maka jenis-jenis hak atas tanah dikategorikan menjadi tiga antara lain:

Hak Milik : Hak atas tanah yang bersifat tetap yaitu Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai, Hak Sewa untuk Bangunan, Hak Membuka Tanah, dan Hak Memungut Hasil Hutan.

Hak Sementara : Hak atas tanah yang bersifat sementara, yakni Hak Gadai (Gadai Tanah), Hak Usaha Bagi Hasil (Perjanjian Bagi Hasil), Hak Menumpang, dan Hak Sewa Tanah Pertanian.

Hak Dengan Status UU: Hak atas tanah yang statusnya mengikuti undang-undang, maksudnya adalah hak atas tanah bisa berubah disebabkan perubahan undang-undang yang akan lahir kemudian.

Hak-Hak Dalam Hukum Agraria

1. Hak Penguasaan Atas Tanah

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kata “penguasaan” memiliki arti sebagai : (1) proses, cara, perbuatan menguasai, (2) pemahaman dan kesanggupan untuk menggunakan (pengetahuan, kepandaian). Sementara pengertian “penguasaan” dalam arti yuridis merupakan suatu kewenangan untuk memiliki sesuatu barang atau benda yang dilindungi oleh undang-undang maupun aturan yang berlaku, atau dengan kata lain dibenarkan oleh hukum. Sebagai contoh, seseorang yang memiliki sebidang tanah kemudian diatas tanah tersebut ia menanam berbagai macam tanaman, dan dikemudian hari

tanaman tersebut berbuah, si pemilik tanah tersebut pun memanen hasil buah dari tanaman-tanaman tersebut, pemilik tanah tersebut berhak untuk menguasai seluruh hasil panen tersebut tanpa harus memberikannya kepada pihak-pihak lain.

Hak penguasaan atas tanah berisi serangkaian wewenang kewajiban, dan larangan bagi pemegang haknya untuk berbuat sesuatu mengenai tanah yang dimiliki. Sesuatu yang boleh, wajib, atau dilarang untuk diperbuat, yang merupakan isi hak penguasaan itulah yang menjadi kriteria atau tolak ukur pembeda di antara hak-hak penguasaan itulah yang menjadi tolak ukur pembeda di antara hak-hak penguasaan atas tanah yang diatur dalam Hukum Tanah (Erman Rajagukguk, 1995)

Pengaturan hak-hak penguasaan atas tanah dalam hukum tanah dibagi menjadi 2 (dua), yaitu : (Erman Rajagukguk, 1995)

1. Hak penguasaan atas tanah sebagai lembaga hukum
Hak penguasaan atas tanah ini belum dihubungkan dengan tanah dan orang atau badan hukum tertentu sebagai pemegang haknya. Ketentuan-ketentuan dalam hak hak penguasaan atas tanah adalah sebagai berikut:
 - a) memberi nama pada hak penguasaan yang bersangkutan.
 - b) menetapkan isinya, yaitu mengatur apa saja yang boleh, wajib, dan dilarang untuk diperbuat oleh pemegang haknya serta jangka waktu penguasaannya.
 - c) mengatur hal-hal mengenai subjeknya, siapa yang boleh menjadi pemegang haknya, dan syarat-syarat bagi penguasaannya.
 - d) mengatur hal-hal mengenai tanahnya.

2. Hak penguasaan atas tanah sebagai hubungan hukum yang konkrit.

Hak penguasaan atas tanah ini sudah dihubungkan dengan tanah tertentu sebagai objeknya dan orang atau badan hukum tertentu sebagai subjek atau pemegang haknya.

Ketentuan-ketentuan dalam hak penguasaan atas tanah, adalah sebagai berikut:

- a) Mengatur hal-hal mengenai penciptaannya menjadi suatu hubungan hukum yang konkrit, dengan nama atau sebutan hak penguasaan atas tanah tertentu.
- b) Mengatur hal-hal mengenai pembebanannya dengan hak-hak lain.
- c) Mengatur hal-hal mengenai pemindahannya kepada pihak lain.
- d) Mengatur hal-hal mengenai hapusnya.
- e) Mengatur hal-hal mengenai pembuktiannya.

Hierarki hak-hak penguasaan atas tanah dalam UUPA dan Hukum Tanah Nasional, adalah:

- a) Hak Bangsa Indonesia atas tanah.
- b) Hak menguasai dari negara atas tanah.
- c) Hak ulayat masyarakat hukum adat.
- d) Hak perseorangan atas tanah, meliputi:
 - 1) Hak-Hak Atas Tanah;
 - 2) Wakaf Tanah Hak Milik;
 - 3) Hak Tanggungan;
 - 4) Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun.

Masing – masing hak penguasaan atas tanah diatas dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Hak Bangsa Indonesia atas Tanah

Hak Bangsa Indonesia atas tanah ini merupakan hak penguasaan atas tanah yang tertinggi dan meliputi semua tanah yang ada dalam wilayah negara, yang merupakan tanah bersama, bersifat abadi dan menjadi induk bagi hak-hak penguasaan yang lain atas tanah.

2. Hak Menguasai Dari Negara Atas Tanah

Hak menguasai negara atas sumber daya agrarian sebagaimana dinyatakan dalam Undang-Undang Pokok Agraria (UU No. 5 Tahun 1960) merupakan pemberian wewenang kepada negara sebagai personifikasi dari seluruh rakyat Indonesia, berkuasa untuk mengatur pemanfaatan hak-hak atas tanah untuk memberikan sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat.

3. Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat

Terkait Hak Ulayat tersebut diatur dalam Pasal 3 UU No. 5 Tahun 1960 yang menyatakan “Dengan mengingat ketentuan-ketentuan dalam pasal 1 dan 2 pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak yang serupa itu dari masyarakat-masyarakat hukum adat, sepanjang menurut kenyataannya. masih ada, harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan Negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan Undang-undang dan peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi”.

4. Hak Perseorangan Atas Tanah meliputi:

a) Hak-Hak Atas Tanah

Adalah hak tanah sebagai hak individual yang semuanya secara langsung ataupun tidak langsung bersumber pada hak bangsa pada awalnya. Pada hak-hak atas tanah tersebut banyak sekali jenis nya, diantaranya:

- 1) Hak Milik;
- 2) Hak Guna Usaha;
- 3) Hak Guna Bangunan;
- 4) Hak Pakai;
- 5) Hak Sewa;
- 6) Hak Membuka Tanah;
- 7) Hak Memungut Hasil Hutan;
- 8) Dan hak-hak lainnya yang tidak tersebut dalam hak -hak diatas.

b) Wakaf Tanah Hak Milik

Wakaf tanah hak milik diatur dalam Pasal 49 ayat (3) UUPA yang menyatakan “Perwakafan tanah milik dilindungi dan diatur dengan Peraturan Pemerintah”

Aturan turunan dimaksud yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 jo. PP Nomor 25 Tahun 2018 tentang Wakaf.

Wakaf tanah hak milik adalah hak penguasaan atas tanah bekas tanah hak milik, yang oleh pemiliknya (seorang atau badan hukum) dipisahkan dari harta kekayaannya dan melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan peribadatan atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Agama Islam (*PENGANTAR HUKUM AGRARIA*, n.d.)

c) Hak Tanggungan

Hak Tanggungan merupakan satu-satunya hak jaminan atas tanah dalam Hukum Tanah Nasional. Dimana Hak Tanggungan ini dapat dibebankan kepada Hak Milik (*vide.* Pasal 25 UUPA), Hak Guna-Usha (*vide.* Pasal 33 UUPA), Hak Guna-Bangunan (*vide.* Pasal 39 UUPA). Untuk lebih lanjutnya Hak Tanggungan tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996. Hak Tanggungan merupakan hak jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, berikut atau tidak berikut

benda-benda lain yang merupakan satu kesatuan dengan tanah itu, untuk pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditor tertentu terhadap kreditor-kreditor lain.

Dalam prakteknya, Hak Tanggungan tersebut merupakan perjanjian tambahan (*accessoir*) yang merupakan perjanjian ikutan dari perjanjian pokoknya. Biasanya perjanjian pokok tersebut berupa Perjanjian Kredit.

Hak tanggungan merupakan hak penguasaan atas tanah yang memberikan kewenangan kepada kreditor tertentu untuk menjual lelang bidang tanah tertentu yang dijadikan jaminan bagi pelunasan

piutang tertentu dalam hal debitur cedera janji dan mengambil pelunasan dari hasil penjualan tersebut, dengan hak mendahului daripada kreditur-kreditur yang lain. (Sutan Remy Sjahdeini, 1999)

d) Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun

Apabila dilihat dalam Pasal 4 ayat (1) UUPA yang menyatakan “Atas dasar hak menguasai dari Negara sebagai yang dimaksud dalam pasal 2 ditentukan adanya macam-macam hak atas permukaan bumi, yang disebut tanah, yang dapat diberikan kepada dan dipunyai oleh orang-orang, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang-orang lain serta badan-badan hukum”, maka disini masuk dalam kategori hak milik atas satuan rumah susun.

Dimana bentuk kepemilikan dari rumah susun tersebut yaitu secara bersama-sama. Hak yang dapat dimiliki atau dikuasai secara bersama-sama ini diantaranya: Hak Milik, Hak Guna Bangunan atau Hak Pakai Atas Tanah Negara.

Dilihat dari pengertiannya menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun adalah bangunan gedung bertingkat yang dibangun dalam suatu lingkungan yang terbagi dalam bagian-bagian yang distrukturkan secara fungsional, baik dalam arah horizontal maupun vertikal dan merupakan satuan-satuan yang masing-masing dapat dimiliki dan digunakan secara terpisah, terutama untuk tempat hunian yang dilengkapi dengan bagian bersama, benda bersama, dan tanah bersama.

DAFTAR PUSTAKA

(Erman Rajagukguk, 1995; Justisia, 2018, n.d.; Koeswahyono & Maharani, 2022, n.d.; Nugroho, 2018, n.d.; Nurdin, 2018, n.d.; PENGANTAR HUKUM AGRARIA, n.d.; Putra, 2022, n.d.; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, n.d.; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 Tentang Rumah Susun, n.d.; Sutan Remy Sjahdeini, 1999)

Biodata Penulis**Luad Backmon Berkat Parulian Sinaga, S.H., M.H.**

Penulis tertarik terhadap ilmu Hukum sedari kecil. Pendidikan Penulis dimulai pada pendidikan strata 1 di Universitas Tanjungpura Pontianak pada Fakultas Hukum tahun 2015 dan diselesaikan pada tahun 2020. Pendidikan strata 2 penulis di Universitas yang sama pada Pasca Sarjana Hukum pada tahun 2020 dan diselesaikan pada tahun 2022. Selain itu Penulis juga saat ini sedang menempuh program Magister Kenotariatan di Universitas Tanjungpura

Pontianak dimulai tahun 2021 dan saat ini berada semester akhir, sedang dalam penulisan tesis. Pengalaman praktisi, Penulis pernah bekerja di Kantor Notaris dan PPAT Kota Pontianak Namun saat ini Penulis memilih untuk fokus mengabdikan diri sebagai Dosen dan aktif mengajar di Perguruan Tinggi (Universitas Indonesia Maju, Jakarta). Penulis memiliki kepakaran dibidang Hukum Perusahaan, Hukum Perbankan dan Lembaga Keuangan Non Bank, Hukum Perikatan dan Hukum Jaminan.

Email Penulis: Luadbackmon90@gmail.com

PENGANTAR ILMU HUKUM

1. TEORI DAN RUANG LINGKUP HUKUM

Dr. Hardi Fardiansyah, SE, SH, MH, MA, M.Ec.Dev.

2. SEJARAH PERKEMBANGAN HUKUM

Dr. Nanda Dwi Rizkia, S.H., M.H., M.Kn.

3. NORMA DAN KONSEP HUKUM

Dr. Muhamad Sadi Is, S.H.I., M.H.

4. SISTEM DAN SUMBER HUKUM

Dr. H. Firman Freaddy Busroh, S.H., M.Hum., C.T.L

5. TUJUAN, FUNGSI DAN PERAN HUKUM

Dr. Ferdinandus Ngau Lobo, S.H., M.H.

6. PERISTIWA HUKUM

Fahmi Miftah Pratama, S.H., M.H.

7. HUKUM DAGANG

Aris Triyono, S.E., M.M.

8. HUKUM PIDANA

Anggriani Wau, S.H., M.H.

9. HUKUM PERDATA

Fatmawati, S.Sos., M.Si.

10. HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

Dr. Hj. Fatria Khairo, S.T.P., S.H., M.H.

11. HUKUM TATA NEGARA

Andri Nurwandri, S.Sy., M.Ag.

12. HUKUM AGRARIA

Luad Backmon Berkat Parulian Sinaga, S.H., M.H.

Editor:

Dr. Ermanto Fahamsyah, S.H., M.H., CLA.

Untuk akses Buku Digital,
Scan QR CODE



INFES MEDIA

CV. Intelektual Manifes Media
Jalan Raya Puri Gading
Kabupaten Badung, Bali



ISBN 978-623-09-3178-9



9 786230 931789